



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
  - b. bahwa pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada pembangunan dan pengembangan rumah layak huni dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, dan akses pada infrastruktur permukiman, serta didukung ketersediaan lahan;
  - c. bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terarah dilaksanakan dengan perencanaan melalui rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten

- Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

6. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
7. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Jeneponto.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
21. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah.
22. Kelompok Kerja PKP yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah unsur pelaksana dari Tim Pengarah Pembangunan PKP dan dibentuk untuk membantu tugas-tugas Tim Pengarah yang terdiri dari perwakilan setiap OPD di tingkat pemerintah daerah yang memiliki program/kegiatan di sektor PKP.
23. Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi secara lintas sektoral.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
  - d. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

### Pasal 3

RP3KP diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dasar Pertimbangan dan Kedudukan;
- b. penetapan RP3KP;
- c. kelembagaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan Pengawasan.

## BAB IV

### DASAR PERTIMBANGAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Dasar Pertimbangan

##### Pasal 5

Dasar pertimbangan penyusunan RP3KP, terdiri atas:

- a. meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi besarnya kebutuhan lahan Permukiman;
- b. menjaga keseimbangan antara lahan terbangun dengan lahan tak terbangun;
- c. munculnya Permukiman baru di kawasan pinggiran Kota;
- d. besarnya potensi alih fungsi sawah irigasi;
- e. tingginya harga lahan di Kota yang sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk pengembangan dan pembangunan Rumah;
- f. banyaknya titik kumuh di Kota yang belum tertangani;
- g. pengembangan Perumahan dan Permukiman yang tidak mengikuti standard radius dan aksesibilitas pelayanan PSU;
- h. belum meratanya penyediaan pelayanan jaringan air minum perpipaan di setiap Desa/Kelurahan;
- i. menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pemakaian air tanah yang berlebihan;
- j. masih rendahnya kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat di beberapa blok lokasi Permukiman; dan
- k. masih terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya

#### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 6

- (1) Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:
  - a. RP3KP merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Provinsi dan Daerah;
  - b. RP3KP merupakan penjabaran dan pengisian RTRW Daerah dalam bentuk rencana untuk peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya akan dipedomani oleh seluruh sektor terkait; dan
  - c. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral.
- (2) Kedudukan RP3KP dalam pembangunan wilayah sebagai berikut:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teratur dan

- terorganisasikan;
- b. wahana informasi yang memuat arahan dan rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan PKP dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu;
  - c. arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan PKP; dan
  - d. sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem Kawasan Permukiman yang terintegrasi sebagai pusat kegiatan Kawasan Perkotaan.

## BAB V

### PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### Pasal 7

- (1) Penetapan RP3KP berdasarkan buku rencana dan album peta.
- (2) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Dokumen RP3KP yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

Kelembagaan RP3KP terdiri atas:

- a. Pokja PKP; dan
- b. Forum PKP.

#### Pasal 9

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (2) Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. koordinasi internal;
  - b. pemetaan pemangku kepentingan;

- c. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
  - d. penetapan Pokja PKP.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal terdiri atas:
- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
  - b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
  - c. bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
  - d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

#### Pasal 10

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di Daerah;
  - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan Daerah; dan
  - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PKP memiliki fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi Peraturan Perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam

- basis data dan sistem informasi PKP;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Daerah;
  - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di Daerah dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
  - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
  - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan PKP bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
  - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap PKP kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan PSU;
  - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Daerah;
  - j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di Daerah; dan
  - k. mendukung kebijakan Daerah di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, difasilitasi oleh Pokja PKP.
- (2) Pembentukan Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP.

#### Pasal 12

- (1) Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang PKP;
  - b. asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
  - c. asosiasi profesi penyelenggara PKP;
  - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
  - e. pakar di bidang PKP; dan/atau
  - f. lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili

konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pokja PKP.

#### Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Forum PKP minimal terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan oleh calon anggota Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemilihan suara terbanyak.
- (4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 14

- (1) Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;
  - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP;
  - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - e. melakukan peran mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum PKP memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggaraan PKP;
  - c. meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;
  - d. memberikan masukan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
  - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi pada penyelenggaraan PKP.

#### Pasal 15

Tugas dan fungsi Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui rapat, dengar pendapat publik, konsultasi, dan/atau kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi Forum PKP.

## Pasal 16

- (1) Forum PKP melaksanakan peran mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang PKP di luar pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa perdata di bidang penyelenggaraan PKP secara tertulis kepada Forum PKP untuk sengketa perdata yang terjadi di dalam Daerah.
- (3) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal harus dilengkapi dengan:
  - a. identitas para pihak yang bersengketa;
  - b. uraian mengenai sengketa di bidang PKP; dan
  - c. persetujuan tertulis para pihak untuk memilih Forum PKP sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat diterima dan dinyatakan lengkap setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa diterima dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ketua Forum PKP menetapkan upaya mediasi dengan penunjukan seorang atau lebih penasehat ahli bidang PKP.
- (6) Ketua Forum PKP menyampaikan penetapan upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pihak yang bersengketa dengan memberitahukan hari, tanggal, waktu mediasi, dan/atau nama penasehat ahli dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 17

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperoleh dari Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyelenggaraan Forum PKP, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja PKP dapat memperoleh pendanaan dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PANJAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PERKIM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI JENEPONTO,

  
REZA FAISAL SALEH

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

  
MUH. ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR...339

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) memuat secara detail terkait buku rencana peta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan Perumahan dan Permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan

antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR .26

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2024-2044

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024-2044

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Setiap Warga Negara Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan rumah yang layak huni sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Kewajiban negara untuk menyediakan perumahan bagi segenap warga masyarakat diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri namun pemerintah perlu mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu.

Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan instrument dasar untuk mengatasi

permasalahan yang ada. Untuk itu pemerintah kabupaten sudah harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Diharapkan dengan dorongan pemerintahan pusat yang diwujudkan dalam bantuan teknis penyusunan RP3KP yang disertai pendamping yang intensif pada saatnya akan mendewasakan pemerintah kabupaten dalam mengisi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman serta mengembangkannya hingga mencapai Kondisi yang diharapkan. Kabupaten Jeneponto tidak luput dari masalah kependudukan. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan cukup pesat, arus perkembangan penduduk di Kabupaten Jeneponto tergolong relative sedang. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang menyebar menjadi salah satu kendala dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.

Kabupaten Jeneponto telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJMD, RPIJM dan RTRW Kabupaten Jeneponto, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dalam tahapan penyusunan RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, penyusunan dokumen RP3KP. Untuk itu demi tersusunnya dokumen RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah penyusunan daftar data primer sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP3KP nantinya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan permukiman, bahwa RP3KP merupakan acuan payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP di Kabupaten/Kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi.

RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan. RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya.

Muatan pokok RP3KP, meliputi:

- Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;
- Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait;
- Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
- Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, pemerintah);
- Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan;
- Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait;
- Mekanisme pemberdayaan masyarakat;
- Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman;
- Daftar kawasan terlarang (*negative list*) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru;
- Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpaduan antar zoning sangat diutamakan.

Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP di beberapa daerah dirasakan masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada akhirnya, penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan.

Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai *stake-holder* terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Diharapkan visi yang terkandung dalam RP3KP ini dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud, fungsi dan peran RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan melegalkan dokumen RP3KP menjadi peraturan daerah.

Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu:

1. Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP;
2. Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman; Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan "Penyusunan RP3KP" sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.

Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman

sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.
2. RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk melakukan proses penyusunan RP3KP, substansi serta penggunaan RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait.

## **1.3 SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan RP3KP Kabupaten Jeneponto ini adalah:

1. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah.
2. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal.
3. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.
4. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya
8. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi : penyusunan kebijakan pemerintah vertical, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan, berminat untuk ikut serta/ melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.4 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
29. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah;
30. RPJP, RPJMD Kabupaten Jeneponto.

## **1.5 LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Kabupaten Jeneponto.

## **1,6 RUANG LINGKUP**

### **1.6.1 Lingkup Wilayah**

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Kabupaten Jeneponto.

### **1.6.2 Lingkup Kegiatan**

Lingkup Kegiatan adalah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Jeneponto di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021

### **1.6.3 Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah meliputi materi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a. Visi, misi, tujuan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten;
- b. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di daerah kabupaten;
- c. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten yang bersangkutan;
- d. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;

- e. Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;
- f. Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait;
- g. Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- h. Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
- i. Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, pemerintah);
- j. Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan;
- k. Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait dan mekanisme pemberdayaan masyarakat;
- l. Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman;
- m. Daftar kawasan terlarang (*negative list*) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru;
- n. Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpaduan antar zoning sangat diutamakan.

### **1.7 AZAS-AZAS PERENCANAAN**

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan memperhatikan berbagai azas perencanaan, sebagai berikut;

- a) Azas Fungsi Utama Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budidaya.
- b) Azas Fungsi Kawasan dan Kegiatan Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi kawasan dan kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.
- c) Azas Manfaat Pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin di dalam penentuan jenjang, fungsi pelayanan kegiatan, dan sistem jaringan prasarana kota.
- d) Azas Keseimbangan dan Keserasian Dalam dan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Jeneponto harus dapat diciptakan: keseimbangan dan keserasian struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar kawasan serta antar sektor dan dalam satu kesatuan wawasan nusantara. Keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
- e) Azas Kelestarian Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup. Menciptakan hubungan serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dapat pula diartikan sebagai tindakan pemberian fungsi tertentu pada suatu kawasan.

- f) Azas Berkelanjutan Penataan ruang harus menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.
- g) Azas Keterbukaan Setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk rencana serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

## **1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Pada sub bahasan ini merupakan sistematika pembahasan dimana menjelaskan tentang bagian-bagian pembahasan yang termuat pada bab-bab bahasan, sehingga secara garis besar memberikan pemahaman singkat tentang isi pada setiap bab pembahasan mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut;

### **BAB I Pendahuluan**

pada bahasan ini memuat tentang; latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, kedudukan dan jenis rencana tata ruang kawasan perkotaan, azas-azas perencanaan, jangka waktu perencanaan dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Kebijakan**

pada bahasan ini memuat tentang; Tinjauan RTRW Kabupaten Jeneponto dan Tinjauan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan RP3KP Kabupaten Jeneponto.

### **BAB III Metodologi**

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup kegiatan; kedalaman RP3KP kabupaten/kota; kriteria lokasi; metodologi; keluaran dan hasil.

### **BAB IV Tinjauan Wilayah Perencanaan**

pada bahasan ini memuat tentang; Tinjauan Wilayah Perencana, yang terdiri atas; Kondisi Aspek Fisik Dasar, Pola Pengguna Lahan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam serta sarana dan prasarana.

### **BAB V Organisasi dan Rencana Kerja**

pada bahasan ini memuat tentang; kewajiban konsultan perencana, tenaga ahli dan tanggungjawab, struktur tenaga ahli, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta sistem pelaporan.

## BAB II

### PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JENEPONTO

#### 2.1 KONDISI FISIK DASAR

##### 2.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak pada  $5^{\circ} 23'12''$  -  $5^{\circ} 42'1,2''$  Lintang Selatan (LS) dan  $119^{\circ} 29' 12''$  -  $119^{\circ} 56' 44,9''$  Bujur Timur (BT), dengan posisi geografis seperti itu maka letak kabupaten yang pusat pemerintahannya (Kota Bontosunggu) berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) tersebut, tepat berada di Selatan jazirah Pulau Sulawesi.

Ada beberapa kabupaten yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Gowa, Takalar dan Bantaeng (Gambar 2.1).

Secara administratif batas-batas Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah  $749,79 \text{ km}^2$  (Jeneponto dalam angka 2018) atau  $\pm 1,64\%$  dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni  $152,69 \text{ km}^2$  atau  $20,40\%$  dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas  $29,91 \text{ km}^2$  atau  $3,99\%$  dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto (Tabel 2.1)

**Tabel 2.1**


Luas wilayah menurut kecamatan di Kab. Jeneponto, Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah ( $\text{km}^2$ )	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
01	Bangkala	121,82	16,25
02	Bangkala Barat	152,96	20,40
03	Tamalatea	57,58	7,68
04	Bontoramba	88,30	11,78
05	Binamu	69,49	9,27
06	Turatea	53,76	7,17
07	Batang	33,04	4,41
08	Arungkeke	29,91	3,99

09	Tarowang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
<b>Total</b>		<b>749,79</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2021.

Diagram 2.1 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Jeneponto (%), 2020



Sumber/ Source: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto

**Tabel 2.2**

**Luas wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan hitungan Sistem Informasi Geografis (SIG)**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Luas (%)
1	Bangkala	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	152,96	20,40
3	Tamalatea	57,58	7,78
4	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	69,49	9,27
6	Turatea	53,76	7,17
7	Batang	33,04	4,41
8	Arungkeke	29,91	3,99
9	Tarowang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
<b>Total Luas</b>		<b>749,79</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Peta Dasar Skala 50.000, BIG, Tahun 2017

Pemerintah Daerah Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah

Kecamatan Bangkala (10 desa dan 4 kelurahan), menyusul Kecamatan Binamu (1 desa dan 12 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terkecil adalah kecamatan Batang (4 desa dan 2 kelurahan).



Dari 11 kecamatan yang ada terdapat 4 kecamatan yang tidak mempunyai kelurahan, yakni Kecamatan Turatea, Arungkeke, Tarowang, dan Rumbia.

**Tabel 2.3.**

**Jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing kecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bangkala	Allu	10	4	14
2	Bangkala Barat	Bulujaya	7	1	8
3	Tamalatea	Tanetea	6	6	12
4	Bontoramba	Bontoramba	11	1	12
5	Binamu	Bontosunggu	1	12	13
6	Turatea	Paitana	11	0	11
7	Batang	Togo-Togo	4	2	6
8	Arungkeke	Taman Roya	7	0	7
9	Tarowang	Tarowang	8	0	8
10	Kelara	Tolo	5	5	10
11	Rumbia	Rumbia	12	0	12
<b>Jumlah</b>			<b>82</b>	<b>31</b>	<b>113</b>

Sumber: Jenepono dalam angka, 2021

### 2.1.2 Topografi


Topografi di Kabupaten Jenepono relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (*flat*), berombak (*undulating*), bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*) hingga bergunung (*mountainous*). Pada bagian utara Kabupaten Jenepono terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 mdpl, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl, dan pada bagian selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 mdpl (Gambar 2.2. Topografi 0 sampai 200 mdpl tersebar dengan luasan 63.675.62 ha, atau sekitar 79,46% dari luas total Kabupaten Jenepono (Tabel 2.4).

**Tabel 2.4****Topografi dan luasnya di Kabupaten Jeneponto**

<b>Topografi (mdpl)</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Luas (%)</b>
0 - 5	4,833.70	6.03
5 - 10	4,982.87	6.22
10 - 20	8,522.91	10.64
20 - 30	7,164.32	8.94
30 - 40	6,222.71	7.77
40 - 50	4,761.50	5.94
50 - 60	3,927.72	4.90
60 - 70	3,410.65	4.26
70 - 80	3,007.52	3.75
80 - 90	2,619.84	3.27
90 - 100	2,119.99	2.65
100 - 200	12,101.88	15.10
200 - 300	4,911.15	6.13
300 - 400	2,932.01	3.66
400 - 500	2,309.34	2.88
500 - 600	1,541.64	1.92
600 - 700	1,132.50	1.41
700 - 800	820.25	1.02
800 - 900	553.28	0.69
900 - 1000	412.15	0.51
1000 - 1250	858.17	1.07
1250 - 1500	476.78	0.59
> 1500	509.92	0.64
<b>Total</b>	<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, Tahun 2017

Dari sisi topografi, kondisi topografi yang relatif datar hingga bergelombang pada kawasan budidaya sangat ideal untuk pengembangan berbagai jenis komoditas, dengan kata lain, masalah lereng tidak akan menjadi faktor penghambat yang menurunkan harkat kesesuaian lahan berbagai jenis komoditas. Sebaliknya, kawasan dengan topografi curam (kemiringan > 25%) perlu mendapat perhatian ekstra agar kegiatan budidaya tanaman pangan tidak sampai menjangkau areal ini, atau jika hal tersebut terjadi maka upaya konservasi tanah dan air, mutlak harus diterapkan. Luas topografi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4.



Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Jeneponto

### 2.1.3 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Jenis kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Jeneponto bervariasi mulai dari kategori datar (0-2%), landai bergelombang (2-5%), perbukitan berelief halus (5-15%), perbukitan berelief sedang (15-40%) dan perbukitan berelief kasar (>40%). Peta kelerengan wilayah Kabupaten Jeneponto disajikan pada Gambar 2.3.

Sekitar 25,17% wilayah Kabupaten Jeneponto merupakan daerah dengan tingkat kemiringan lereng kategori Perbukitan Berelief Halus (5-15%) sedangkan jenis kemiringan lereng dengan luasan paling sedikit adalah wilayah dengan kategori Perbukitan Berelief Kasar (>40%), hanya sekitar 0,01% dari luas total wilayah Kabupaten Jeneponto.

Dari segi administratif, Kecamatan Rumbia memiliki luas areal terbesar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 40 %, yakni 9,85 ha. Sedangkan kemiringan lereng kurang dari 40% masih tersedia dengan cukup luas sebesar 80,121.58 ha sehingga masih banyak areal yang potensi untuk pertanian (Tabel 2.5).

**Tabel 2.5**

**Kemiringan lereng dan luasnya di Kabupaten Jeneponto, serta proporsi luas masing-masing kelas kemiringan lereng terhadap luas total areal.**

<b>Kemiringan Lereng</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Luas (%)</b>
Datar (0 - 2%)	33,760.51	42.13
Landai Bergelombang (2 - 5%)	22,910.37	28.59
Perbukitan Berelief Halus (5 - 15%)	20,167.09	25.17
Perbukitan Berelief Sedang (15 - 40%)	3,283.61	4.10
Perbukitan Berelief Kasar (>40%)	11.21	0.01
<b>Total</b>	<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, Tahun 2017

### 2.1.4 Jenis Tanah

Tekstur tanah merupakan sifat yang menggambarkan kasar halusnya tanah dalam perabaan yang ditentukan oleh perbandingan berat fraksi-fraksi penyusunnya. Suatu fraksi yang dominan pada suatu tanah akan menentukan ciri dan jenis yang bersangkutan. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Jeneponto adalah jenis ustropepts

sekitar 54,06%, sedangkan jenis tanah dengan luasan paling sedikit adalah ustipsamments dengan luasan wilayah hanya sekitar 0,73% dari luas total jenis tanah di wilayah Kabupaten Jeneponto (Tabel 2.6).

Uraian sifat-sifat jenis tanah yang ada di Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

#### 1. *Dystropepts (Inceptisols)*

Jenis tanah *Dystropepts* adalah great group dari ordo tanah *Inceptisol* dengan subordo *Tropepts*. Memiliki regim suhu tanah isomesik atau lebih panas dan merupakan jenis tanah muda. Umumnya mempunyai horison kambik yaitu horison yang telah mengalami alterasi dengan tekstur pasir sangat halus. Karena tanah belum berkembang lanjut kebanyakan tanah ini masih cukup subur.

#### 2. *Haplustalfs (Alfisols)*

*Haplustalfs* adalah great group dari ordo tanah *Alfisol*. Jenis tanah ini mempunyai kandungan liat tinggi pada horison B yang dikenal sebagai horizon argilik. Bahan induk tanah ini umumnya relatif muda, sehingga tanah ini masih banyak mengandung mineral primer yang mudah lapuk, mineral liat kristalin dan relatif masih kaya unsur hara, kejenuhan basa relatif lebih tinggi dan terdapat akumulasi karbonat pada dasar solum dengan regim kelembaban tanah ustik, yaitu suatu keadaan dimana kadar air tersedia dalam tanah cukup untuk pertumbuhan tanaman sebab evaporasi relatif sama dengan presipitasi.

#### 3. *Hunitropepts*

*Hunitropepts* adalah *inceptisol* yang bahan organik tinggi, warna kehitaman di lapisan atas, tekstur halus sampai sedang, reaksi agak masam sampai netral, dan tergolong subur.

#### 4. *Tropaquepts*

*Tropaquepts* adalah great group dari ordo tanah *Inceptisol* dengan subordo *Aquept* yang memiliki regim suhu tanah isomesik atau lebih panas. *Aquept* merupakan tanah-tanah yang belum matang dengan perkembangan profil yang lemah dan masih banyak yang menyerupai bahan induk aslinya. Mempunyai nilai SAR sebesar 13 persen atau lebih (atau kejenuhan natrium 15% atau lebih) pada setengah atau lebih volume tanah di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral, penurunan nilai ESP (atau SAR) mengikuti peningkatan kedalaman yang berada di bawah 50 cm, dan air tanah di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral selama sebagian waktu dalam setahun (Soil survey staff, 1998).

#### 5. *Tropudalfs (Alfisols)*

*Tropudalfs* adalah great group dari ordo tanah Alfisol. Jenis tanah ini mempunyai kandungan liat tinggi pada horison B yang dikenal sebagai horizon argilik. Bahan induk tanah ini umumnya relatif muda, sehingga tanah ini masih banyak mengandung mineral primer yang mudah lapuk, mineral liat kristalin dan relatif masih kaya unsur hara, kejenuhan basa relatif tinggi dan terdapat akumulasi karbonat pada dasar solum dengan regim kelembaban tanah udik yaitu suatu keadaan dimana kadar air tersedia dalam tanah cukup untuk pertumbuhan tanaman sebab evaporasi relatif lebih kecil dibandingkan presipitasi. Tingginya curah hujan mengakibatkan adanya surplus air yang menyebabkan terjadinya pencucian unsur hara sehingga kesuburan tanahnya menurun.

#### 6. *ustipsamments (Entisols)*


*Ustipsamments* merupakan jenis tanah yang masuk dalam ordo Entisols. Tanah seperti ini tergolong tanah yang masih sangat muda pada dataran aluvial, pantai dengan tekstur pasir halus berlempung atau lebih kasar. Regim kelembaban tanah ustik yaitu suatu keadaan dimana kadar air tersedia dalam tanah cukup untuk pertumbuhan tanaman sebab evaporasi relatif sama dengan presipitasi.

**Tabel 2.6**

**Jenis Tanah dan luasnya di Kabupaten Jeneponto, serta proporsi luas masing-masing jenis tanah terhadap luas total areal**

<b>Jenis Tanah</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Luas (%)</b>
dystropepts	14,609.30	18.23
haplustults	11,513.39	14.37
hunitropepts	4,176.46	5.21
tropaquepts	191.08	0.24
tropudalfs	5,742.58	7.17
ustipsamments	582.86	0.73
ustropepts	43,317.13	54.06
<b>Total</b>	<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, Tahun 2017



Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jeneponto



### 2.1.5 Geologi

Geologi umum Kabupaten Jeneponto termasuk ke dalam Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Lembar Ujungpandang skala 1: 250.000 (Gambar 3.4). Kelompok batuan tua yang umumnya belum diketahui umurnya, terdiri dari batuan ultrabasa, batuan malihan dan batuan melange. Batuan tua ini tertindih secara tidak selaras oleh endapan *flysch* Formasi Balangbaru (Kb) yang berumur Kapur Akhir. Ciri litologinya hampir sama dengan Formasi Marada di daerah Kahu, terdiri dari serpih dan batusabak. Batuan gunungapi Paleosen (Tpv) terpropilitkan, menutup tidak selaras di atas batuan tersebut.

Batuan gunungapi ini telah mengalami ubahan berkomposisi andesit hingga basal, terdiri dari tufa, breksi dan lava, berwarna kelabu tua hingga kehijauan, kadang dengan kekar-kekar yang terisi mineral kontak epidot yang sangat intensif, sehingga pada beberapa tempat kadang membentuk lensa atau diisi oleh urat kuarsa. Batuan breksinya, pada beberapa tempat disusun dari komponen aneka bahan, berukuran lapili hingga 50 cm. Di atas batuan serpih dan batuan gunungapi Paleosen tersebut diendapkan batuan sedimen darat dengan sisipan batubara Formasi Mallawa (Tem). Secara berangsur ke atasnya beralih menjadi endapan karbonat (batugamping) yang diperkirakan dari Formasi Tonasa (Temt). Formasi ini sebagian memperlihatkan batugamping padat kristalin berlapis dan sebagian merupakan batugamping koral, tersebar luas di bagian barat menempati topografi tinggi membentuk bukit-bukit, diperkirakan berumur Miosen Tengah.

**Tabel 2.7**

**Geologi dan luasnya di Kabupaten Jeneponto, serta proporsi luas masing-masing geologi terhadap luas total areal**


Geologi	Luas (Ha)	Luas (%)
Basal dan retal basal	7,239.83	9.03
Batuan Gunungapi	5,835.57	7.28
Batuan Gunungapi Lompobatang	22,077.79	27.55
Breksi, Lahar dan tupa	869.47	1.09
Endapan Aluvium dan Pantai	6,015.20	7.51
Endapan aluvium,danau dan pant	564.43	0.70
Formasi Camba	17,785.07	22.19
Formasi Tonasa	12,310.61	15.36

Geologi	Luas (Ha)	Luas (%)
Hasil erupsi parasite	75.78	0.09
Lava	7,354.08	9.18
Pusat erupsi	4.99	0.01
<b>Total</b>	<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, Tahun 2017

Di bagian tengah dan utara daerah Blok Camba, tidak selaras di atas batugamping Formasi Tonasa ini terendapkan batuan sedimen berselingan dengan batuan gunungapi berumur Miosen Tengah hingga Pliosen, yang secara bersamaan membentuk Formasi Camba (Tmc).

Kegiatan gunungapi masih terjadi selama Pliosen menghasilkan batuan gunungapi Baturappe-Cindako. Terobosan batuan beku yang terjadi di daerah ini semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunungapi tersebut. Bentuknya berupa stok, sil dan retas bersusunan mulai dari basal, andesit, trakit, diorit dan granodiorit.




Gambar 2.5 Kondisi Geologi dan tektonik P. Sulawesi dimana Kab Jeneponto terdapat pada wilayah dengan batuan penyusun adalah umumnya batuan volcanic. (Sumber: Simandjuntak dan Barber, 1996).



### 2.1.6 Morfologi

Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi (Moe'tamar, 2008), yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, di bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut (Gambar 2.7).




**Gambar 2.7 Morfologi Kab. Jeneponto dan sekitarnya (Moe'tamar, 2008)**

Proses morfologi demikian, salah satunya sangat dipengaruhi oleh litologi penyusun, yang dapat dijelaskan secara berurutan dari tua ke muda, sebagai berikut :

1. Batugamping Batuan ini dijumpai di sebelah barat Kab. Jeneponto, berwarna putih kotor hingga kuning muda, berlapis, pada beberapa tempat tersesarkan, terlihat adanya zona hancuran. Satuan batuan ini termasuk ke dalam Formasi Tonasa (Rab Sukamto dan Sam Supriatna, 1982).
2. Tufa berlapis Satuan ini mempunyai kontak struktur dengan satuan batugamping, tersebar di bagian timur-utara Kabupaten Jeneponto. Secara megaskopis teramati tufa berlapis, berukuran halus, kedudukan perlapisan relatif mendatar. Secara fisik karakteristik batuan ini

memperlihatkan kesamaan dengan Formasi Camba (Rab Sukamto dan Sam Supriatna, 1982).

3. Batuan Gunungapi Satuan batuan ini terdiri dari breksi dan lahar, tersingkap baik di Kecamatan Batang. Penyebaran batuan ini mendominasi Kabupaten Jeneponto (> 50%). Secara megaskopik batuan berwarna abu-abu terdiri dari kepingan-kepingan andesitbasalt berdiameter dari 1 cm hingga 100 cm, satuan batuan ini termasuk ke dalam satuan gunungapi Lompobatang diduga berumur Plistosen (Rab Sukamto dan Sam Supriatna, 1982)
4. Aluvium Penyebaran endapan permukaan ini mendominasi daerah pantai dan sungai terdiri dari lempung, lumpur, pasir kerikil dan kerakal. Khususnya endapan pantai terdiri dari pasir lempungan dan pasir yang mengandung magnetit (pasir besi). Secara umum endapan pasir besi yang terdapat di desa-desa Punagaya, Bulo-Bulo, Kampala dan Pabiringa berasal dari hasil rombakan batuan gunungapi berupa lava, breksi, endapan lahar sisipan tufa yang bersusunan andesitik hingga basaltik dari hasil erupsi Gunungapi Lompobatang yang disebut Formasi Lompompobatang kemudian terbawa oleh aliran Sungai Jeneponto sampai mencapai muara sungai, kemudian oleh kinerja gelombang laut mineral-mineral yang mengandung besi terakumulasi oleh perbedaan berat jenis, demikian seterusnya hingga mencapai keadaan seperti sekarang ini. Proses pengendapan pasir besi di daerah Bulo-Bulo dan sekitarnya. Proses perombakan terjadi akibat dari pelapukan batuan yang umumnya terjadi karena proses alam akibat panas dan hujan membuat butiran mineral terlepas dari batuan, dimana untuk endapan pasir besi umumnya terdiri dari mineral-mineral magnetit, ilmenit, hematit, titanomagnetit dan mineral lainnya yang secara umum berasal dari batuan gunungapi. Media transportasi endapan pasir besi pantai antara lain adalah aliran air sungai dan gelombang arus air laut (Moe'tamar, 2008).



Gambar 2.8. Peta Morfologi Kabupaten Jeneponto

### 2.1.7 Sistem Lahan

Sistem lahan adalah suatu pendekatan survei terpadu dimana semua faktor-faktor fisik lingkungan dipetakan secara simultan/terintegrasi, sehingga area-area tertentu dengan pola yang berulang baik dari topografi, tanah dan vegetasi dikategorikan sebagai suatu satuan sistem lahan. Sistem lahan ini dibuat untuk penyederhanaan kekompleksan wilayah ke dalam sejumlah satuan/sistem lahan. Sistem lahan dibuat berdasarkan sistem lahan dari RePPPProT (1988) dimana Kabupaten Jeneponto terdiri dari 19 sistem lahan. Oleh karena pada sistem lahan dilakukan generalisasi yang tinggi maka hanya cocok digunakan untuk keperluan perencanaan secara umum.

Untuk tujuan evaluasi lahan di Kabupaten Jeneponto ini maka sistem lahan tersebut kemudian di overlay dengan peta kelerangan, bahan induk dan kedalaman tanah, sehingga diperoleh 45 unit lahan. Unit lahan adalah suatu lahan yang mempunyai karakteristik/kualitas lahan yang relatif sama yang merupakan variasi lebih lanjut dari sistem lahan yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan sistem lahan dari RePPPProT (1987), sistem lahan di Kabupaten Jeneponto terdiri atas 19 jenis yaitu: Air Hitam Kanan (AHK), Bukit Balang (BBG), Bulu Doang (BDG), Bukit Masung (BMS), Bombong (BOM), Baraja (BRA), Bontosapiri (BRI), Beru (BRU), BTK, BTS, KAS, Lantang (LTG), Makassar (MKS), Tanggamus (TGM), Tiro (TRO), Ujung Petang (UPG), Baraja (BRA), Palu (PLU), Tombalo (TBO), (Tabel 2.8).

**Tabel 2.8**

#### **Sistem lahan dan luasnya di Kabupaten Jeneponto**

<b>Sistem Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Luas (%)</b>
AHK	834.00	1.04
BBG	9,308.33	11.62
BDG	3,859.31	4.82
BMS	850.04	1.06
BOM	13,055.54	16.29
BRA	5,776.37	7.21
BRI	975.56	1.22
BRU	4,390.11	5.48

<b>Sistem Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Luas (%)</b>
BTK	3,586.08	4.48
BTS	4,879.31	6.09
KAS	2,772.61	3.46
LTG	12,561.90	15.68
MKS	194.73	0.24
PLU	5,204.01	6.49
SMA	332.60	0.42
TBO	6,426.33	8.02
TGM	4,123.35	5.15
TRO	414.96	0.52
UPG	587.68	0.73
<b>Grand Total</b>	<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, Tahun 2017*

Sistem Lahan di Kabupaten Jeneponto yang dominan adalah sistem lahan BOM yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Tamalate, Tarowang dan Turatea dengan luas total 13,055.54 Ha. Kecamatan Binamu merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas system lahan BOM terbesar dengan luas 2,662.86 Ha (Tabel 2.8).

Uraian masing-masing sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem lahan bukit Balang (BBG) Sistem lahan Bukit Balang memiliki luas 9,308.33 ha yang terdapat di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat dan Bontoramba dengan topografi punggung gunung yang tak beraturan di atas batuan vulkanik basa. Sistem lahan ini memiliki jenis batuan berupa anesit dan basal. Sistem lahan BBG berada pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 2000 mdpl dengan suhu rata-rata 25°C dengan kemiringan 41-60% dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 800-4000 mm. Suhu minimal pada sistem lahan ini yaitu 17°C dan suhu maksimalnya 33°C, memiliki 3 jenis Great Group yaitu Dystrudepts dengan tekstur yang agak halus sampai halus, Humitropepts dengan tekstur halus dan Tropohumults dengan tekstur halus.

2. Sistem lahan Baraja (BRA) Sistem lahan BRA ini terutama terdapat di Kec. Bangkala, Bangkala Barat, Binamu, Bontoramba, dan Tamalatea dengan luas sekitar 5,776.37 ha. Sistem lahan ini berupa dataran kars yang bergelombang dengan lereng 9 - 15 % di atas batuan sedimen dari kapur dan karang (mineral kapur), batuan singkapan 10%, air tanah tawar dan sumber air dari hujan dan sungai, bahaya banjir tidak ada, curah hujan 1100 - 2500 mm, bulan basah 0 - 5, bulan kering 5 - 8, temperatur 23 - 33°C, vegetasi hutan diatas batuan kapur, alang-alang. Jenis tanah dominan adalah Ustrophepts dan tropudults, sebagian lainnya adalah TropudalFs dengan tekstur halus, kedalaman tanah 100 - 150 cm, drainase baik, pola drainase rectangular dan karstik, berada pada ketinggian 15 - 150 m dpl, pH 6,6 - 7,3.
3. Sistem lahan Beru (BRU) Sistem lahan BRU hanya terdapat di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba dan Tamalatea dengan luas sekitar 4,390.11 ha. Sistem lahan ini berupa bukit kars pada daerah kering dengan lereng 41 - 60 % di atas batuan metamorf kasar (mineral batuan kapur), batuan singkapan 15 %, air tanah tidak diketahui dan sumber air dari hujan dan sungai, bahaya banjir tidak ada, curah hujan 1500 - 2200 mm, bulan basah 2 - 3, bulan kering 5 - 7, temperatur 23 - 33°C, vegetasi hutan diatas batuan kapur, alang-alang. Jenis tanah dominan adalah Ustrophepts dengan tekstur halus, kedalaman tanah 51 - 75 cm, drainase baik, pola drainase rectangular dan karstik, berada pada ketinggian 51 - 300 m dpl, pH 6,6 - 7,3.
4. Sistem lahan Tanggamus (TGM) Sistem lahan Tanggamus (TGM) mempunyai topografi gunung berapi strato muda yang berasal dari vulkanik dengan jenis batuan andesit dan basal dengan litologi beberapa batuan beku, andesit dan juga mineral liat. Pada sistem lahan ini terdapat 3 great group yaitu Dystrudepts, Humitropepts, dan Hydrandepts. Sistem lahan TGM terdapat di Kecamatan Rumbia dan Tarawang dengan luas sekitar 4,123.35 ha.
5. Sistem lahan Ujung Petang (UPG) Sistem lahan UPG terdapat di Kecamatan Arungkeke dan Bangkala dengan luas sekitar 587.68 ha, Sistem lahan ini berupa tanggul pantai dengan lereng < 2 % di atas batuan sedimen kasar (alluvium, endapan marin baru), tanpa batuan singkapan, perikanan laut & air payau, bahaya banjir rendah, curah hujan 1100 - 1500 mm, bulan basah 0 - 2, bulan kering 6 - 8, temperatur 23 - 33°C, Jenis tanah dominan adalah Tropaquents, sebagian lainnya adalah Ustipsamments dengan tekstur kasar, kedalaman gambut 0 - 10 cm, kedalaman tanah >150 cm, drainase sangat cepat, pola drainase paralel, berada pada ketinggian 0 - 3 m dpl, pH 5,1 - 5,5.

### **2.1.8 Hidrologi dan Sumber Daya Air**

Kabupaten Jeneponto, secara umum, dikenal sebagai daerah yang relatif kering dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Padahal, sesuai dengan data curah hujan, sebenarnya, wilayah yang kering di kabupaten ini hanya yang berada pada bagian pesisir, sementara dibagian utara (misalnya Kecamatan Rumbia dan Kelara) curah hujannya relatif tinggi.

Sistem jaringan sumber daya air kabupaten Jeneponto terdiri dari sumber air permukaan dan prasarananya serta sumber daya air tanah. Sumber air permukaan di kabupaten Jeneponto terdiri dari sungai, waduk dan embung, sedangkan prasarana sumber daya air di kabupaten Jeneponto terdiri dari sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

Sumber air permukaan di kabupaten Jeneponto, terdiri dari:

1. Sungai, yang meliputi sungai besar, yaitu :
  - a. Sungai Kelara
  - b. Sungai Poko'bulo
  - c. Sungai Tamanroya dengan anak sungainya (Topa, Canda' dan sungai Allu).
2. Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi:

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik. Pengelolaan DAS yang baik dapat menghasilkan dampak positif seperti produksi pertanian, hasil hutan, peternakan, rekreasi air, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Wilayah DAS di Kabupaten Jeneponto cukup luas yaitu 79.574,90 hektar yang meliputi 35 DAS. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.9****Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Jeneponto**

No	DAS	Luas (Ha)
1.	Pussua	14.874,69
2.	Kelara	12.875,72
3.	Puncaca	10.428,83
4.	Tamanroya	5.319,83
5.	Pamukkulu	5,163,32
6.	Palasa	4.416,27
7.	Cikoang	3.984,36
8.	Sipiringa	3.102,48
9.	Buntulu	1.946,56
10	Tino	1.940,63
11.	Pannara	1.424,39
12.	Joko	1.379,19
13.	Jene Tallasa	1.324,01
14.	Manyumbeng	1.159,24
15.	Loe	1.015,68
16.	Allu	819,00
17.	Bontonge	756,27
18.	Bontotene	744,59
19.	Ujung Mangasa	711,74
20.	Beru	694,88
21.	Ujung	635,47
22.	Bontoloe	536,43
23.	Pao	507,85
24.	Bonto - Bonto	501,95
25.	Ujung Cubeka	467,87

26.	Mallasoro	443,34
27.	Biringkassi	363,47
28.	Joko Kandoro	357,05
29.	Bungung-Bungung	342,82
30.	Pattontongan	227,15
31.	Bulo Bulo	207,62
32.	Ujung Batu	174,66
33.	Bontoa	166,11
34.	Libukang	11,94
35.	Tidak ada data	549,44
Total		79.574,90

Sumber: RPJMD Kab. Jeneponto 2018-2023

3. Waduk yaitu danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk yang merupakan sumber air permukaan di Kabupaten Jeneponto adalah waduk Kelara-Karalloe di kecamatan Kelara.
4. Embung, merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan terutama pada saat musim kemarau. Embung yang merupakan sumber air permukaan di Kabupaten Jeneponto terdiri dari:
  - a. Embung Allu yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan Bangkala.
  - b. Embung Ta'buakkang dalam wilayah administrasi kecamatan Bontoramba.
  - c. Embung Maero dalam wilayah administrasi kecamatan Bontoramba.
  - d. Embung Pattiro dalam wilayah administrasi kecamatan Bangkala Barat.
  - e. Embung Kapita dalam wilayah administrasi kecamatan Bangkala.
  - f. Embung Silanu dalam wilayah administrasi kecamatan Bangkala.
  - g. Embung Bulodoang dalam wilayah administrasi kecamatan Bangkala Barat.
  - h. Embung Binanga Lumbua dalam wilayah administrasi kecamatan Bangkala

i. Embung Kawari dalam wilayah administrasi kecamatan Bontoramba.

j. Embung Batujala dalam wilayah administrasi kecamatan Bontoramba

Sumber daya air untuk keperluan irigasi di Kabupaten Jeneponto, terdiri dari irigasi primer dan irigasi sekunder dengan total panjang 75.308,76 m (Tabel 2.10).

**Tabel 2.10**

**Daftar Daerah Irigasi Teknis, Semi teknis, dan Irigasi Desa di Kabupaten Jeneponto**

Sistem Irigasi	Jaringan	Nama	Panjang(m)
Jaringan Primer	Irigasi	DI Allu	3.655,45
		DI Balang Balengkang	1.079,15
		DI Balang Loe I	2.258,28
		DI Batu Kalocco	1.663,51
		DI Belang-Belang Bontorappo	1.971,75
		DI Belang-Belang Togo-Togo	1.289,53
		DI Beroanging	4.756,91
		DI Buakang Matinro	1.653,85
		DI Bungung Batua I	1.108,96
		DI Bungung Batua II	443,51
		DI Kalibbong Jina	1.247,90
		DI Kaluku	1.319,60
		DI Karisa II	2.690,92
		DI Kassi=Kassi	477,65
		DI Kunjungmange	1.811,81
		DI Liku Barana	815,36
		DI Liku Jati	717,09
DI Liku Lantang	501,77		

Sistem Irigasi	Jaringan	Nama	Panjang(m)
		DI Lompo Depa I	341,35
		DI Lompo Depa II	639,57
		DI Manapala	696,39
		DI Pammesorang	3.664,62
		DI Panre Loe	2.462,28
		DI Pao-Pao	1.339,53
		DI Papan Eja	1.232,14
		DI Parang Baku	2.445,68
		DI Punaga I	935,81
		DI Punagayya	479,99
		DI Tamanroya	2.693,53
		DI Tanamawang	1.163,10
		DI Tantalisi	546,14
		DI Tappalalo	888,08
		DI Tappanjeng	4.867,03
		DI Tino I	5.520,97
		DI Ulo	3.275,89
<b>Total Jaringan Irigasi Primer</b>			<b>62.655,11</b>
<b>Jaringan Sekunder</b>	<b>Irigasi</b>	DI Allu	2.809,10
		DI Balang Balengkang	84,54
		DI Balang Loe I	1.390,38
		DI Belang-Belang Togo-Togo	588,37
		DI Beroanging	741,53
		DI Kaluku	174,95
		DI Karisa II	213,73
		DI Kassi-Kassi	101,44

Sistem Irigasi	Jaringan	Nama	Panjang(m)
		DI Pammesorang	485,21
		DI Pao-Pao	74,28
		DI Papan Eja	275,44
		DI Parang Baku	80,31
		DI Punaga I	35,35
		DI Tamanroya	3.095,07
		DI Tanamawang	236,64
		DI Tantalisi	912,60
		DI Tappalalo	225,83
		DI Tappanjeng	325,61
		DI Tino I	294,94
		DI Ulo	146,96
<b>Total Jaringan Irigasi Sekunder</b>			<b>12.292,27</b>
<b>Jaringan Tersier</b>	<b>Irigasi</b>	DI Tamanroya	361,38
<b>Total Jaringan Irigasi Tersier</b>			<b>361,38</b>
<b>Total</b>			<b>75.308,76</b>

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M2006


Dimasa yang akan datang, upaya untuk mengelola sumberdaya air di Kabupaten Jeneponto, harus menjadi salah satu prioritas utama, mengingat pentingnya sumberdaya air bagi pembangunan di kabupaten ini. Upaya tersebut diantaranya, melalui pengelolaan daerah-daerah aliran sungai yang ada agar debit air sungai tidak mengalami fluktuasi yang tinggi antara musim hujan dan musim kemarau.


Penetapan dan pembagian wilayah sungai dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya usaha-usaha perlindungan, pengembangan air secara menyeluruh dan terpadu pada satu daerah pengaliran sungai atau lebih, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Pengelolaan DAS merupakan pokok dari pengelolaan sumberdaya air secara efektif karena lingkup ruang yang dimiliki oleh DAS.



### 2.1.9 Klimatologi

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisoloro, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049 – 3973mm / tahun (Gambar 2.10).





Gambar 2.10 Grafik curah hujan pada stasiun Allu (a), Balangloe (b), Bisoloro (c), Jeneponto (d), Loka (e) dan malakaji (f) Malakaji, Kab. Jeneponto.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan tersebut, maka type iklim Kabupaten Jeneponto termasuk type iklim agak basah sampai kering. Dimana pada stasiun Loka, Malakaji dan Beseloro termasuk iklim agak basah sedangkan pada stasiun Allu, Balangloe, Jeneponto, dan Takalar termasuk tipe iklim agak kering sampai kering seperti yang tertera pada Tabel klasifikasi iklim setiap penakar curah hujan (Tabel 2.10).

**Tabel 2.11.**

**Klasifikasi iklim setiap penakar curah hujan berdasarkan Oldeman & Smith Ferguson.**

No	Stasion	Oldemen	Smith Ferguson
1	Allu	D3	D
2	Balangloe	E3	D
3	Bisoloro	B2	C
4	Jeneponto	E4	E
5	Loka	B2	B
6	Malakaji	B2	C
7	Takalar	D4	D

Curah hujan yang mendominasi wilayah Kabupaten Jeneponto adalah curah hujan 2086 mm/tahun sekitar 41,30%, sedangkan curah hujan

2615 mm/tahun dengan luasan paling sedikit, hanya sekitar 3,03% dari luas total wilayah Kabupaten Jeneponto (Tabel 2.11 dan 2.12).

**Tabel 2.12.**

**Curah hujan dan luasnya di Kabupaten Jeneponto, serta proporsi luas masing-masing curah hujan terhadap luas total areal**

Curah Hujan	Luas (Ha)	Luas (%)
1116 mm/tahun	12,436.16	15.52
1890 mm/tahun	24,263.49	30.28
2086 mm/tahun	33,096.29	41.30
2329 mm/tahun	3,746.44	4.68
2615 mm/tahun	2,427.07	3.03
3973 mm/tahun	4,163.34	5.20
Total	80,132.80	100.00

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, Tahun 2017



### 2.1.10 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil analisis spasial tahun 2018 terdiri dari danau, hutan bakau/mangrove, hutan rawa/gambut, hutan rimba, padang rumput, pasir, perkebunan, permukiman dan tempat kegiatan, rawa, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tambak, tanah gosong/gundul, tegalan/ladang, dan tubuh air. Peta penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Jeneponto disajikan pada Gambar 3.8.

Jenis penggunaan lahan dengan persentase luas terbesar di wilayah Kabupaten Jeneponto berupa tegalan/ladang sekitar 45,11% dari luas total wilayah kabupaten. Jenis penggunaan lahan terbesar kedua adalah sawah seluas 31,58. Untuk lebih jelasnya jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jeneponto dapat disajikan pada Tabel 2.13. Areal permukiman dengan lahan pekarangan yang dimiliki, umumnya ditanami dengan tanaman pekarangan seperti mangga, srikaya, dan kelapa, sedangkan areal yang teridentifikasi sebagai lahan semak belukar/alang-alang, banyak dimanfaatkan untuk pertanaman jagung, terutama dimusim hujan. Untuk lahan kebun dan lahan kering lainnya, komoditas utama yang banyak dijumpai adalah jambu mete, mangga, atau ditumbuhi dengan tanaman lontar (*Borassus flabellifer* L.). Secara administratif, areal sawah menyebar di semua kecamatan, dengan proporsi terbesar berada di Kecamatan Binamu, yakni 3.180 ha atau sekitar 13% dari luas total sawah irigasi yang ada di kabupaten Jeneponto. Sedangkan Kecamatan Kelara memiliki luas areal sawah irigasi dengan proporsi terkecil, yakni 522.85 ha atau sekitar 2.15%.

**Tabel 2.13.**

#### **Luas setiap Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Jeneponto**

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Air Laut	148.47	0.19
2	Air Rawa	33.65	0.04
3	Air Sungai	358.24	0.45
4	Hutan	5,316.08	6.63
5	Hutan Rawa	11.47	0.01
6	Mangrove	135.73	0.17
7	Padang Rumput	340.28	0.42
8	Pasir / Bukit Pasir Laut	57.40	0.07

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
9	Pelabuhan	2.66	0.00
10	Pembangkit Listrik	170.10	0.21
11	Perkebunan / Kebun	309.95	0.39
12	Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,801.95	4.74
13	Sawah	26,699.79	33.32
14	Semak Belukar / Alang Alang	3,998.89	4.99
15	Tambak	2,353.53	2.94
16	Tanah Kosong / Gundul	245.43	0.31
17	Tegalan/Ladang	36,149.16	45.11
<b>Total</b>		<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

**Tabel 2.14**

**Penggunaan lahan dan luasnya per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto**

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
<b>Arungkeke</b>		<b>3,244.27</b>
	Air Laut	17.31
	Air Rawa	1.05
	Air Sungai	9.01
	Mangrove	4.74
	Padang Rumput	14.40
	Pasir / Bukit Pasir Laut	13.66
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	203.48
	Sawah	1,699.19
	Semak Belukar / Alang Alang	13.76
	Tambak	560.64
	Tanah Kosong / Gundul	55.41


<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
	Tegalan/Ladang	651.63
<b>Bangkala</b>		<b>13,095.34</b>
	Air Laut	51.71
	Air Sungai	73.77
	Hutan	1,127.77
	Mangrove	28.49
	Padang Rumput	1.62
	Pasir / Bukit Pasir Laut	4.81
	Pembangkit Listrik	146.68
	Perkebunan / Kebun	102.17
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	588.78
	Sawah	3,214.04
	Semak Belukar / Alang Alang	1,245.30
	Tambak	625.08
	Tanah Kosong / Gundul	17.99
	Tegalan/Ladang	5,867.12
<b>Bangkala Barat</b>		<b>16,454.74</b>
	Air Laut	51.25
	Air Rawa	31.30
	Air Sungai	31.03
	Hutan	3,719.06
	Mangrove	16.82
	Padang Rumput	83.80
	Perkebunan / Kebun	165.24
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	389.71
	Sawah	6,543.31
	Semak Belukar / Alang Alang	1,027.28

<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
	Tambak	255.17
	Tanah Kosong / Gundul	54.91
	Tegalan/Ladang	4,085.88
<b>Batang</b>		<b>3,104.99</b>
	Air Laut	13.74
	Mangrove	3.84
	Padang Rumput	0.92
	Pasir / Bukit Pasir Laut	0.60
	Pelabuhan	2.66
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	180.16
	Sawah	1,799.45
	Semak Belukar / Alang Alang	21.44
	Tambak	24.22
	Tanah Kosong / Gundul	4.74
	Tegalan/Ladang	1,053.21
<b>Binamu</b>		<b>6,743.04</b>
	Air Laut	3.47
	Air Rawa	0.18
	Air Sungai	67.65
	Hutan Rawa	11.47
	Mangrove	20.32
	Padang Rumput	5.29
	Pasir / Bukit Pasir Laut	11.12
	Pembangkit Listrik	14.98
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	718.50
	Sawah	3,284.84
	Semak Belukar / Alang Alang	32.77

<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
	Tambak	219.20
	Tanah Kosong / Gundul	58.69
	Tegalan/Ladang	2,294.55
<b>Bontoramba</b>		<b>9,571.90</b>
	Air Sungai	33.69
	Hutan	102.05
	Padang Rumput	232.83
	Perkebunan / Kebun	6.49
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	299.77
	Sawah	3,308.19
	Semak Belukar / Alang Alang	392.85
	Tanah Kosong / Gundul	12.06
	Tegalan/Ladang	5,183.95
<b>Kelara</b>		<b>4,917.80</b>
	Air Sungai	21.28
	Perkebunan / Kebun	0.02
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	277.83
	Sawah	510.58
	Semak Belukar / Alang Alang	118.35
	Tanah Kosong / Gundul	6.74
	Tegalan/Ladang	3,983.01
<b>Rumbia</b>		<b>6,280.77</b>
	Air Sungai	0.96
	Hutan	367.20
	Perkebunan / Kebun	15.62
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	207.05
	Sawah	1,401.66

<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
	Semak Belukar / Alang Alang	857.43
	Tanah Kosong / Gundul	1.67
	Tegalan/Ladang	3,429.18
<b>Tamalatea</b>		<b>6,554.20</b>
	Air Laut	7.90
	Air Rawa	0.51
	Air Sungai	38.13
	Mangrove	42.86
	Padang Rumput	0.09
	Pasir / Bukit Pasir Laut	20.75
	Perkebunan / Kebun	6.20
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	422.31
	Sawah	1,304.08
	Semak Belukar / Alang Alang	102.91
	Tambak	540.64
	Tanah Kosong / Gundul	24.44
	Tegalan/Ladang	4,043.40
<b>Tarawang</b>		<b>4,297.86</b>
	Air Laut	3.10
	Air Rawa	0.62
	Air Sungai	9.02
	Mangrove	18.66
	Padang Rumput	1.33
	Pasir / Bukit Pasir Laut	6.46
	Perkebunan / Kebun	11.87
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	231.43
	Sawah	656.31

<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
	Semak Belukar / Alang Alang	135.21
	Tambak	128.57
	Tanah Kosong / Gundul	6.37
	Tegalan/Ladang	3,088.93
<b>Turatea</b>		<b>5,867.89</b>
	Air Sungai	73.69
	Pembangkit Listrik	8.44
	Perkebunan / Kebun	2.35
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	282.93
	Sawah	2,978.15
	Semak Belukar / Alang Alang	51.60
	Tanah Kosong / Gundul	2.41
	Tegalan/Ladang	2,468.32
<b>Total</b>		<b>80,132.80</b>



Gambar 2.12. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Jeneponto

### 2.1.11 Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Kabupaten Jeneponto menurut statusnya terdiri dari 5 jenis, yaitu Areal penggunaan lain, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan Kawasan konservasi. Luas kawasan hutan yang ditetapkan adalah 9.171 ha, terdiri dari hutan lindung seluas 6.352 ha, hutan produksi seluas 215 ha, hutan produksi terbatas 259 ha dan Kawasan konservasi seluas 2.342 ha. Luas status kawasan Hutan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 2.15.

**Tabel 2.15**

#### **Luas status kawasan hutan di Kabupaten Jeneponto**

No	Status Kawasan hutan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	70,961.53	88.55
2	Hutan Lindung (HL)	6,352.75	7.93
3	Hutan Produksi (HP)	215.65	0.27
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	259.94	0.32
5	Kawasan Konservasi (KK)	2,342.93	2.92
<b>Total</b>		<b>80,132.80</b>	<b>100.00</b>

### 2.1.12 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Tersedianya sumberdaya lahan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan sangat berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu: (1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, (2) Produktifitas lahan, (3) Fragmentasi lahan pertanian, (4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, (5) Sistem irigasi, (6) Land rent lahan pertanian, (7) Konversi, (8) Pendapatan petani, (9) Kapasitas SDM pertanian serta, (10) Kebijakan di bidang pertanian.

Pengembangan wilayah akan menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan secara signifikan meningkatkan kebutuhan lahan serta akan mengakibatkan tingginya tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Jeneponto. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) merupakan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan mengendalikan laju konversi lahan pertanian.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di wilayah Kabupaten Jeneponto seluas 25,494.21 ha yang berada pada 11 kecamatan.

Persentase luas KP2B terbesar berada di kecamatan Bangkala Barat seluas 4,456.15 ha (17.48%), kemudian Kecamatan Turatea, Kecamatan Binamu dan Kecamatan Bontoramba (Tabel 2.16).

**Tabel 2.16**

**Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Arungkeke	1,558.73	6.11
2	Bangkala	1,741.68	6.83
3	Bangkala Barat	4,456.15	17.48
4	Batang	1,776.54	6.97
5	Binamu	2,978.92	11.68
6	Bontoramba	2,952.79	11.58
7	Kelara	2,383.10	9.35
8	Rumbia	1,367.28	5.36
9	Tamalatea	1,259.86	4.94
10	Tarowang	1,865.22	7.32
11	Turatea	3,153.94	12.37
<b>Total</b>		<b>25,494.21</b>	<b>100.00</b>





## 2.2 KONDISI PEREKONOMIAN

### 2.2.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan informasi dan komunikasi.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 44,23 persen) mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 51,72 persen). Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 13,66 persen (meningkat dari 11,53 persen pada tahun 2016), lapangan usaha konstruksi sebesar 12,22 persen (mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 9,23), lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berkontribusi sebesar 7,53 persen (naik dari 6,86 pada tahun 2016, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi berkontribusi sebesar 4,60 (naik dari 3,62 persen pada tahun 2016). Data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**

**Distribusi Presentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jeneponto (2016-2020)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	51,72	49,53	46,71	44,24	44,23
B.	Pertambangan dan penggalian	2,65	2,73	2,86	2,91	2,85
C.	Industri pengolahan	3,35	3,43	3,37	3,50	3,44
D.	Pengadaan listrik dan gas	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
F.	Konstruksi	9,23	10,82	12,24	12,67	12,22
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,53	12,07	12,93	13,89	13,66
H.	Transportasi dan pergudangan	1,02	1,02	1,03	1,08	1,04
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,28	0,29	0,31	0,32	0,29
J.	Informasi dan komunikasi	3,62	3,71	3,82	4,03	4,60
K.	Jasa keuangan dan asuransi	2,33	2,23	2,17	2,03	2,08
L.	Real Estate	2,37	2,32	2,31	2,32	2,33
M.	Jasa perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
N.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,86	6,75	6,98	7,63	7,59
O.	Jasa pendidikan	2,04	2,07	2,13	2,18	2,30
P.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,25	2,28	2,35	2,37	2,58
Q.	Jasa lainnya	0,54	0,55	0,57	0,60	0,55
	<b>PDRB</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kab. Jeneponto, 2021

### 2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah tersebut. PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Informasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh para decision maker (pengambil keputusan) mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

hasil-hasil pembangunan di suatu daerah. Penyusunan PDRB suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah tersebut.

PDRB Kabupaten Jeneponto berdasarkan harga konstan 2010 pada periode 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami penurunan. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada periode tahun 2020 yang hanya mencapai pertumbuhan 0,16. Namun demikian dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan (-0,70) dan nasional (-2,07), kabupaten Jeneponto masih mengalami pertumbuhan yang cukup bagus.

Pada tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) katagori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang negative dan 8 (delapan) kategori lapangan usaha lainnya masih tumbuh positif. Kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (-11,21). Disusul oleh kategori lapangan usaha jasa lainnya yaitu -8,93. Uraian selengkapnya pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**

**Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010  
Kabupaen Jeneponto menurut Lapangan 2016-2020**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	7,52	5,25	1,11	0,96	-0,88
B.	Pertambangan dan penggalian	15,98	12,08	11,32	8,04	-0,52
C.	Industri pengolahan	7,05	8,70	4,65	8,79	-0,03
D.	Pengadaan listrik dan gas	5,03	5,63	13,00	8,27	7,45
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,77	5,47	7,91	0,16	5,54
F.	Konstruksi	7,35	23,35	16,45	5,13	-1,88

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,34	10,77	12,35	11,55	-1,59
H.	Transportasi dan pergudangan	5,67	9,12	10,17	10,86	-4,79
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	13,69	12,47	12,50	9,72	-11,21
J.	Informasi dan komunikasi	10,16	9,30	10,02	11,34	14,58
K.	Jasa keuangan dan asuransi	12,09	0,85	2,60	-2,37	4,78
L.	Real Estate	6,26	3,28	5,06	6,27	2,50
M.	Jasa perusahaan	5,71	8,42	7,69	8,23	0,42
N.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,85	5,07	7,31	14,76	-0,25
O.	Jasa pendidikan	6,40	7,80	9,68	7,83	5,98
P.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,21	8,18	9,12	4,61	6,18
Q.	Jasa lainnya	9,16	9,27	10,70	10,72	-8,93
	<b>PDRB</b>	8,32	8,25	6,29	5,47	0,16

Sumber: PDRB Kab. Jeneponto, 2021

### 2.2.3 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. PDRB merupakan hasil bagi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB Perkapita akan dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan sumber-sumber produksi dalam suatu wilayah.

Nilai PDRB Perkapita kabupaten Jeneponto atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 (28,1 juta) mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 (27,7 juta). Disisi lain, PDRB Perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dibanding tahun 2019. Uraian selengkapnya pada tabel berikut :

**Tabel 2.19**

**PDRB Perkapita Kabupaten Jeneponto 2016-2020**

Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	7.849	8.615	9.417	10.090	10.289
ADHK	5.509	5.964	6.339	6.686	6.696
PDRB Perkapita					
ADHB	21.937	23.944	26.028	27.735	28.141
ADHK	15.396	16.575	17.520	18.378	18.316
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	7,65	7,66	5,70	4,89	-0,34
Jumlah Penduduk	357.807	359.787	361.793	363.792	365.610
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,62	0,55	0,56	0,55	0,50

Sumber: PDRB Kab. Jeneponto, 2021

**2.2.4 Pembiayaan Pembangunan**

Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (*revenue*), utang (*debt*), dan kekayaan (*equity*) yang bersifat konvensional atau non-konvensional.

**a. Pendapatan Daerah**

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuju kemandirian daerah.

Ditinjau dari kinerja pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto periode 2019-2020, terjadi penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.354.963,06 juta menjadi Rp. 1.256.069,10 juta pada tahun 2020 atau menurun sebesar Rp. 98.893.96 juta. Penurunan tersebut dipegaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Ditinjau dari struktur pendapatannya, maka dana perimbangan masih merupakan sumber pendapatan terbesar, kemudian disusul oleh transfer pemerintah pusat lainnya dan yang terendah adalah dari lain-lain pendapatan yang sah. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**

**Pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto periode 2019-2020**

Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah (juta rupiah)	
	2019	2020
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>101,085,50</b>	<b>109.189,13</b>
1.1 Pajak Daerah	16.702,87	16.248,76
1.2 Retribusi Daerah	50.169,79	60.673,17
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.687,43	4.304,37
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	27.962,81	29.525,40
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>1.024.516,00</b>	<b>879.982,93</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak	9.725,42	13.057,41
2.2 Bagi Hasil Bukan	5.056,83	5.135,31

Pajak/Sumber Daya Alam		
2.3 Dana Alokasi Umum	674.702,52	613.992,95
2.4 Dana Alokasi Khusus	334.952,74	247.875,73
<b>3. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>106.818,35</b>	<b>121.460,41</b>
3.1 Dana Otonomi Khusus		
3.2 Dana Penyesuaian -	106.818,35	121.460,41
<b>4 Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>76.663,03</b>	<b>95.102,66</b>
4.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	49.166,33	47.107,37
4.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
4.3 Pendapatan Bantuan Keuangan	27.496,70	47.995,28
<b>5 Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>45.880,17</b>	<b>50.333,97</b>
5.1 Pendapatan Hibah	45.880,17	50.333,97
5.2 Dana Darurat		
Total	1.354.963,06	1.256.069,10

Sumber : Laporan Keuangan, 2020

#### **b. Pengeluaran Daerah**

Komponen pengeluaran daerah Kabupaten Jeneponto dibedakan atas belanja operasi, belanja modal, dan transfer. Belanja operasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 882.223,57 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 858.807,71 juta pada tahun 2020. Pada komponen belanja modal juga mengalami penurunan yaitu Rp. 289.879,92 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 225.366,70 juta

pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada komponen transfer dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.349.769,32 juta turun menjadi Rp. 1.264.477,43 juta pada tahun 2020. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**

**pengeluaran daerah Kabupaten Jeneponto periode 2019-2020**

Jenis Belanja Daerah	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah (juta rupiah)	
	2019	2020
<b>1. Belanja Operasi</b>	882.223,57	858.807,71
1.1 Belanja Pegawai	520.841,66	523.416,26
1.2 Belanja Barang	349.156,64	323.342,56
1.3 Belanja Bunga		
1.4 Belanja Subsidi		
1.5 Belanja Hibah	9.425,26	11.898,88
1.6 Belanja Bantuan Sosial	2.800,00	150,00
<b>2. Belanja Modal</b>	289.879,92	225.366,70
2.1 Belanja Tanah	8.319,61	4.645,17
2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	39.932,04	44.373,20
2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	142.087,01	57.558,95
2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.528,78	114.963,08
2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	8.012,45	3.826,27
2.6 Belanja Aset Lainnya		
<b>3. Transfer</b>	1.349.769,32	1.264.477,43

3.1 Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke desa		2.726,23
3.2 Transfer Bantuan Keuangan	177.320,02	168.548,85
Total	1.349.769,32	1.264.477,43

Sumber : Laporan Keuangan, 2020

### c. Pendanaan Sektor PKP

Penyelenggaraan sektor PKP di Kabupaten Jeneponto saat ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan sektor PKP, Dinas PKP Kabupaten Jeneponto mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Jeneponto. Jumlah anggaran Dinas PKP dan Pertanahan untuk pembangunan PKP pada tahun 2017 berjumlah Rp 3.998.842.000 atau sekitar 29,95% dari total anggaran PKP dan Pertanahan. Pada tahun 2018, alokasi anggaran untuk pengembangan PKP mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu berjumlah Rp 748.612.000 atau sekitar 8,25% dari total anggaran PKP dan Pertanahan. Pada tahun 2019, nilai anggaran kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.080.500.000 namun dari presentase anggaran PKP dan Pertanahan tetap mengalami penurunan menjadi 7,16% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 4.920.687.000 atau sekitar 40,38% dari anggaran PKP dan Pertanahan Kab. Jeneponto.

Ditinjau dari persentase APBD Kabupaten Jeneponto terhadap pengembangan PKP terlihat bahwa pada tahun 2019 alokasinya sekitar 0,08 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,38 persen.

### d. Kemiskinan

Berdasarkan hasil olah Susenas Maret 2016 - Maret 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase, namun dengan tren yang cenderung menurun. Secara total, jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto sebesar 0,91 poin atau penduduk miskin berkurang sebesar 2.080 jiwa.

Pada bulan Maret 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto sebanyak 55.320 jiwa atau sekitar 15,49 persen, merangkak naik hingga mencapai 55.950 jiwa atau 15,48 persen pada tahun 2018. Terlihat upaya dari pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Tren tingkat kemiskinan secara bertahap terus menurun hingga tahun 2020 yang menyentuh angka 53.240 ribu jiwa atau sekitar 14,58 persen di Kabupaten Jeneponto. Meskipun mengalami penurunan, kenyataannya pada periode 2018-2020 Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diperlukan penanganan secara efektif dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

**Tabel 2.22**

**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jeneponto, 2016-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	302.113	55.320	15,49
2017	315.702	55.350	15,40
2018	356.319	55.950	15,48
2019	359.883	54.050	14,88
2020	366.453	53.240	14,58

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

Sementara itu, ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jeneponto periode 2016-2020 menunjukkan trend yang fluktuatif dimana tahun 2016 menunjukkan nilai indeks 3,25 namun pada tahun 2017-2019 hingga mencapai angka indeks 2,02 namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,60.

Dari indeks keparahan kemiskinan menunjukkan nilai indeks terkecil berada pada tahun 2019 dengan nilai indeks 0,41 dan indeks tertinggi

terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,96. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**

**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, 2016–2020**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2016	3,25	0,96
2017	2,84	0,77
2018	2,63	0,60
2019	2,02	0,41
2020	2,60	0,68

*Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021*

**e. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPT didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT Kabupaten Jeneponto dari tahun 2017 sampai 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. TPT Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 tercatat 1,41 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2,81 persen, dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 2,12, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan mencapai 2,31 persen.

**f. Pengeluaran Perkapita**

Tren pengeluaran per kapita di Kabupaten Jeneponto selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh melambat sebesar 0,40 persen. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mulai berdampak di Indonesia sejak Bulan Maret 2020. Jika pada tahun 2019 pengeluaran

per kapita penduduk berkisar sekitar 9,08 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2020 mencapai 9,11 juta rupiah per tahun.

**g. Daya Beli Masyarakat**

Daya beli masyarakat Kabupaten Jeneponto dapat diukur dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap fluktuasi kegiatan ekonomi antarwaktu. Konsumsi saat ini memengaruhi konsumsi di masa depan dan sebaliknya, prediksi tentang masa depan memengaruhi konsumsi saat ini. Selanjutnya dalam jangka panjang, pola konsumsi dan tabungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang rendah pun masih mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.

Daya beli masyarakat yang meningkat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat kontribusinya yang sangat tinggi dibanding komponen PDRB lainnya.

Peranan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Jeneponto terhadap perekonomian Kabupaten Jeneponto selama periode tahun 2016-2010 tercatat selalu lebih dari 60 persen. Uraian selengkapnya pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**

**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)  
di Kabupaten Jeneponto, 2016-2020**

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Komponen PKRT (milyar Rp)	4.979,14	5.504,46	6.065,64	6.629,64	6.798,82
Kontribusi PKRT (%)	63,44	63,90	64,41	65,71	66,08
Laju Pertumbuhan PKRT (%)	5,99	6,59	6,07	6,70	0,02

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

**h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran kebijakan dalam rangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Indikator IPM terdiri dari 3 (tiga) indeks yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Angka IPM Kabupaten Jeneponto pada periode 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2016 berada pada angka 61,81 meningkat menjadi 64,26 pada tahun 2020. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.25**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kabupaten Jeneponto, 2016-2020**

Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	70,11	70,23	71,14	71,14	71,37
Umur harapan hidup	65,57	65,65	65,89	66,24	66,39
Indeks Pendidikan	51,53	53,07	53,89	54,85	55,24
Rata-rata Lama Sekolah	5,65	5,98	6,21	6,48	6,59
Harapan Lama Sekolah	11,77	11,93	11,95	11,97	11,98
Indek Pengeluaran	65,38	66,05	66,77	67,18	55,24
Paritas Daya Beli	8,56	8,75	8,96	9,08	9,11
IPM	61,81	62,67	63,33	64,00	64,26


*Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021*

**2.2.5 KETERKAITAN ANTARA KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN PUSAT-PUSAT AKTIVITAS DAN PUSAT KEGIATAN EKONOMI**

Sistem perkotaan merupakan susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Sistem perkotaan secara umum ditentukan dengan kriteria, antara lain:

1. Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada pada wilayah kabupaten bersangkutan.

2. Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
3. Harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
4. Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.



**Gambar 2.15**

### **Ilustrasi Sistem Perkotaan yang berhirarki dan berjejaring**

Sistem perkotaan terdiri dari beberapa jenis pusat kegiatan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan yang kewenangan penentuannya berada di pemerintah pusat dan secara umum diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN), terdiri dari:
  - Pusat Kegiatan Nasional (PKN), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Nasional ditetapkan dengan beberapa kriteria, yaitu:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi.
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi.
  - Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub. Internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Pusat Kegiatan Wilayah ditentukan dengan beberapa kriteria, antara lain:
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN.
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
  - Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), merupakan kawasan perkotaan yang diterapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Pusat Kegiatan Strategis Nasional ditetapkan dengan kriteria:
- Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga.
  - Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.
  - Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
4. Pusat Kegiatan yang kewenangan penentuannya berada di pemerintah provinsi dan secara umum diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat kegiatan lokal ditetapkan dengan kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
  - Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.
  - Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah.
5. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:
- Merupakan ibukota kecamatan;
  - Proyeksi jumlah penduduk;
  - Jenis dan skala fasilitas pelayanan;
  - Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
6. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
- Proyeksi jumlah penduduk;
  - Jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
  - Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
  - Aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

Berdasarkan arahan pusat kegiatan Rencana Tata Ruang yang ada di atasnya dan pertimbangan dari analisis struktur ruang, maka Sistem Perkotaan Kabupaten Jeneponto dirinci pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.26**

**Sistem Perkotaan Kabupaten Jeneponto**

<b>Sistem Perkotaan</b>	<b>Pusat Pengembangan</b>	<b>Fungsi Pengembangan Utama</b>
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Kawasan Pusat Kota Jenepono	Agro Industri, Perdagangan dan Jasa, Perikanan dan Pariwisata
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	Pusat Kecamatan Tamalatea	Perkebunan dan Perikanan
	Pusat Kecamatan Bangkala	Industri Pengolahan, Perikanan, Transportasi dan Pergudangan
	Pusat Kecamatan Turatea	Pertanian, Perkebunan, Transportasi dan Pergudangan
	Pusat Kecamatan Rumbia	Perkebunan, Pertanian dan Jasa Pariwisata
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	Pusat Kecamatan Lain	Pengembangan Pusat Permukiman



## 2.3 KONDISI KEPENDUDUKAN/DEMOGRAFI

### 2.3.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 tercatat sebanyak 401.610 jiwa yang terdistribusi dalam 11 kecamatan. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya pada periode 2010-2020 rata-rata pertumbuhannya pertahun mencapai 1,72%. Pertumbuhan terbesar terjadi di Kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Binamu dengan tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing 2,77% dan 2,13%. Sedangkan pertumbuhan terendah berada di Kecamatan Tarowang dengan rata-rata 1,12%. Untuk selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**

**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 2010-2020**

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Bangkala	59.420	1,92
2	Bangkala Barat	30.524	1,59
3	Tamalatea	49.506	2,27
4	Bontoramba	40.061	1,45
5	Binamu	63.570	2,13
6	Turatea	35.084	1,73
7	Batang	21.519	1,21
8	Arungkeke	21.318	1,69
9	Tarowang	24.845	1,12
10	Kelara	30.291	1,46
11	Rumbia	25.472	1,25
<b>Jumlah</b>		401.610	1,72

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

### 2.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Ditinjau dari distribusi penduduk di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020, terlihat bahwa persentase penduduk tertinggi di Kecamatan Binamu dengan 15,83%, disusul oleh Kecamatan Bangkala dengan jumlah 14,80%.

Sedangkan persentase penduduk terendah berada di Kecamatan Arungkeke dengan jumlah 5,31 %.

Untuk kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Binamu dengan tingkat kepadatan 915 jiwa/km<sup>2</sup>, disusul oleh Kecamatan Tamalatea dengan kepadatan 860 jiwa/km<sup>2</sup>, dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bangkala Barat dengan kepadatan 200 jiwa/km<sup>2</sup>. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.28**

**Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2020**

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Bangkala	14,80	488
2	Bangkala Barat	7,60	200
3	Tamalatea	12,33	860
4	Bontoramba	9,98	454
5	Binamu	15,83	915
6	Turatea	8,74	653
7	Batang	5,36	651
8	Arungkeke	5,31	713
9	Tarowang	6,19	611
10	Kelara	7,54	689
11	Rumbia	6,34	437
Jumlah		100,00	536

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

**2.3.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil pencatatan tahun 2020 terlihat bahwa kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 35.396 jiwa, kemudian disusul oleh kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 35.368 jiwa sedangkan yang terendah berada pada kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah 6.580 jiwa.

Sementara itu jika ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada jenis kelamin laki-laki yaitu 203.084 jiwa berjenis kelamin perempuan dan 198.526 jiwa berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin perempuan tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun dengan jumlah 17.582 jiwa kemudian disusul oleh kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 17.518 jiwa. Sedangkan untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki, jumlah terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 18.215 jiwa, disusul oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 18.092 jiwa, sedangkan jenis kelamin laki-laki terendah berada pada kelompok umur 70-74 jiwa dengan jumlah 2.857 jiwa. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**

**Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	15.765	15.382	31.147
5-9	16.136	15.564	31.700
10-14	18.215	17.153	35.368
15-19	17.330	17.047	34.377
20-24	18.092	17.111	35.203
25-29	17.878	17.518	35.396
30-34	17.109	17.582	34.691
35-39	15.765	16.701	32.462
40-44	14.567	15.378	29.945
45-49	12.010	12.806	24.816
50-54	9.930	11.036	20.966
55-59	8.112	8.938	17.050
60-64	6.680	7.216	13.896
65-70	4.349	4.752	9.101
70-74	2.857	3.723	6.580

75+	3.735	5.177	8.912
Jumlah	198.526	203.084	401.610

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

### 2.3.4 Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Jenis pekerjaan dan lapangan kerja merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan umat manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan tenaga kerja yang memasuki pasar kerja. Penduduk di Kabupaten Jeneponto menurut mata pencaharian di kelompokkan berdasarkan lapangan usaha primer, sekunder, dan tersier. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan sektor pekerjaan di Kabupaten Jeneponto tahun 2020.

**Tabel 2.30**

#### **Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jeneponto, 2020**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	68.164	42.991	111.155
Industri Pengolahan	14.735	2.817	17.552
Jasa Kemasyarakatan	27.779	30.198	57.977
Jumlah	110.678	76.006	186.684

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

## 2.4 KONDISI SOSIAL BUDAYA

### 2.4.1 Struktur Sosial-Budaya Masyarakat

Masyarakat Turatea merupakan sapaan akrab bagi penduduk asli yang mendiami kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai budaya kerajaan masa lalu pada masyarakat Jeneponto sampai saat ini masih terus eksis. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan sosial masyarakat, baik lingkup

organisasi, lingkungan masyarakat secara umum maupun komunitas, yang mengakar pada suatu kebiasaan kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Nilai budaya yang berkembang di Kabupaten Jeneponto bukan hanya sekedar simbol atau benda akan tetapi berbagai bentuk perilaku yang masih dijalankan sampai hari ini oleh masyarakat jeneponto. Walaupun jeneponto dari aspek kebudayaan hampir memiliki kemiripan budaya dengan daerah lain akan tetapi Jeneponto secara sosial memiliki karakter dan ciri tersendiri.

Masyarakat Jeneponto secara perilaku memiliki watak yang cukup keras, tapi konsisten terhadap nilai siri dalam kehidupan mereka. Siri merupakan pedoman hidup yang siap ditukar dengan darah ketika itu bersentuhan dengan pelecehan hak hidupnya. Disamping itu dari segi nilai budayanya, masyarakat Jeneponto memiliki simbol gelar karaeng dan ata yang merupakan warisan kerajaan yang masih berlaku sampai sekarang ini. Kata karaeng bagi masyarakat jeneponto merupakan istilah yang sakral diucapkan dan digunakan pada masyarakat. Karaeng merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dianggap kuat dan terpercaya dalam masyarakat Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kata ata dalam kelompok masyarakat memiliki status sosial dengan derajat lebih rendah dibandingkan dengan karaeng. Disamping itu, simbol rumah sebagai warisan budaya yang sampai harini ini masih digunakan pada setiap rumah masyarakat asli jeneponto sebagai pembeda strata sosial.

Nilai sosial lainnya yang masih terus dipegang oleh masyarakat Jeneponto adalah sipakatau. Dari aspek wujudnya adalah saling menghargai baik dari aspek hubungan sosial, hubungan kerja, hubungan bermasyarakat, bahkan hubungan adat istiadat. Artinya apapun yang akan diperbuat harus lebih mengedepankan system demokrasi, seperti mendiskusikan dan menampung berbagai masukan. Filosofi sipakatau ini memandang manusia lain sebagai mana ia memandang dirinya sebagai sesama manusia.

Disamping itu pula warisan budaya yang masih menjadi pengangan hidup dan tidak bisa dilepas dari kehidupan masyarakat Jeneponto adalah kejujuran dan kebersamaan. Prinsip kejujuran ini dalam bahasa Jeneponto kepribadian "lambusu" makna lambusu disini merupakan dari aspek perbuatan dan perkataan. Lambusu dari aspek perbuatan, segala langka dan tingkah laku arus berjalan pada suatu kebenaran bukan menipulasi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain sedangkan lambusu dari aspek perkataan diharapkan untuk selalu berkata yang benar. Sementara itu, nilai kebersamaan (passamaturukang) sering terimplementasikan pada

kegiatan-kegiatan angkat rumah, tanam padi, bahkan biasa masuk pada rana konflik.

#### **2.4.2 Kondisi Budaya Bermukim**

Cara bermukim terkait dengan setting budaya masyarakat dalam membentuk lingkungan binaan. Manusia dalam berperilaku memiliki kesadaran akan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alamiah yang harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Demikian pula dalam memilih tempat tinggal, manusia akan menyesuaikan keterkaitan dengan lingkungannya. Schulz (1980:5) dengan teori cara bermukimnya menjelaskan bahwa tinggal dan berdiam pada suatu tempat secara tidak langsung menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan lingkungannya.

Karakter sebuah tempat terbentuk oleh karakter tempat, diantaranya alam yang menyediakan tempat bagi semua makhluk untuk menjalankan kehidupannya. Karakter yang spesifik dapat membentuk identitas suatu tempat yang merupakan pengenalan bentuk dan kualitas ruang dari suatu permukiman, yang secara umum disebut *a sense of place*. Identitas sebuah tempat ditentukan oleh lokasi, konfigurasi spasial dan artikulasi karakteristik.

Altman dan Chemers (1984) dalam Arifuddin (2011:8) mengatakan bahwa faktor budaya yang berpengaruh terhadap perwujudan lingkungan binaan adalah *world view*, agama, nilai-nilai, norma, persepsi, kenangan, perilaku dan mental. Bahwa budaya memiliki cakupan yang sangat luas dan salah satunya hadir dalam lingkungan fisik, sehingga rumah dan permukiman serta seluruh buatan manusia menggambarkan nilai budayanya.

Berdasarkan elemen terbentuknya permukiman di Kabupaten Jeneponto, dibedakan atas:

##### **1. Permukiman Pesisir**

Terbentuknya permukiman pesisir di Kabupaten Jeneponto merupakan bagian dari adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya. Permukiman pesisir umumnya dihuni oleh masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan lingkungan perairan dan menggantungkan hidupnya dari hasil perairan. Tradisi dan cara bermukim masyarakat pesisir masih dipengaruhi oleh keterkaitan pada pantai, sehingga pengaruh mata pencaharian masyarakat pesisir akan tercermin pada pola permukimannya.

Pola permukiman nelayan di Kabupaten Jeneponto berbentuk memanjang mengikuti garis pantai. Pola ini terbentuk agar mempermudah pencapaian sirkulasi ke arah laut dan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan mata pencaharian. Sebagian besar permukiman pesisir membentuk akses

utama dan akses jalan lingkungan yang sejajar dengan garis pantai. Tata letak bangunan berorientasi ke pantai dan akses utama.

## 2. Permukiman dataran tinggi dan dataran rendah

Bentuk topografi pada dataran tinggi dan dataran rendah merupakan unsur terpenting dalam pembentukan permukiman. Pada dataran tinggi dan dataran rendah, permukiman di Kabupaten Jeneponto cenderung tumbuh tersebar mengikuti pertumbuhan pusat kegiatan, sehingga jangkauan fasilitas umumnya sulit dan tidak merata. Disamping itu, pola ini juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas keseharian masyarakat terutama masyarakat petani, dimana ada kecenderungan terbentuknya permukiman mendekati sumber-sumber penghidupan masyarakat.

## 3. Permukiman perkotaan

Berdasarkan pola dan tata letaknya, permukiman perkotaan di Kabupaten Jeneponto secara umum dapat dibedakan atas:

### a. Pola mengelompok

Permukiman ini tumbuh secara mengelompok mengelilingi pusat kegiatan menyebabkan daerah dekat pusat kegiatan menjadi padat dan kemungkinan terjadi daerah kumuh.

### b. Pola Memanjang

Pada pola ini pusat kegiatan berada di pinggir jalan cenderung mengikuti jaringan jalan berkembang linier di sepanjang jalan.

## **2.5 KONDISI PELAYANAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)**

### **2.5.1 Sebaran dan Pelayanan Prasarana**

#### **a. Sarana dan Prasarana Transportasi**

Prasarana transportasi berfungsi untuk mendorong, merangsang pertumbuhan daerah dalam menikmati pembangunan sekaligus untuk mendukung tercapainya struktur tata ruang yang dituju (*to initiate development*) dan mendukung pertumbuhan dan pembangunan wilayah dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan (*to answer development*). Prasarana transportasi di Kabupaten Jeneponto mencakup prasarana transportasi darat dan laut.

#### **1. Jaringan jalan**

Berdasarkan kondisi geografis kabupaten Jeneponto maka transportasi darat memegang peran penting dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah dan mobilitas penduduk. Olehnya keberadaan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi darat yang mencukupi di kabupaten ini sangat penting.

##### a) Jaringan jalan

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Jeneponto berdasarkan jenis permukaannya dibedakan atas: jalan aspal, jala beton, jalan macadam,

jalan kerikil dan jalan tanah. Tahun 2020, sebagian besar jalan dengan kondisi permukaan beraspal mencapai 815,87 km disusul oleh jalan dengan kondisi permukaan masih berupa tanah sepanjang 182,29 km dan yang terendah adalah jalan dengan kondisi permukaan macadam sepanjang 11,69 km. uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.31**

**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Jeneponto,**

**2016-2020**

Jenis Permukaan	2016	2017	2018	2019	2020
	Panjang Jalan (km)				
Aspal	826,75	839,80	734,10	844,60	815,87
Beton	26,85	-	-	23,53	30,40
Macadam	8,37			7,80	11,69
Kerikil	88,10	128,97	128,97	183,45	134,75
Tanah	125,37	165,82	167,82	115,62	182,29
Lainnya		39,41	37,41	-	-
Jumlah	1.075,45	1.175,00	1.073,30	1.175,00	1.175,00

*Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021*

Menurut kondisi jalannya dibedakan atas, baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan baik dalam periode 2016-2020 secara umum menunjukkan peningkatan Panjang jalan dimana pada tahun 2016 tercatat sepanjang 443,00 km menjadi 599,97 km pada tahun 2020. Pada kondisi sedang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana tahun 2016 tercatat 206,83 km menjadi 25,75 km pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada jalan dengan kondisi rusak ringan, tahun 2016 tercatat 200,12 km menjadi 88,55 km pada tahun 2020. Sedangkan untuk kondisi jalan rusak berat terus mengalami peningkatan dimana tahun 2016 tercatat 225,50 km menjadi 461,23 km pada tahun 2020. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.32**

**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Jeneponto (km),**

**2019-2020**

Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
	Panjang Jalan (km)				
Baik	443,00	545,59	486,39	604,87	599,97
Sedang	206,83	105,06	93,06	65,20	25,75
Rusak Ringan	200,12	125,01	113,01	100,90	88,55
Rusak Berat	225,50	399,34	380,84	404,03	461,23
Jumlah	1.075,45	1.175,00	1.073,30	1.175,00	1.175,00

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

Menurut kewenangan pemerintahan, jalan kewenangan negara mengalami penurunan dari 62,95 km pada tahun 2019 menjadi 60,80 km pada tahun 2020. Untuk kewenangan provinsi mengalami peningkatan dari 40,9 km pada tahun 2019 menjadi 42,15 km pada tahun 2020. Sementara jalan kewenangan kabupaten tidak mengalami perubahan yaitu 877,5 km. uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**

**Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto (km), 2019-2020**

Tingkat Kewenangan	2019	2020
	Panjang Jalan (km)	
Negara	62,95	60,80
Provinsi	40,9	42,15
Kabupaten	877,5	877,5
Kota	12,64	12,64
Non status	120	120
Tidak dirinci	61,91	61,91
Jumlah	1.175,00	1.175,00

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

b) Jembatan

Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering

menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Jeneponto dalam periode 2019-2020 meningkat secara signifikan dimana tahun 2019 berjumlah 133 unit menjadi 180 unit pada tahun 2020. Begitupun ditinjau dari Panjang jembatan meningkat dari Panjang 1.433 km pada tahun 2019 menjadi 1.855 km pada tahun 2020. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel. 2.34**

**Jumlah, Panjang dan Struktur Jembatan Menurut Jenis Jembatan di Kabupaten Jeneponto, 2019-2020**

Jenis Jembatan	Jumlah Jembatan		Panjang (km)	
	2019	2020	2019	2020
Jembatan rangka baja	124	8	1.043	399
Jembatan beton	7	172	790	1.456
Jembatan kayu	-	-	-	-
Lainnya	2	-	100	-
Jumlah	133	180	1.433	1.855

*Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021*

Ditinjau dari kondisi jembatan, jembatan dengan kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak 8 unit dari tahun sebelumnya. Jembatan dengan kondisi rusak ringan juga mengalami peningkatan dari 30 unit pada tahun 2019 menjadi 50 unit pada tahun 2020. Peningkatan yang sama juga terjadi pada jembatan dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.34**

**Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Jeneponto, 2019-2020**

Kondisi Jembatan	2019	2020
Baik	87	95
Rusak Ringan	30	50
Rusak sedang	12	30
Rusak berat	4	5

Jumlah	133	180
--------	-----	-----

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

#### 7. Kendaraan Bermotor

Berbagai sarana angkutan darat tersedia di Kabupaten Jeneponto, mulai dari angkutan tradisional seperti becak dan dokar sampai angkutan modern seperti bus, pick up, truk, dan lainnya. Jumlah kendaraan roda 4 atau lebih di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 berjumlah 2.313 namun mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Kendaraan ini didominasi oleh pick up dan mikro mini. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4-6 (Wajib Uji) di Kabupaten Jeneponto, 2017-2020**

Jenis-Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020
Bus Besar	10	10	10	10
Mini Bus	256	311	281	259
Truk	484	507	544	593
Mikro Mini	761	877	877	702
Pick Up	623	642	662	741
Tangki	7	8	8	8
Jumlah	2.141	2.355	2.382	2.313

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

#### 8. Transportasi Laut

Sarana angkutan laut di Kabupaten Jeneponto digunakan sebagai sarana bongkar muat barang. Perkembangan kunjungan kapal di pelabuhan Jeneponto relatif melonjak yaitu antara bulan Februari sebesar 106,268 m<sup>3</sup> dan bulan November 105.292 m<sup>3</sup>, jumlah kapasitas bongkar muat barang sebesar 1.077.622 m<sup>3</sup> pada tahun 2020. Adapun jenis barang yang dibongkar maupun dimuat mengalami fluktuasi setiap bulannya. Meskipun transportasi darat yang dominan namun transportasi laut di kabupaten ini juga mendukung pergerakan dari dan ke Jeneponto. Pergerakan khusus barang dari dan ke Jeneponto dilakukan melalui 3 buah pelabuhan yaitu : (1) Pelabuhan Laut Petang (Taroang), (2) Pelabuhan TPI Tanrusumpa (Binamu) (3). Pelabuhan Punagaya (Bangkala).

**Tabel 2.36****Banyaknya Kunjungan Kapal dan Jumlah/Isi Motor Menurut Bulan di Pelabuhan Jeneponto, 2020**

<b>Bulan</b>	<b>Kapal/Kapal Motor</b>	
	<b>Unit</b>	<b>Grt (m3)</b>
Januari	60	69.573
Februari	68	106.268
Maret	82	101.202
April	79	104.668
Mei	60	91.612
Juni	75	89.531
Juli	78	64.355
Agustus	69	68.038
September	85	81.329
Oktober	94	99.035
November	98	105.292
Desember	70	96.71
<b>Jumlah</b>	<b>918</b>	<b>1.077.622</b>

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2020



## 9. Prasarana Jaringan Energi/Listrik

Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya. hal tersebut dapat terlihat dari pola hidup manusia yang selalu bergantung kepada listrik. Pertumbuhan pendudukan dan peningkatan aktivitas ekonomi sekarang ini akan membuat konsumsi listrik yang akan terus meningkat. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Jeneponto peningkatan pelanggan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan sudah mencapai 87.952 pelanggan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana tahun 2018 tercatat 77.964 pelanggan dan tahun 2019 tercatat 82.815 pelanggan. Peningkatan ini juga terjadi pada daya tersambung dan daya terjual. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**

**Jumlah Pelanggan Listrik, Daya Tersambung, Nilai Produksi, dan Daya Terjangkau di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pelanggan	77.964	82.815	87.952
Daya Tersambung	82.943.499	89.552.349	95.114.199
Terjual	115.640.936	122.107.937	137.920.032
Nilai	114.748.150.609	117.222.751.995	109.348.701.994

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

Untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan listrik, maka diperlukan sistem jaringan distribusi penyaluran yang baik guna menjamin sistem pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ditinjau dari ketersediaan sistem jaringan distribusinya pelayanan, PLN telah menyediakan gardu distribusi dan sistem jaringan pada setiap ranting/subranting. Adapun uraian data sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**

**Jumlah Gardu dan Panjang Jaringan PLN Menurut Ranting/ Subranting di Kabupaten Jeneponto, 2020**

Ranting/Subranting	Jumlah Gardu	Panjang Jaringan	
		TM (KMS)	TR (KMS)
PLN ULP Jeneponto	136	95,25	96,93

Ranting/Subranting	Jumlah Gardu	Panjang Jaringan	
		TM (KMS)	TR (KMS)
PLN Unit Benteng	117	114,7	87,35
PLN Unit Bontotangnga	89	73,65	112,65
PLN Unit Tolo	60	64,9	50
PLN Unit Togo-Togo	59	47,7	44,16
PLN Unit Bulo- Bulo	26	19,4	18
PLN Unit Bangkala Loe	36	35,64	34,1
Ekspres Takalar-Jenepono	-	33,5	-
PLN Unit Malakaji	52	54	58,65
PLN Unit Taring	48	53,55	32,27

Sumber: BPS Kabupaten Jenepono, 2021

#### 10. Prasarana Telekomunikasi

Pertumbuhan prasarana dan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Jenepono hingga saat sudah cukup memadai, dimana Kabupaten Jenepono sudah terlayani sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan telepon dan jaringan internet. Jaringan telepon yang terdapat di Kabupaten Jenepono adalah berupa jaringan melalui STO dan jaringan seluler melalui BTS.

Pemakaian jaringan internet melalui sambungan indihome mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020 dimana jumlah pelanggan pada tahun 2019 tercatat 720 sambungan menjadi 850 sambungan pada tahun 2020. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**

#### **Banyaknya Sambungan dan Pelanggan Indihome Di Kabupaten Jenepono, 2019-2020**

Tahun	Sambungan		Pelanggan	
	Kapasitas	Terisi	Pasang Baru	Daftar Tunggu
2019	32.000	12.150	720	75
2020	32.000	13.000	850	50

Sumber: BPS Kabupaten Jenepono, 2021

Sementara itu prasarana telekomunikasi yang melayani masyarakat Kabupaten Jeneponto berupa Menara BTS dan operator layanan seluler sebanyak 113 unit dengan kondisi sinyal yang kuat, BTS terbanyak berada di Kecamatan Bangkala yaitu 19 unit BTS, kemudian Kecamatan Binamu dengan 18 BTS dan yang terendah adalah di Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Turatea dengan jumlah masing-masing 6 unit. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.40

Jumlah Menara dan Operator Layanan Telekomunikasi Telefon Seluler menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Menara BTS (unit)	Kondisi sinyal
1	Arungkeke	6	Kuat
2	Bangkala	19	Kuat
3	Bangkala Barat	11	Kuat
4	Batang	6	Kuat
5	Binamu	18	Kuat
6	Bontoramba	9	Kuat
7	Kelara	7	Kuat
8	Rumbia	10	Kuat
9	Tamalatea	13	Kuat
10	Tarawang	8	Kuat
11	Turatea	6	Kuat
Total		113	

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

### 11. Prasarana Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan merupakan faktor penting dalam membentuk pribadi dan lingkungan yang sehat. Ditinjau berdasarkan sumber air utama bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sebagian besar masih menggunakan sumber air sumur bor/pompa yaitu 46,34 persen kepala rumah tangga laki-laki dan 32,20 kepala rumah tangga perempuan. Sedangkan untuk penggunaan sumber air ledeng yang dikelola oleh PDAM baru terlayani sekitar 16,57 persen KRT laki-laki dan 16,68 persen KRT perempuan. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 2.41

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, 2020

Karakteristik	Air kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ Pompa	Sumur/ Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya*	Jumlah
Jenis Kelamin KRT							
Laki-laki	0,14	16,57	46,34	31,63	4,29	1,04	100,00
Perempuan	0,00	16,68	32,20	46,91	3,04	1,17	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

Berdasarkan jumlah pelanggan air bersih PDAM (Perusahaan Daerah Air Bersih) Kabupaten Jeneponto yang mencapai 9.618 pelanggan tahun 2020, pelanggan rumah tangga merupakan jenis pelanggan terbesar yang mencapai 9.618 pelanggan.

Tabel 2.42

Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten Jeneponto, 2020

No.	Kategori Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai
1	Rumah Tempat Tinggal	9.333	951.225	7.519.027.550
2	Hotel/Objek Wisata	-	-	-
3	Sosial Umum	64	15.490	57.198.400
4	Tempat Peribadatan / Masjid, Gereja, Surau, dll (sosial Khususnya)	88	9.054	52.443.000
5	Sarana Umum	-	-	-
6	Perusahaan (Pertokoan, Industri, dsb)	-	-	-
7	Instansi Pemerintah	110	44.757	505.479.750
8	Lainnya	23	4.692	54.270.500

No.	Kategori Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai
<b>Jumlah</b>		<b>9.618</b>	<b>1.025.218</b>	<b>8.188.419.200</b>

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

PDAM telah menyalurkan air bersih sebanyak 1.025.218 m<sup>3</sup> dengan nilai produksi Rp. 8.188 .419.200,-. Untuk melihat capaian layanan air bersih yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto disajikan volume air minum dan nilai produksi yang disalurkan menurut Kategori Pelanggan.

Ditinjau dari sebaran pelayanan air bersih bersumber dari PDAM (Ledeng), baru terlayani sebanyak 4 kecamatan dan 16 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Bangkala Barat, Batang, Binamu, dan Kecamatan Tarowang. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.43

Pelayanan Air Bersih PDAM (Ledeng) menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Desa/Kel Layanan
1	Arungkeke	-	-
2	Bangkala	-	-
3	Bangkala Barat	476	Garassikang
4	Batang	115	Maccini Baji dan Togo-togo
5	Binamu	10.292	Pabiringa, Panaikang, Monro-monro, Empoang Selatan, Empoang, Balang Toa, Balang, Balang Beru, Sapanang, Empoang Utara
6	Bontoramba	-	-
7	Kelara	-	-
8	Rumbia	-	-
9	Tamalatea	-	-
10	Tarowang	3.586	Pao, Allu Tarowang, Bonto Ujung

11	Turatea	-	-
Total		14.469	

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

Sementara untuk sumber air baku untuk air minum adalah air permukaan berupa sungai dan mata air. Sumber air baku di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 2.44**

**Sumber air baku Kabupaten Jeneponto**

No	Sumber Air Baku	Keterangan	Lokasi	Kapasitas (ltr/detik)	Terpakai (ltr/detik)
1	Sungai Kalakkara	Eksisting	Kecamatan Binamu	2500	50
2	Sungai Sapanang	Eksisting	Kecamatan Binamu	2500	60
3	Sungai Munte	Eksisting	Kecamatan Turatea	2500	40
4	Sungai Biroanging	Eksisting	Kecamatan Bangkala	1000	20
5	Mata Air Boyong	Eksisting	Kecamatan Tamalatea	2	2
6	Air Tanah Bontojai	Eksisting	Kecamatan Tamalatea	5	5
7	Sungai Kelara	Belum dikelola	Kecamatan Tamalatea, kecamatan Rumbia dan kecamatan Kelara	368,02	
8	Sungai Tamanroya	Belum dikelola	Kecamatan Bontoramba	274,91	
9	Mata Air Beroanging	Belum dikelola	Kecamatan Bangkala Barat	29,44	

Sumber; RTRW Kabupaten Jeneponto

## 12. Prasarana Drainase

Sistem pembuangan air hujan di Kabupaten Jeneponto yang teridentifikasi menunjukkan penyatuan sistem dengan buangan limbah rumah tangga. Sistem drainase yang sebagian sudah permanen biasanya dapat dijumpai pada kawasan pusat kota berada di sepanjang jalan yang berkonstruksi beton, disamping masih adanya jaringan tanah. Sistem drainase pada kawasan perkotaan adalah berfungsinya saluran tempat pembuangan sementara.

## 13. Air Limbah

Saat ini pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan sistem setempat/on-site, baik secara individu maupun komunal. Limbah yang dikelola hanya limbah yang berasal dari WC (black water), yaitu untuk rumah menengah ke atas dengan menggunakan tangki septik, sedangkan untuk yang menengah ke bawah masih menggunakan cubluk, sedangkan penduduk yang belum memiliki fasilitas sanitasi masih membuang langsung ke badan air/drainase. Kawasan-kawasan permukiman dan sektor kegiatan yang tumbuh di Kabupaten Jeneponto pada umumnya pembuangan air limbah dilakukan langsung ke saluran-saluran air yang bermuara pada sungai-sungai atau laut. Pembuangan air limbah yang bersumber dari kegiatan domestik (rumah tangga) tersebut ke badan air dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah.

Ditinjau dari presentase ketersediaan tempat buang air besar menurut jenis kelami kepala rumah tangga, terlihat bahwa presentase yang tidak memiliki tempat buang air besar sendiri masih cukup tinggi dimana pada KRT laki-laki masih terdapat 22,58 persen sedangkan pada KRT perempuan masih terdapat 32,94 persen. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**

**Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020**

Karakteristik	Penggunaan Fasilitas tempat BAB		Jumlah
	Sendiri	Lainnya*	
Jenis Kelamin KRT			
Laki-Laki	77,42	22,58	100,00
Perempuan	67,06	32,94	100,00

\*Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

*Sumber; BPS Kabupaten Jeneponto, 2021*

Untuk menunjang pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Jeneponto, saat ini sudah didukung oleh keberadaan IPLT Bonto-Bonto, Kel. Panaikang, Kec. Binamu.

#### **14. Persampahan**

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto yaitu pengelolaan dari sumber sampah sampai dengan TPS, pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA.

Untuk pengelolaan sampah telah ditunjang oleh keberadaan bank sampah pada beberapa lokasi diantaranya Bank Sampah Sabrina di Desa Punagaya, bank sampah "appakabaji" di Desa Kayu Loe Timur. bank sampah "jeka empoang", bank sampah Desa Barana, bank sampah Desa Tonrokassi timur, bank sampah Desa Borong Tamalatea, dan bank sampah Desa Biringkassi., TPS3R di Kec. Binamu dan TPA Biringkassi Kecamatan Binamu dengan sistem open dumping. Disamping itu telah ditunjang pula dengan ketersediaan peralatan seperti dump truk, arm roll truck, truk/kijang, container 18 unit, gerobak sampah, dan becholoader.

#### **2.5.2 Sarana Pelayanan Umum**

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga

##### **a. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan aturan tersebut, maka masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya baik untuk hal yang bersifat administratif maupun kebutuhan lain.

Fasilitas pemerintahan dan layanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan. Pemberian layanan ini dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Kabupaten Jeneponto telah tersedia sesuai dengan skala pelayanannya. Perkantoran dengan skala pelayanan kabupaten umumnya terpusat di ibukota kabupaten, sedangkan

kantor dengan skala kecamatan dan desa/kelurahan tersebar di masing-masing wilayah pelayanannya.

### **b. Sarana Pendidikan**

Sarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ketersediaan sarana pendidikan adalah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu pendidikan.

Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Jeneponto sesuai dengan jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi telah tersedia dan menyebar di masing-masing wilayah pelayanannya. Jumlah sarana pendidikan yang terbanyak adalah pada tingkat SD dengan jumlah 288 unit, disusul jenjang pendidikan TK sebanyak 181 unit dan yang terkecil adalah pada Perguruan tinggi yaitu 4 unit. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.46**

**Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Jeneponto, 2020-2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>TK</b>	<b>SD</b>	<b>MI</b>	<b>SMP</b>	<b>MTs</b>	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>	<b>MA</b>	<b>PT</b>
Bangkala	14	46	12	8	10	1	2	5	
Bangkala Barat	8	26	5	9	3	1	1	2	
Tamalatea	17	30	2	10	6	5	3	5	1
Bontoramba	34	29	4	9	4	3	2	2	
Binamu	24	33	5	12	5	5	8	3	3
Turatea	11	22	4	8	8	2	-	5	
Batang	9	16	2	2	4	1	-	2	
Arungkeke	20	14	3	2	2	1	1	2	
Tarowang	13	18	2	4	5	-	2	4	
Kelara	10	25	1	4	4	1	1	2	
Rumbia	21	29	1	8	5	3	1	3	
<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>288</b>	<b>42</b>	<b>76</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>4</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 2021

### **c. Sarana Kesehatan**

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Kondisi ini hanya akan terpenuhi bilamana ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mudah diakses (keterjangkauan tempat, waktu). Pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan patuh akan standar serta didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan alat penunjang medik yang aman dan laik pakai serta ketersediaan farmasi yang memenuhi kebutuhan medis. Ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan akan mendukung pelayanan yang berkualitas.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Jeneponto saat ini adalah berupa rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotik. Keberadaan fasilitas ini menyebar sesuai dengan skala pelayanannya. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.47**

**Sarana Kesehatan dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 2020**

Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Apotik
Bangkala			2	10	1
Bangkala Barat			2	6	3
Tamalatea			1	11	3
Bontoramba			2	9	1
Binamu	1	1	3	2	5
Turatea			2	8	2
Batang			1	4	1
Arungkeke			1	3	
Tarawang			2	3	
Kelara			1	5	1
Rumbia			2	5	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>18</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, 2021

Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jeneponto akan layanan kesehatan yang memadai perlu ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang profesional di bidang kesehatan. Namun demikian ketersediaan

tenaga kesehatan tersebut belum diikuti dengan tingkat pemerataan berdasarkan jangkauan wilayah pelayanan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jeneponto disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.48**

**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Keahlian Profesi di Kabupaten Jeneponto, 2020**

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	T. Farmasi	T. Kesmas	T. Kesling	T. Gizi
Bangkala	2		24	21	1	5	7	4
Bangkala Barat	3	2	26	13	2	6	3	3
Tamalatea	2	1	16	12	1	4	2	2
Bontoramba	2		11	13	2	7		
Binamu	34	9	110	36	25	41	14	15
Turatea	2	3	20	17	1	5	3	2
Batang	1	1	9	8	1	4		1
Arungkeke	1		7	11	1	3	2	1
Tarowang	2	2	10	14	5	3		2
Kelara	1	1	10	9	1	2	1	1
Rumbia	3	2	11	15	2	4		2
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>254</b>	<b>169</b>	<b>42</b>	<b>84</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, 2021*

**d. Sarana Peribadatan**

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.

Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Jeneponto saat ini adalah berupa masjid 733 buah dan mushallah dengan jumlah 338 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Mesjid terbanyak terdapat di Kecamatan Bangkala yaitu sebanyak 112 buah, dan yang paling sedikit jumlah mesjidnya terdapat di Kecamatan Arungkeke, yaitu sebanyak 31 buah.

**Tabel 2.49**

**Jumlah Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2020**

No	Kecamatan	Masjid	Mushola
1	Bangkala	108	48
2	Bangkala Barat	97	30
3	Tamalatea	71	40
4	Bontoramba	93	4
5	Binamu	152	5
6	Turatea	4	10
7	Batang	47	10
8	Arungkeke	54	6
9	Tarowang	37	4
10	Kelara	47	47
11	Rumbia	80	16
<b>JUMLAH</b>		783	220

*Sumber Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2021*

**e. Sarana Perdagangan dan Jasa**

Sarana perdagangan merupakan fasilitas yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Sarana perdagangan di Kabupaten Jeneponto bersifat skala pelayanan regional dan lokal sesuai fungsi pada struktur ruang wilayah, yang tersebar pada setiap kecamatan. Jenis sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Jeneponto terdiri dari pasar, toko, kios dan warung dengan sistem perdagangan retail dan eceran. Sementara untuk sarana perdagangan pasar terdapat di setiap kecamatan guna memenuhi kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Banyaknya sarana perdagangan di Kabupaten Jeneponto 5.702 yang terdiri dari pasar 25 unit, mini market 30 unit, warung/kedai makanan minuman 521 unit, toko/warung kelontong 5.126 unit.

**Tabel 2.50****Jumlah dan Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2020**

Jenis Sarana Perdagangan	Tahun 2020
Pasar	25
Mini Market	30
Warung	521
Toko	5.126
<b>JUMLAH</b>	<b>5.702</b>

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

**f. Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga**

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Jenis lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Jeneponto adalah berupa lapangan sepak bola,

**Tabel 2.51****Banyaknya Fasilitas Olahraga menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 2020**

No	Kecamatan	Sepak Bola	Bola Volly	Bulu Tangkis	Lap. Tenis	Sepak Takrow
1	Bangkala	8	3	5		47
2	Bangkala Barat	5	4			28
3	Tamalatea	4	4	2		4
4	Bontoramba	8	6			9
5	Binamu	12	4	1	2	3
6	Turatea	10	23	3		36
7	Batang	1	4			18

8	Arungkeke	5	13			25
9	Tarowang	5	3	1		17
10	Kelara	2	2	1		
11	Rumbia	5	8	4	3	30
<b>JUMLAH</b>		65	74	17	5	217

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

## 2.6 KONDISI DAN KARAKTERISTIK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### 2.6.1 Kondisi Spasial Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya lahan yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan, sandang, pangan dan perumahan. Pemukiman merupakan salah satu bentuk tempat tinggal manusia. Umumnya manusia akan tinggal berdekatan atau berkelompok dengan manusia lain yang memiliki kesamaan. Dengan kesamaan tempat tinggal manusia sehingga membentuk pola persebaran permukiman, yang secara jelas dipengaruhi oleh variasi penggunaan lahan, kondisi topografi, ketinggian tempat dan faktor aksesibilitas daerah kondisi sosial-ekonomi, yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi pola maupun persebaran pemukiman di suatu daerah. Luas permukiman Kabupaten Jeneponto sebesar 3771,23 Ha (4,71%) dari luas wilayah kabupaten jeneponto. Adapun sebaran permukiman dan perumahan di Kabupaten Jeneponto dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.52**

### Luas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Permukiman (Ha)	%
1	Arungkeke	223,63	0,28%
2	Bangkala	559,39	0,70%
3	Bangkala Barat	376,63	0,47%
4	Batang	178,62	0,22%
5	Binamu	752,84	0,94%
6	Bontoramba	294,16	0,37%
7	Kelara	285,93	0,36%
8	Rumbia	205,12	0,26%

9	Tamalatea	406,63	0,51%
10	Tarowang	224,38	0,28%
11	Turatea	263,89	0,33%
	<b>Jumlah</b>	<b>3771,23</b>	<b>4,71%</b>

Sumber: Hasil Digitasi Citra satelit Tahun 2021

Selain perumahan yang berkembang secara swadaya oleh masyarakat, di Kabupaten Jeneponto juga sudah banyak berkembang rumah-rumah yang dibangun oleh developer terutama yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah perumahan untuk MBR di Kabupaten Jeneponto saat ini tercatat 43 (empat puluh tiga) perumahan yang tersebar di beberapa kecamatan. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**

**Nama perumahan MBR di Kabupaten Jeneponto, 2021**

No	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Luas Siteplant (m2)	Jenis PSU	Nilai perolehan (Rp)	Tahun Perolehan Aset
1	Perumahan Pury Aryon	Bungung Lompoa Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea	.....	.		
3	Perumahan Wisata Bahari Residence	Tanatea Kelu. Bontotangnga Kec. Tamalatea	.....	.		
4	Perumahan Bumi Persada Mappatunru	Jl. Karya Baru Kel. Empoang Kec. Binamu	.....	.		
5	Perumahan Citra Bumi	Bontobiraeng Desa Kapita Kec. Binamu	.....	.		
6	Perumahan Mutiara	Mangepong Desa Mangepong Kec. Turatea	.....	.		

No	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Luas Siteplant (m2)	Jenis PSU	Nilai perolehan (Rp)	Tahun Perolehan Aset	
7	Perumahan Anwar Jaya	Jl. Lingkar Kel. Empoang Kec. Binamu	50.000	Jalan Paving dalam Perumahan	428.396.000	2016	
8.	BTN Sanur 2	Jl. Lingkar Kel. Empoang Kec. Binamu	40.000				
9.	Perumahan Sadiq Residence	Kel. Empoang, Kec. Binamu	3.168				
10.	Perumahan Bukit Turatea	Jl. Drs. H. Rajamilo	21.100				
11.	Perumahan Afrilia Residence	Jl. Poros Taba Kel. Balang Kec. Binamu	..... .	Jalan Paving dalam Perumahan	344.843.000	2016	
12.	Perumahan Exclusive Residence	Jl. Karya Baru, Kel. Empoang Kec. Binamu	..... .				
13	Perumahan Green Lino Residence	Jl. Muh. Alim Bahri	11.240				
14	Perumahan Villa Regensi Sejahtera	Jl. Lingkar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu	..... .				
15	Perumahan Graha Persada Binamu	Jl. Karya Baru, Kel. Empoang kec. Binamu	..... .				
16	Perumahan Anwar Jaya 2	Jl. H. Morra Dg. Bilu Kel. Empoang Kec. Binamu	..... .				

No	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Luas Siteplant (m2)	Jenis PSU	Nilai perolehan (Rp)	Tahun Perolehan Aset
17	Perumahan Budi Mulya 2	Jl. Poros Bantaeng Desa Kalumpang Loe Kec. Arungkeke	.....			
18	Perumahan Rafli Akbar Residence	Jl. Karya Baru, Kel. Empoang Kec. Binamu	18.370			
20	Perumahan Ramadillah	Jl. Lingkar Kel. Empoang Kec. Binamu	.....			
21	Perumahan Bukit Permata Basindo	Jl. Tembakau Kel. Empoang Kec. Binamu	6.148			
22	Perumahan Empoang Permai	Jl. S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu	6.719			
23	Perumahan Turatea Permai	Jl. Pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu	.....			
24	Perumahan Lestari 2	Jl. Pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu	.....			
25	Perumahan Budi Mulya 3	Jl. Abd. Jalil Sikki Kel. Balang Kec. Binamu	.....			
26	Perumahan Sanur 3	Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu	.....			
27	Perumahan Sanur 2	Jl. Ishak Iskandar, Binamu	.....			

No	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Luas Siteplant (m2)	Jenis PSU	Nilai perolehan (Rp)	Tahun Perolehan Aset
28	Perumahan Graha Alfa Mas	Jl. Abd. Jalil Sikki, Romanga	..... .			
29	Perumahan Griya Ahmad Yani	Jl. Ling. BTN Romanga	..... .			
30	Perumahan The One Regency	Kec. Binamu	50.000			
31	Perumahan Bulu Jaya Permai	Desa Bulujaya, Kec. Bangkala Barat	40.000			
32	Perumahan Kasran Bumi Permai	Jl. Ishak Iskandar, Binamu	3.168			
33	Perumahan Pandawa Permai	Kec. Binamu	21.100			
34	Perumahan Green Jeneponto Herritage	Ling. Parang Loe, Binamu	..... .			
35	Perumahan Green Jeneponto	Ling. Taba. Kec. Binamu	..... .			
36	Perumahan	Jl. Karya. Binamu	11.240			
37	Perumahan Wisata Bahri Residence	Desa Punagaya - Kec. Bangkala	..... .	Jalan Paving dalam Perumahan	328.799.000	2017
38	Perumahan Syech Yusuf	Jl. Kelara, Agangje'ne	..... .			
39	Perumahan Eka Sakti Royal Park Punagaya	Desa Punagaya, Kec. Bangkala	..... .			

No	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Luas Siteplant (m2)	Jenis PSU	Nilai perolehan (Rp)	Tahun Perolehan Aset
40	Perumahan Budi Mulia I	Belakang Pasar Karisa	..... .			
41	Perumahan Kampung Nelayan Garassikang	Desa Garassikang, Kec. Bangkala	18.370	Jalan rabat beton dalam perumahan	2,214,747,431	2020
42	Perumahan Anwar Jaya Permai	Jl. Lingkar, Bontosunggu	..... .	Jalan rabat beton dalam perumahan		
43	Perumahan Karisa Indah Lestari	Jl. Pahlawan	6.148	Jalan rabat beton dalam perumahan		

Sumber : Dinas PKP dan Pertanahan Kab. Jeneponto, 2021

### 2.6.2 Kondisi Status Kepemilikan Rumah

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Memiliki tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Idealnya setiap keluarga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Ditinjau berdasarkan status kepemilikan bangunan rumah di Kabupaten Jeneponto, terlihat bahwa masih terdapat 7,56% pada kepala rumah tangga laki-laki yang menempati rumah bukan milik sendiri dan 6,60% kepala rumah tangga perempuan.

#### Tabel. 2.54

#### Jumlah Rumah Menurut Kepemilikan di Kabupaten Jeneponto, 2020

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri (*)	Jumlah
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	92,44	7,56	100,00
Perempuan	93,40	6,60	100,00

\*) Termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

### 2.6.3 Rumah yang Memiliki IMB

Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah dokumen yang berisi perizinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat kepada pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, atau pun merenovasi suatu bangunan. IMB memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Manfaat dan pentingnya untuk memiliki IMB, antara lain:

- Perlindungan hukum maksimal
- Harga jual rumah otomatis meningkat
- Menjadi jaminan agunan pinjaman bank
- Mempermudah proses jual beli atau sewa-menyewa rumah
- Menjadi persyaratan wajib untuk mengubah HGB menjadi SHM

Jumlah rumah yang memiliki IMB di Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 tercatat sebanyak 286 unit rumah yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah IMB terbanyak berada di Kecamatan Binamu dengan jumlah 125 unit dan yang terkecil berada di Kecamatan Rumbia yang tercatat hanya 8 unit rumah. Data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel. 2.55**

**Jumlah Rumah yang Memiliki IMB di Kabupaten Jeneponto,**

2020

No	Kecamatan	Rumah Yang Memiliki IMB
1	Bangkala	36
2	Bangkala Barat	14
3	Tamalatea	26
4	Bontoramba	16
5	Binamu	125
6	Turatea	16
7	Batang	9
8	Arungkeke	11
9	Tarowang	13
10	Kelara	12
11	Rumbia	8
	Jumlah	286

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2021

#### 2.6.4 Kondisi Rumah Menurut Kelayakan

Menurut UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pasal 24 huruf A, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dengan kata lain, rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut.

Berdasarkan standar kelayakan rumah layak huni, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 tercatat sebanyak 13.485 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah tidak layak huni terbesar berada di Kecamatan Tamalatea dengan jumlah 3.107 unit disusul oleh Kecamatan Bontoramba dengan jumlah 2.117 unit rumah. Dan kecamatan dengan jumlah rumah layak huni terkecil berada di Kecamatan Kelara dengan jumlah 284 unit. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.56**

**Jumlah Rumah Menurut Kelayakannya di Kabupaten Jeneponto, 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
1	Arungkeke	4.673	3.969	704
2	Bangkala	12.266	10.365	1.901
3	Bangkala Barat	6.872	6.310	562
4	Batang	4.926	4.351	575
5	Binamu	13.614	12.498	1.116
6	Bontoramba	10.447	8.330	2.117
7	Kelara	6.881	6.507	284
8	Rumbia	5.502	5.107	395
9	Tamalatea	9.688	6.561	3.107
10	Tarowang	5.823	4.197	1.626
11	Turatea	7.167	6.069	1.098
<b>Total</b>		<b>87.839</b>	<b>7.4354</b>	13 485

Sumber: PDRB Kab. Jeneponto, 2021

### BAB III

#### ANALISA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

##### 3.1 Analisa Fisik Lingkungan

##### 3.1.1 Analisis Daya Dukung Lingkungan

Kesesuaian lahan pada hakekatnya merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). Lahan untuk perumahan atau permukiman terletak pada kawasan budidaya di luar kawasan lindung yang mempunyai kriteria-kriteria kemiringan lereng, curah hujan, daya dukung tanah, drainase, jenis tanah dan tidak pada daerah labil. Kesesuaian lahan untuk permukiman umumnya dinilai berdasarkan karakteristik lahan yang mempengaruhi pondasi bangunan, kenyamanan, kelestarian, keselamatan bangunan, kekuatan batuan, tingkat pelapukan, tekstur tanah, bahaya longsor, bahaya banjir dan permeabilitas tanah.

Analisis daya dukung (*carrying capacity ratio*) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Dari semua hal tersebut, analisis daya

dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan (daya dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah itu, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada.

Daya dukung wilayah untuk permukiman pada Kabupaten Jeneponto dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah Kabupaten Jeneponto, baik skala Desa/Kelurahan maupun Kecamatan dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam menyusun formulasi daya dukung wilayah untuk permukiman di Kabupaten Jeneponto, selain diperlukan besaran luas lahan yang cocok dan layak untuk permukiman, tetapi juga dibutuhkan standar atau kriteria kebutuhan lahan tiap penduduk. Untuk analisis Daya Dukung lahan untuk permukiman Kabupaten Jeneponto, dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DDPm \text{ Kabupaten Jeneponto} = \frac{LPm/JP}{\alpha}$$

$$LPm = LW - (LKL + LKRB + KP2B + \text{Tubuh Air})$$

Berdasarkan formulasi tersebut, dapat diberikan Batasan tentang kelayakan daya dukung lahan untuk permukiman di Kabupaten Jeneponto, yaitu:

- $DDP > 1$ , mampu menampung penduduk untuk bermukim
- $DDP = 1$ , terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada
- $DDP < 1$ , tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) didalam wilayah tersebut.

Hasil Daya dukung wilayah untuk permukiman pada Kabupaten Jeneponto, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Daya Dukung Permukiman (DDPm) Kabupaten Jeneponto**

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Bulo Bulo	Arung keke	Tidak Kumuh	2,535	603	1,652,312	1,644,576	7,736	0	DDP<1
Kampala	Arung keke	Tidak Kumuh	2,207	509	5,741,158	5,666,187	74,971	1	DDP = 1
Palajau	Arung keke	Tidak Kumuh	3,316	742	6,231,477	5,357,508	873,969	10	DDP>1
Kalumpangloe	Arung keke	Tidak Kumuh	2,244	510	3,769,119	3,096,705	672,413	12	DDP>1
Arungkek e	Arung keke	Kumuh Sedang	4,350	1,014	6,437,266	6,238,293	198,973	2	DDP>1
Boronglamu	Arung keke	Tidak Kumuh	1,735	402	6,169,507	5,459,199	710,308	16	DDP>1
Arungkek e Pallantika ng	Arung keke	Tidak Kumuh	2,171	486	2,758,117	1,676,007	1,082,110	19	DDP>1
Mallasoro	Bangka la	Kumuh Sedang	4,728	1,073	8,091,874	2,426,865	5,665,010	46	DDP>1
Punagaya	Bangka la	Tidak Kumuh	4,161	991	11,162,268	5,414,469	5,747,799	53	DDP>1
Kelurahan Bontoran nu	Bangka la	Kumuh Sedang	5,047	1,152	7,736,042	3,136,930	4,599,112	35	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Tombo Tombolo	Bangka	Tidak Kumuh	2,710	1,259	4,653,910	818,853	3,835,057	54	DDP>1
Kelurahan Pallengu	Bangka	Tidak Kumuh	4,248	740	5,905,246	4,365,783	1,539,463	14	DDP>1
Kelurahan Pantai Bahari	Bangka	Kumuh Berat	3,083	1,220	2,550,570	1,771,922	778,647	10	DDP>1
Jenetallas	Bangka	Kumuh Ringan	3,880	675	7,148,286	1,204,086	5,944,200	59	DDP>1
Kelurahan Benteng	Bangka	Kumuh Sedang	3,345	608	3,701,783	2,388,829	1,312,954	15	DDP>1
Kalimporo	Bangka	Kumuh Sedang	3,936	1,002	6,984,288	1,589,979	5,394,309	53	DDP>1
Bontomani	Bangka	Tidak Kumuh	2,928	655	5,510,120	1,792,849	3,717,271	49	DDP>1
Pallantika	Bangka	Tidak Kumuh	4,782	905	14,489,232	7,241,891	7,247,341	58	DDP>1
Kapita	Bangka	Tidak Kumuh	5,508	982	18,179,800	14,924,089	3,255,710	23	DDP>1
Gunung Silanu	Bangka	Tidak Kumuh	3,296	772	14,482,143	9,461,219	5,020,924	59	DDP>1
Marayoka	Bangka	Tidak Kumuh	3,313	734	20,817,579	16,609,807	4,207,773	49	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Tuju	Bangka Barat	Tidak Kumuh	3,577	883	13,294,951	8,970,239	4,324,712	47	DDP>1
Kelurahan Bulu Jaya	Bangka Barat	Tidak Kumuh	6,687	1,661	31,870,254	16,050,716	15,819,538	91	DDP>1
Beroangin	Bangka Barat	Tidak Kumuh	4,927	1,282	53,927,110	42,574,667	11,352,443	89	DDP>1
Barana	Bangka Barat	Tidak Kumuh	4,955	1,223	28,432,782	15,240,759	13,192,023	102	DDP>1
Pappalluan	Bangka Barat	Tidak Kumuh	1,500	422	14,519,232	11,900,356	2,618,876	67	DDP>1
Garassikan	Bangka Barat	Kumuh Sedang	2,116	507	7,244,434	3,537,103	3,707,331	67	DDP>1
Pattiro	Bangka Barat	Tidak Kumuh	1,878	451	7,366,744	4,073,459	3,293,285	67	DDP>1
Banrimanurung	Bangka Barat	Tidak Kumuh	3,398	802	7,311,694	3,095,910	4,215,783	48	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Camba-Camba	Batang	Kumuh Sedang	3,777	856	5,395,622	3,769,458	1,626,164	17	DDP>1
Maccini Baji	Batang	Kumuh Sedang	3,557	802	5,709,723	4,329,430	1,380,294	15	DDP>1
Bungeng	Batang	Kumuh Sedang	3,403	721	3,581,023	2,409,390	1,171,633	13	DDP>1
Kaluku	Batang	Kumuh Sedang	2,848	646	5,264,727	2,752,450	2,512,277	34	DDP>1
Togo Togo	Batang	Kumuh Sedang	3,967	903	3,595,323	1,559,019	2,036,304	20	DDP>1
Bontoraya	Batang	Kumuh Sedang	1,987	467	7,125,948	3,864,466	3,261,481	63	DDP>1
Monro Monro	Binamu	Tidak Kumuh	2,935	594	3,758,247	3,340,045	418,202	5	DDP>1
Pabiringa	Binamu	Kumuh Sedang	6,658	1,372	6,382,034	4,235,815	2,146,220	12	DDP>1
Biringkasi	Binamu	Tidak Kumuh	3,736	741	6,432,102	2,869,052	3,563,049	37	DDP>1
Panaikan g	Binamu	Kumuh Ringan	2,511	521	2,777,542	1,525,150	1,252,391	19	DDP>1
Empoang Selatan	Binamu	Tidak Kumuh	5,136	1,112	8,711,145	7,051,555	1,659,589	12	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Balang Toa	Binamu	Tidak Kumuh	4,752	977	2,461,501	785,526	1,675,975	14	DDP>1
Balang	Binamu	Tidak Kumuh	5,171	1,040	3,717,397	2,059,666	1,657,732	12	DDP>1
Empoang	Binamu	Kumuh Sedang	8,985	1,842	8,237,385	5,405,838	2,831,548	12	DDP>1
Balang Beru	Binamu	Tidak Kumuh	3,567	731	5,142,508	2,484,671	2,657,837	29	DDP>1
Empoang Utara	Binamu	Tidak Kumuh	3,983	790	12,132,459	8,921,532	3,210,927	31	DDP>1
Bontoa	Binamu	Tidak Kumuh	2,481	490	2,342,836	1,049,023	1,293,813	20	DDP>1
Sapanang	Binamu	Kumuh Sedang	3,667	702	3,844,974	2,372,076	1,472,897	15	DDP>1
Sidenre	Binamu	Kumuh Sedang	3,439	717	1,455,036	1,109,992	345,044	4	DDP>1
Lentu	Bontoramba	Tidak Kumuh	2,260	542	5,087,550	4,165,512	922,037	16	DDP>1
Balumbungan	Bontoramba	Tidak Kumuh	2,068	493	3,918,907	2,435,664	1,483,244	28	DDP>1
Bangkalaloe	Bontoramba	Kumuh Sedang	3,317	753	8,059,289	3,447,291	4,611,998	53	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Maero	Bontoramba	Tidak Kumuh	2,575	588	3,313,614	2,407,640	905,975	14	DDP>1
Bontoramba	Bontoramba	Tidak Kumuh	2,206	525	4,198,358	2,473,051	1,725,307	30	DDP>1
Baraya	Bontoramba	Tidak Kumuh	3,061	726	9,254,545	3,400,511	5,854,034	74	DDP>1
Datara	Bontoramba	Kumuh Sedang	3,687	813	7,683,610	3,886,641	3,796,969	40	DDP>1
Bulusuka	Bontoramba	Tidak Kumuh	3,325	907	7,765,554	6,041,229	1,724,325	20	DDP>1
Tanamma wang	Bontoramba	Tidak Kumuh	1,656	439	4,380,603	1,285,358	3,095,244	72	DDP>1
Batujala	Bontoramba	Tidak Kumuh	3,932	963	13,575,945	8,943,270	4,632,675	45	DDP>1
Bulusibatang	Bontoramba	Tidak Kumuh	4,329	825	11,578,214	8,202,067	3,376,147	30	DDP>1
Kareloe	Bontoramba	Kumuh Sedang	4,114	906	16,902,786	14,291,503	2,611,282	24	DDP>1
Gantaran g	Kelara	Kumuh Sedang	1,834	386	3,462,552	1,867,781	1,594,771	33	DDP>1
Bonto Nompo	Kelara	Tidak Kumuh	1,070	246	3,037,932	2,425,074	612,858	22	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Tombolo	Kelara	Tidak Kumuh	1,301	327	3,837,407	2,454,929	1,382,478	41	DDP>1
Tolo Barat	Kelara	Kumuh Sedang	3,152	772	2,925,727	1,701,892	1,223,835	15	DDP>1
Bonto Lebang	Kelara	Kumuh Ringan	1,739	437	4,365,608	872,827	3,492,782	77	DDP>1
Tolo Selatan	Kelara	Tidak Kumuh	3,562	830	5,623,406	2,061,655	3,561,751	38	DDP>1
Tolo	Kelara	Kumuh Sedang	6,018	1,397	5,212,263	3,825,628	1,386,635	9	DDP>1
Samataring	Kelara	Kumuh Sedang	1,514	381	5,642,214	2,033,474	3,608,740	92	DDP>1
Tolo Timur	Kelara	Tidak Kumuh	3,466	886	7,421,532	4,710,474	2,711,059	30	DDP>1
Tolo Utara	Kelara	Tidak Kumuh	3,685	893	7,648,323	6,221,858	1,426,465	15	DDP>1
Lebangmanai	Rumbia	Tidak Kumuh	2,389	560	3,766,806	1,525,645	2,241,161	36	DDP>1
Lebangmanai Utara	Rumbia	Tidak Kumuh	1,270	261	3,575,688	1,870,918	1,704,769	52	DDP>1
Rumbia	Rumbia	Tidak Kumuh	3,088	736	6,164,525	3,245,667	2,918,858	36	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Bontojai	Tamalatea	Kumuh Sedang	2,540	605	4,246,055	1,839,262	2,406,794	36	DDP>1
Turatea Timur	Tamalatea	Tidak Kumuh	2,277	528	5,795,690	2,325,277	3,470,413	59	DDP>1
Turatea	Tamalatea	Tidak Kumuh	2,585	576	4,015,599	1,068,381	2,947,218	44	DDP>1
Manjangloe	Tamalatea	Tidak Kumuh	1,971	437	3,016,189	1,657,055	1,359,134	27	DDP>1
Tamanroya	Tamalatea	Kumuh Sedang	2,798	689	2,059,375	1,633,304	426,072	6	DDP>1
Bontotangga	Tamalatea	Tidak Kumuh	6,563	1,531	10,338,267	5,430,605	4,907,662	29	DDP>1
Karelayu	Tamalatea	Tidak Kumuh	2,504	601	3,116,406	1,132,752	1,983,654	30	DDP>1
Tonrokasi Timur	Tamalatea	Tidak Kumuh	3,960	932	5,168,787	2,769,243	2,399,545	23	DDP>1
Tonrokasi Barat	Tamalatea	Kumuh Sedang	3,233	724	6,147,327	1,224,790	4,922,536	59	DDP>1
Tonrokasi	Tamalatea	Tidak Kumuh	5,573	1,203	11,618,151	1,414,020	10,204,130	70	DDP>1
Bonto Rappo	Tarowang	Kumuh Sedang	2,099	474	4,577,393	3,049,963	1,527,430	28	DDP>1

<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Status Kumuh</b>	<b>Jumlah Penduduk Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai DD Pm</b>	<b>Ket DDP</b>
Balangloe Tarawang	Tarawang	Tidak Kumuh	2,235	490	3,164,272	1,938,123	1,226,149	21	DDP>1
Tarawang	Tarawang	Kumuh Sedang	2,518	540	4,232,199	2,894,766	1,337,433	20	DDP>1
Allu Tarawang	Tarawang	Tidak Kumuh	2,953	647	7,985,786	5,256,250	2,729,536	36	DDP>1
Balang Baru	Tarawang	Tidak Kumuh	2,758	432	5,514,372	3,062,053	2,452,319	34	DDP>1
Bonto Ujung	Tarawang	Kumuh Sedang	3,516	805	5,600,536	2,804,182	2,796,354	31	DDP>1
Tino	Tarawang	Tidak Kumuh	3,576	845	8,603,945	4,388,544	4,215,400	45	DDP>1
Pao	Tarawang	Kumuh Sedang	3,077	671	3,300,112	1,634,854	1,665,258	21	DDP>1
Kayuloe Timur	Turatea	Tidak Kumuh	1,400	306	2,707,240	2,574,603	132,637	4	DDP>1
Kayuloe Barat	Turatea	Tidak Kumuh	2,718	535	5,744,950	3,974,108	1,770,842	25	DDP>1
Jombe	Turatea	Kumuh Sedang	2,172	476	6,314,281	3,016,899	3,297,382	58	DDP>1
Pa'rasangan Beru	Turatea	Kumuh Sedang	1,548	294	2,128,017	1,574,416	553,601	14	DDP>1

Nama Desa	Nama Kecamatan	Status Kumuh	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Jumlah Rumah Tangga Tahun 2019	Luas (m <sup>2</sup> )	Luas Kawasan Lindung+K P2B+ Kawasan Rawan Bencana (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan yang Layak untuk permukiman (LPm) (m <sup>2</sup> )	Nilai DD Pm	Ket DDP
Bungungloe	Turatea	Tidak Kumuh	3,383	716	6,707,207	5,581,754	1,125,453	13	DDP>1
Bontomatene	Turatea	Tidak Kumuh	4,082	843	5,145,529	3,993,349	1,152,180	11	DDP>1
Tanjonga	Turatea	Kumuh Sedang	2,161	484	5,478,797	2,849,991	2,628,806	47	DDP>1
Langkura	Turatea	Tidak Kumuh	2,861	632	3,633,826	2,501,023	1,132,803	15	DDP>1
Mangepo ng	Turatea	Kumuh Sedang	2,948	626	5,809,495	2,220,953	3,588,543	47	DDP>1
Paitana	Turatea	Tidak Kumuh	4,464	933	6,836,903	4,573,400	2,263,503	20	DDP>1
Bululoe	Turatea	Kumuh Sedang	4,809	1,052	8,171,336	5,522,574	2,648,762	21	DDP>1

*Ket: DDP>1, mampu menampung penduduk untuk bermukim*

*DDP=1, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada*

*DDP<1, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) didalam wilayah tersebut.*

Tabel diatas Menunjukkan hanya terdapat 1 wilayah Desa/Kelurahan pada kabupaten Jeneponto yang tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) di Kabupaten Jeneponto, yakni Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke dengan luas wilayah yang dapat mendukung permukiman sebesar 7,736 m<sup>2</sup>.

Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada di Kabupaten Jeneponto sejumlah 1 Kelurahan/Desa dengan nilai DDP=1, yakni Desa Kampala Kecamatan Arungkeke, namun melihat tipologi dan luas wilayah yang mendukung permukiman, terdapat 10 Kecamatan yang memiliki nilai DDP<10 dengan asumsi jika di proyeksikan akan semakin memiliki pengurangan wilayah yang memiliki daya tampung untuk permukiman kedepannya. Sehingga Desa/Kelurahan yang termasuk kategori Desa/Kelurahan yang memiliki keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada berjumlah 11 Desa/Kelurahan, yakni; Kampala, Arungkeke, Kayuloe Timur, Sidenre, Monro-Monro, Tamanroya, Tolo, Kelurahan Pantai Bahari, Palajau, Tompobulu dan Bontomatene. Selanjutnya, Desa/kelurahan yang memiliki wilayah mampu menampung penduduk untuk bermukim sebanyak 101 Desa/Kelurahan.

Desa/Kelurahan yang memiliki nilai daya dukung wilayah permukiman tertinggi ialah Desa/Kelurahan Pallantikang dengan Luas wilayah yang mendukung untuk bermukim seluas 4.941.604 m<sup>2</sup> dan Desa/Kelurahan Pallantikang Barana dengan Luas wilayah yang mendukung untuk permukiman seluas 13.192.022 m<sup>2</sup>. Adapun Wilayah yang memiliki Luas wilayah tertinggi untuk menyediakan lahan permukiman adalah Kelurahan Bulu Jaya dengan luas 15.819.538 m<sup>2</sup>, Tonrokassi 10.204.130 m<sup>2</sup>, Beroanging 11.352.443 m<sup>2</sup> dan Barana 13.192.022 m<sup>2</sup>.





**Gambar 3.2 Peta Tipologi Daya Dukung Lahan (DPPm) Untuk Perbukitan Kabupaten Jeneponto**

### 3.1.2 Analisis Daya Tampung Penduduk

Daya tampung penduduk suatu wilayah diperlukan untuk memproyeksi kemampuan dari suatu wilayah/kawasan dalam menampung kebutuhan hidup manusia dengan segala kegiatannya yang berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya hingga mencapai tingkat kehidupan yang layak dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian kondisi lingkungan. Aspek-aspek yang menjadi dasar proses daya tampung penduduk ini adalah:

- Penduduk daerah belakang (*hinterland*) dianggap semua bermata pencaharian di sektor pertanian.
- Penduduk kota/pusat pengembangan dianggap sama bermata pencaharian di sektor non pertanian.

Masing-masing kelompok penduduk, memerlukan luasan lahan tertentu:

- ✓ Untuk penduduk pedesaan membutuhkan lahan seluas 0,03 ha perkapita
- ✓ Untuk penduduk perkotaan membutuhkan lahan seluas 0,01 ha perkapita.

Dalam menghitung daya tampung penduduk di wilayah Kabupaten Jeneponto, dapat digunakan rumus:

$$Lw = \frac{p}{p+h} \cdot 0,01Dt + \frac{h}{p+h} \cdot 0,03Dt$$

Keterangan :

Lw : Luas wilayah yang dibudidayakan/Dikembangkan (ha)

P:h : Perbandingan jumlah penduduk perkotaan (non pertanian)

Dt : Daya Tampung (jiwa)

0,01 : Kebutuhan Lahan (ha/Jwa) untuk penduduk perkotaan

0,03 : Kebutuhan lahan (ha/Jiwa) untuk penduduk pedesaan

Untuk perhitungan perbandingan jumlah penduduk perkotaan dengan jumlah penduduk non perkotaan digunakan perhitungan berdasarkan analisa Kabupaten Jeneponto secara umum. Berdasarkan data tahun 2020 diketahui bahwa 111.155 orang atau 59% penduduk bermata pencaharian di sektor primer khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan yang bekerja di sektor non pertanian 75.529 orang atau 41%, sehingga dapat diperoleh perbandingan antara p : h adalah 41 : 59. Untuk

kemudian proyeksi daya tampung penduduk Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Lw &= \text{Luas wilayah} - \text{lahan hutan} \\
 &= 7.497.900 \text{ ha} - 6.352.75 \text{ ha} \\
 &= 7.491.547,25 \text{ ha} \\
 7.491.547,25 &= (41/100)0,01Dt + (59/100)0,03Dt \\
 7.491.547,25 &= 0,041Dt + 0,177Dt \\
 7.491.547,25 &= 0,218Dt \\
 Dt &= 34.364.896 \text{ jiwa}
 \end{aligned}$$

### 3.2 Analisa Ketersediaan Dan Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kebutuhan sarana perumahan (rumah) di Kabupaten Jeneponto akan terus bertambah seiring dengan bertambah jumlah penduduk. Hasil proyeksi penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kabupaten Jeneponto akan mengalami jumlah penduduk secara alamiah. Oleh karena diperlukan alokasi lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan jumlah keluarga pada tahun 2020, maka diperoleh gambaran kebutuhan rumah sampai dengan tahun 2021 (backlog). Jumlah backlog perumahan Kabupaten Jeneponto akan dibagi menjadi 2 yaitu backlog penghunian dan backlog kepemilikan. Backlog penghunian menggambarkan jumlah keluarga/rumah tangga yang rumahnya masih menumpang, sedangkan backlog kepemilikan menunjukkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri (masih menyewa dan menempati rumah dinas). Untuk analisa jumlah backlog ini digunakan konsep 1 keluarga 1 rumah.

**Tabel 3.2**

#### **Jumlah Backlog Penghunian dan Kepemilikan**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rumah</b>	<b>Jumlah Keluarga (KK)</b>	<b>Backlog Penghunian</b>	<b>Backlog Pemilikan</b>
1	Arungkeke	4,673	6,294	1,621	1,952
2	Bangkala	12,266	17,490	5,224	6,092

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Keluarga (KK)	Backlog Penghunian	Backlog Pemilikan
3	Bangkala Barat	6,872	9,016	2,144	2,631
4	Batang	4,926	6,207	1,281	1,630
5	Binamu	13,614	17,850	4,236	5,200
6	Bontoramba	10,447	11,560	1,113	1,853
7	Kelara	6,881	9,033	2,152	2,639
8	Rumbia	5,502	7,615	2,113	2,503
9	Tamalatea	9,668	13,636	3,968	4,652
10	Tarowang	5,823	7,435	1,612	2,024
11	Turatea	7,167	10,200	3,033	3,540
<b>Total</b>		<b>87,839</b>	<b>116,336</b>	<b>28,497</b>	<b>34,716</b>

Sumber: Hasil Analisa 2021

Dari hasil analisa backlog penghunian, maka akan diproyeksikan jumlah kebutuhan rumah berdasarkan konsep hunian berimbang 1:2:3 serta kebutuhan luas lahan untuk pengembangan rumah tersebut. Proporsi kebutuhan rumah besar diperkirakan berjumlah 10% dari total kebutuhan rumah, rumah sedang 30% dan rumah kecil 60%. Adapun asumsi luas untuk rumah besar adalah 200 m<sup>2</sup>, rumah sedang 150 m<sup>2</sup> dan rumah kecil 72 m<sup>2</sup>. Dari asumsi hunian berimbang dari hasil analisa tersebut diperoleh gambaran bahwa Kabupaten Jeneponto memerlukan kurang lebih 340,54 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman.

**Tabel 3.3**

**Kebutuhan Jumlah Rumah dan Lahan Konsep Hunian Berimbang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah (unit)	Besar	Sedang	Kecil	Luas (ha)
1	Arungkeke	162	486	973	1,621	32,420	72,945	70,027	17.54
2	Bangkala	522	1,567	3,134	5,224	104,480	235,080	225,677	56.52

3	Bangkala Barat	214	643	1,286	2,144	42,880	96,480	92,621	23.20
4	Batang	128	384	769	1,281	25,620	57,645	55,339	13.86
5	Binamu	424	1,271	2,542	4,236	84,720	190,620	182,995	45.83
6	Bontoramba	111	334	668	1,113	22,260	50,085	48,082	12.04
7	Kelara	215	646	1,291	2,152	43,040	96,840	92,966	23.28
8	Rumbia	211	634	1,268	2,113	42,260	95,085	91,282	22.86
9	Tamalatea	397	1,190	2,381	3,968	79,360	178,560	171,418	42.93
10	Tarowang	161	484	967	1,612	32,240	72,540	69,638	17.44
11	Turatea	303	910	1,820	3,033	60,660	136,485	131,026	32.82
Total		2,850	8,549	17,098	28,497	569,940	1,282,365	1,231,070	308.34

Sumber: Hasil Analisa 2021

Dengan menggunakan asumsi 1 keluarga beranggotakan 4 orang, maka kebutuhan rumah dan lahan sampai dengan tahun 2041 dapat diperkirakan. Jika jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2041 diperkirakan akan berjumlah kurang lebih 656,209 jiwa, maka diperkirakan jumlah keluarga pada tahun 2041 akan berjumlah kurang lebih 164,052 KK. Dengan demikian diperkirakan kebutuhan rumah di Kabupaten Jeneponto sampai dengan tahun 2041 akan berjumlah kurang lebih 76.213 unit. Jumlah tersebut menunjukkan dalam kurun waktu 20 tahun, Kabupaten Jeneponto akan mengalami peningkatan kebutuhan rumah sebanyak 47.716 unit (76.213 - 28.497). adapun lahan yang diperlukan berjumlah kurang lebih 910,75 hektar.

**Tabel 3.4**

**Proyeksi Kebutuhan Lahan Rumah Sampai Tahun 2041**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah 2020	Proyeksi Rumah Tangga 2041	$\Sigma$ Rumah Tahun 2041 (Unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)			Total (Ha)
					Besar	Sedang	Kecil	
1	Arungkeke	4,673	9,701	5,028	17.10	24.89	18.10	60.09
2	Bangkala	12,266	23,038	10,772	36.62	53.32	38.78	128.72
3	Bangkala Barat	6,872	10,525	3,653	12.42	18.08	13.15	43.65

4	Batang	4,926	8,147	3,221	10.95	15.94	11.59	38.49
5	Binamu	13,614	27,638	14,024	47.68	69.42	50.49	167.58
6	Bontoramba	10,447	15,389	4,942	16.80	24.46	17.79	59.06
7	Kelara	6,881	11,774	4,893	16.64	24.22	17.62	58.47
8	Rumbia	5,502	9,165	3,663	12.45	18.13	13.19	43.77
9	Tamalatea	9,668	26,226	16,558	56.30	81.96	59.61	197.87
10	Tarowang	5,823	9,242	3,419	11.62	16.92	12.31	40.86
11	Turatea	7,167	13,207	6,040	20.54	29.90	21.75	72.18
Total		87,839	164,052	76,213	259.13	377.26	274.37	910.75

Sumber: Hasil Analisa 2021

### 3.2.1 Sebaran Perumahan dan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kawasan perkotaan di Indonesia. Telah tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu:

a. kondisi fisiknya.

Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

b. Kondisi sosial

kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis.

c. Dampak fisik dan sosial

Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Jeneponto No. 299-a Tahun 2016 tentang Penetapan SK Kumuh di Kabupaten Jeneponto, terdapat 59 lokasi kumuh dengan total luas 362,09 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di

wilayah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi pengurangan permukiman kumuh menjadi 323,29 ha. Uraian data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

No	Dusun/Lingkungan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
Kecamatan Binamu					
1.	Lumu-Lumu Sidenre	Sidenre	Binamu	2,44 Ha	Kumuh Ringan
2.	Biringjene	Pabiringa	Binamu	3,68 Ha	Kumuh Sedang
3.	Lorong Macan	Empoang	Binamu	2,44 Ha	Kumuh Sedang
4.	Sidenre	Sidenre	Binamu	12,9 Ha	Kumuh Sedang
5.	Bungun Baddo	Panaikang	Binamu	6,54 Ha	Kumuh Ringan
6.	Sapiri	Sapanang	Binamu	6,00 Ha	Kumuh Sedang
7.	Ka' nea	Sapanang	Binamu	8,63 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Tamalatea					
8.	Tamanroya	Tamanroya	Tamalatea	3,19 Ha	Kumuh Ringan
9.	Pasar Tamanroya	Tamanroya	Tamalatea	4,65 Ha	Kumuh Sedang
10	Kassi	Tonrokassi Barat	Tamalatea	3,49 Ha	Kumuh Sedang
11	Kalumpang	Bontosunggu	Tamalatea	8,38 Ha	Kumuh Sedang
12	Bontojai	Bontojai	Tamalatea	16,3 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Bontoramba					
13	Buttu Le,leng	Datara	Bontoramba	1,76 Ha	Kumuh Sedang
14	Batu-Batua	Datara	Bontoramba	2,23 Ha	Kumuh Sedang
15	Camba-Camba	Datara	Bontoramba	1,76 Ha	Kumuh Sedang
16	Linrungloe	Bangkalaloe	Bontoramba	6,47 Ha	Kumuh Sedang
17	Salamatara	Karelloe	Bontoramba	3, 83 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Bangkala					
18	Allu	Benteng	Bangkala	13,7 Ha	Kumuh Sedang
19	Kalimporo	Kalimporo	Bangkala	4,1 Ha	Kumuh Sedang

20	Bontorannu	Bontorannu	Bangkala	1,76 Ha	Kumuh Sedang
21	Mallasoro	Mallasoro	Bangkala	3,87 Ha	Kumuh Sedang
22	Lembu Peo	Pantai Bahari	Bangkala	16,4 Ha	Kumuh Berat
23	Kalenruangan	Pantai Bahari	Bangkala	3,92 Ha	Kumuh Sedang
24	Jenetallasa	Jenetallasa	Bangkala	14,2 Ha	Kumuh Ringan
Kecamatan Bangkala Barat					
25	Garassikang	Garassikang	Bangkala Barat	6,83 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Turatea					
26	Bontomanai	Parasangen Beru	Turatea	3,94 Ha	Kumuh Ringan
27	Kunjungmange	Parasangen Beru	Turatea	5,49 Ha	Kumuh Sedang
28	Jombe	Jombe	Turatea	7,55 Ha	Kumuh Sedang
29	Kayu Kebo	Tanjonga	Turatea	5,28 Ha	Kumuh Sedang
30	Kampung Beru	Bululoe	Turatea	5,64 Ha	Kumuh Sedang
31	Palambutu	Bululoe	Turatea	6,1 Ha	Kumuh Sedang
32	Aung	Mangempong	Turatea	1 Ha	Kumuh Sedang
33	Pammanjengang	Mangempong	Turatea	1,83 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Kelera					
34	Tolo 1	Tolo	Kelera	5,67 Ha	Kumuh Sedang

35	Tolo 2	Tolo	Kelera	6,71 Ha	Kumuh Sedang
36	Ramba	Tolo	Kelera	4,39 Ha	Kumuh Sedang
37	Gantarang	Gantarang	Kelera	5,37 Ha	Kumuh Sedang
38	Bumbungloe	Bontolembang	Kelera	8,49 Ha	Kumuh Ringan
39	Rannaya	Tolo Barat	Kelera	8,68 Ha	Kumuh Sedang
40	Samataring	Samataring	Kelera	4 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Rumbia					
41	Bontomanai	Bontomanai	Rumbia	12,6 Ha	Kumuh Ringan
42	Palloli	Bontocini	Rumbia	6 Ha	Kumuh Ringan
Kecamatan Batang					
43	Kaluku	Kaluku	Batang	4,98 Ha	Kumuh Sedang
44	Bonto Jannang	Kaluku	Batang	3,62 Ha	Kumuh Sedang
45	Sarroanging	Togo-Togo	Batang	4 Ha	Kumuh Sedang
46	Ulugalung	Togo-Togo	Batang	10,5 Ha	Kumuh Sedang
47	Bontoreya	Bontoraya	Batang	3,15 Ha	Kumuh Ringan
48	Kalongko	Bontoraya	Batang	5,64 Ha	Kumuh Sedang
49	Pajalayya	Bungeng	Batang	6,26 Ha	Kumuh Sedang

50	Paranga	Bungeng	Batang	11,7 Ha	Kumuh Sedang
51	Ulugalung	Maccini Baji	Batang	9,77 Ha	Kumuh Sedang
52	Bontolaya	Camba-Camba	Batang	5,60 Ha	Kumuh Sedang
kecamatan Arunngkeke					
53	Parambu	Arungkeke Palantikang	Arungkeke	1,7 Ha	Kumuh Sedang
54	Arungkeke	Arungkeke Palantikang	Arungkeke	4,84 Ha	Kumuh Sedang
Kecamatan Tarowang					
55	Borongloe	Bontorappo	Tarowang	8,85 Ha	Kumuh Sedang
56	Ujung Barat	Bonto Ujung	Tarowang	9,83 Ha	Kumuh Sedang
57	Ujung Timur	Bonto Ujung	Tarowang	10,6 Ha	Kumuh Sedang
58	Ga'Dea	Tarowang	Tarowang	2,78 Ha	Kumuh Sedang
59	Pao	Pao	Tarowang	3,89 Ha	Kumuh Sedang

**Tabel 3.5**

**Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021**

*Sumber : Hasil survey 2021*

**3.3 Analisa Ekonomi**

**3.3.1 Analisis Location Quotations**

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang termasuk sektor basis atau berpotensi dan yang termasuk bukan merupakan sektor basis. Hal tersebut dapat terlihat jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Kemudian jika hasil menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis. Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Jeneponto selama 5

tahun (2016-2020) menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) sektor basis di Kabupaten Jeneponto yaitu sector Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kelima sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 3.6

## Analisis Location Quotients (LQ) Kabupaten Jeneponto

Sektor-Sektor	Tahun					LQ Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.2237	2.2456	2.2210	2.1979	2.1064	2.19
Pertambangan dan Penggalian	0.3687	0.3975	0.4356	0.4750	0.4822	0.43
Industri Pengolahan	0.2516	0.2542	0.2707	0.2592	0.2778	0.26
Pengadaan Listrik dan Gas	2.0556	2.0171	1.9642	2.1031	2.0889	2.04
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.7601	0.7320	0.7232	0.7728	0.6838	0.73
Konstruksi	0.7875	0.7708	0.8662	0.9313	0.9077	0.85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.9831	0.9829	0.9652	1.0001	1.0837	1.00
Transportasi dan Pergudangan	0.2990	0.2891	0.2828	0.3080	0.4087	0.31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.2232	0.2247	0.2218	0.2358	0.2765	0.23
Informasi dan Komunikasi	0.7436	0.7348	0.7091	0.7069	0.6686	0.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.5612	0.5975	0.5692	0.5648	0.5069	0.55
Real Estate	0.6686	0.6742	0.6580	0.6595	0.6358	0.65
Jasa Perusahaan	0.4617	0.0444	0.0433	0.0425	0.0482	0.12

Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.5945	1.6209	1.5315	1.5028	1.6247	1.57
Jasa Pendidikan	0.4149	0.3989	0.3874	0.3996	0.3837	0.39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.1211	1.0954	1.0790	1.0959	1.6247	1.20
Jasa lainnya	0.4383	0.4330	0.4135	0.4196	0.4971	0.44

Sumber, Hasil Analisis, 2021

### 3.3.2 Analisis Shift Share

Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja atau produktivitas suatu daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial suatu daerah kemudian membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain (Arsyad 1999:314). Tiga bidang yang saling berhubungan itu meliputi :

- Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dan perbandingannya.
- Pergeseran proporsional (proportional shift) digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri - industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
- Pergeseran diferensial (differential shift) digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari satu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dibanding industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

#### a. Pertumbuhan PDRB (G)

Berdasarkan analisis komponen shift share menunjukkan bahwa komponen pertumbuhan PDRB Kabupaten Jeneponto selama periode tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dan pada periode 2018-2019 mengalami penurunan yang cukup drastis sampai mencapai angka negative yaitu (36,02) yang berarti pula bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Jeneponto lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7**

#### **Komponen Shift Share Kabupaten Jeneponto Tahun 2016-2020**

Tahun	Gj	Nj	Gj-Nj
2016-2017	413.92	367.13	46.79
2017-2018	454.74	388.00	66.74

2018-2019	375.81	411.83	(36.02)
2019-2020	346.27	(44.38)	390.65

Sumber, Hasil Analisis, 2021

b. Komponen proportional shift (Pj)

Komponen proportional shift (Pj), mengukur besarnya net shift kabupaten yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB pada kabupaten yang bersangkutan berubah. Apabila  $P_j > 0$  artinya Kabupaten yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat propinsi tumbuh relatif cepat dan apabila  $P_j < 0$  berarti kabupaten yang bersangkutan berspesialisasi pada sector-sektor yang di tingkat propinsi pertumbuhannya lambat.

Berdasarkan analisis komponen proportional shift (Pj) Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa 9 (sembilan) sektor dengan tingkat pertumbuhan yang positif yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini berarti bahwa sector-sektor tersebut berspesialisasi pada sector yang tumbuh lebih cepat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan 8 (delapan) sektor lainnya memiliki pertumbuhan rata-rata yang negatif yang berarti pula bahwa sector-sektor tersebut berspesialisasi pada sector yang pertumbuhannya lambat di provinsi Sulawesi Selatan. Uraian selengkapnya pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**

**Komponen proportional shift (Pj) Kabupaten Jeneponto**

Sektor	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	(40.32)	(47.98)	(114.63)	(3.60)	(51.63)
Pertambangan dan Penggalian	(3.80)	(7.47)	(5.97)	1.43	(3.95)
Industri Pengolahan	(3.99)	(11.96)	6.41	(8.28)	(4.46)
Pengadaan Listrik dan Gas	(0.11)	0.02	(0.08)	0.41	0.06
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.03	(0.07)	(0.26)	0.40	0.02
Konstruksi	7.34	7.70	12.77	16.64	11.11

Sektor	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.88	35.53	18.75	(23.36)	13.45
Transportasi dan Pergudangan	0.65	1.93	(3.32)	(14.62)	(3.84)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.73	0.99	(0.10)	(2.48)	(0.21)
Informasi dan Komunikasi	7.92	13.02	11.74	36.53	17.30
Jasa Keuangan dan Asuransi	(2.94)	(2.78)	(3.43)	3.79	(1.34)
Real Estate	(3.37)	(3.17)	(2.01)	6.41	(0.54)
Jasa Perusahaan	0.12	0.03	0.04	(0.11)	0.02
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(6.87)	10.76	11.92	2.72	4.63
Jasa Pendidikan	2.82	3.25	0.03	9.07	3.79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.78	1.85	1.48	15.17	5.07
Jasa lainnya	0.69	1.94	0.98	(4.37)	(0.19)
Jumlah	(16.44)	3.61	(65.67)	35.75	(10.69)

*Sumber, Hasil Analisis, 2021*

### **c. Komponen Differential Shift (Dj)**

Hasil analisis Differential Shift (Dj) pada sector-sektor ekonomi di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan positif yang berarti bahwa sector-sektor tersebut dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan 5 (lima) sector lainnya memiliki tingkat pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan. Uraian selengkapnya sebagaimana pada table berikut :

**Tabel 3.9**

#### **Komponen Differential shift (Dj) Kabupaten Jeneponto**

Sektor	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	Rata- rata
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	47.97	0.60	(45.56)	49.68	13.17
Pertambangan dan Penggalian	10.09	13.80	12.20	12.30	12.10
Industri Pengolahan	3.70	15.21	(11.23)	29.44	9.28
Pengadaan Listrik dan Gas	(0.11)	(0.17)	0.76	0.71	0.30
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	(0.14)	(0.00)	0.32	(0.35)	(0.04)
Konstruksi	(6.66)	75.93	47.60	26.31	35.80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.55	(6.03)	28.97	144.07	43.39
Transportasi dan Pergudangan	(1.50)	(0.71)	5.42	22.80	6.50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	(0.04)	1.20	4.80	1.56
Informasi dan Komunikasi	(0.87)	(7.09)	(2.80)	1.57	(2.30)
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.04	(4.47)	(1.65)	(5.82)	(0.97)
Real Estate	2.19	(1.78)	(0.49)	3.54	0.87
Jasa Perusahaan	(9.77)	(0.02)	(0.03)	0.22	(2.40)
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.08	(18.03)	(10.34)	61.58	10.57
Jasa Pendidikan	(3.73)	(2.35)	3.54	2.97	0.11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(1.76)	(0.49)	1.38	(7.68)	(2.14)
Jasa lainnya	(0.12)	(1.24)	0.34	8.77	1.94
Jumlah	63.23	63.13	29.64	354.90	127.73

*Sumber, Hasil Analisis, 2021*

#### **d. Tipologi Sektoral**

Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis serta komponen pertumbuhan internal dan eksternal. Dengan menggabungkan indeks LQ dengan komponen DJ dan PJ dalam analisis Shift Share. Tipologi sektor tersebut adalah sebagai berikut:

**Table 3.10****Makna Tipologi Sektor**

Sektor	LQ Rata-rata	Dj Rata-rata	Pj Rata-rata	Tipologi	Makna Tipologi
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.20	13.17	(51.63)	II	Baik Sekali
Pertambangan dan Penggalian	0.43	12.10	(3.95)	VI	Hampir cukup dari
Industri Pengolahan	0.26	9.28	(4.46)	VI	Hampir cukup dari
Pengadaan Listrik dan Gas	2.05	0.30	0.06	I	Istimewa
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.73	(0.04)	0.02	VII	Kurang
Konstruksi	0.85	35.80	11.11	V	Cukup
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.00	43.39	13.45	I	Istimewa
Transportasi dan Pergudangan	0.32	6.50	(3.84)	VI	Hampir cukup dari
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.24	1.56	(0.21)	VI	Hampir cukup dari
Informasi dan Komunikasi	0.71	(2.30)	17.30	VII	Kurang
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.56	(0.97)	(1.34)	VIII	Kurang sekali
Real Estate	0.66	0.87	(0.54)	VI	Hampir cukup dari
Jasa Perusahaan	0.13	(2.40)	0.02	VII	Kurang
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.57	10.57	4.63	I	Istimewa
Jasa Pendidikan	0.40	0.11	3.79	V	Cukup
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.20	(2.14)	5.07	III	Baik

Sektor	LQ Rata-rata	Dj Rata-rata	Pj Rata-rata	Tipologi	Makna Tipologi
Jasa lainnya	0.44	1.94	(0.19)	VI	Hampir dari cukup

Berdasarkan pada makna tipologi sectoral, terdapat 1 (satu) sektor yang memiliki tingkat kepotensialan **“baik sekali”** untuk dikembangkan yaitu pada sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Tingkat kepotensialan **“baik”** yaitu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pada tingkat kepotensialan **“Istimewa”** terdapat 3 (tiga) sektor yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Transportasi dan Pergudangan, Pada tingkat kepotensialan yang **“cukup”**, terdapat 2 (dua) sektor yaitu Konstruksi dan sector Jasa Pendidikan.

Sektor Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate dan sektor Jasa lainnya berada pada tingkat kepotensialan yang **“hampir dari cukup”**. Dan sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Perusahaan berada pada tingkat kepotensialan yang **“kurang”**. Sedangkan sektor-sektor yang berada pada tingkat kepotensialan yang **“kurang sekali”** yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi.:

### 3.3.3 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk menggambarkan kemampuan Keuangan Kabupaten Jeneponto digunakan parameter perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran pertumbuhan (growth) dari masing-masing PAD dan melalui analisis peranan PAD (share) terhadap APBD.

Ditinjau dari rasio pertumbuhan (Growth) APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 – 2020 menunjukkan angka 108,01 persen. Sedangkan ditinjau dari share PAD terhadap belanja daerah terlihat bahwa persentase share nya masih sangat rendah yaitu rata-rata 8,06 persen. Dimana tahun 2019 hanya 7,48 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 8,63 persen. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**

#### Rasio Peranan (Share) APBD Kabupaten Jeneponto 2019 – 2020

Tahun	PAD (juta Rp)	Total Belanja (Juta Rp)	Share (%)
2019	101,085,50	1.349.769,32	7.48

2020	109.189,13	1.264.477,43	8.63
Rata-rata			8.06

*Sumber; Hasil Analisis, 2021*

Berdasarkan perhitungan rasio dan growth dan kemudian menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, maka posisi Kabupaten Jeneponto berada pada kuadran II dimana menunjukkan sumbangan (share) PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD cukup tinggi. Posisi pada Kuadran II adalah kondisi belum ideal, tapi menunjukkan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan yang cukup dalam menggali sumber-sumber PAD potensial sehingga PAD memiliki peran yang besar dalam Total Belanja.

### **3.3.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

#### **a. Rasio kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto**

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali potensi - potensi PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan potensi - potensi PAD yang telah ada. Ketimpangan fiskal horisontal muncul akibat tidak seimbangny kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi kebutuhan belanja daerah.

Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jeneponto selama periode tahun anggaran 2019-2020 adalah sebesar 11,13%, sehingga diklasifikasikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto pada periode yang sama memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dan jika dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Jeneponto masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menunjukan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah, uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.12****Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto, Tahun 2019-2020**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan	Pola Hubungan
2019	101,085,50	1.024.516,00	9.86	Rendah Sekali	instruktif
2020	109.189,13	879.982,93	12.40	Rendah Sekali	instruktif
	Rata-rata		11,13		

Sumber : Hasil Analisis, 2021

b. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto selama periode tahun anggaran 2019-2020 adalah sebesar 72,83%, sehingga diklasifikasikan bahwa ketergantungan keuangan daerah adalah sangat tinggi. Uraian selengkapnya pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**

**Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto, Tahun 2017-2020**

Tahun	Dana Perimbangan	Total Penerimaan Daerah	Keterangan	Pola Hubungan	
2019	1.024.516,00	1.354.963,06	75.61	sangat kurang	instruktif
2020	879.982,93	1.256.069,10	70.05	sangat kurang	instruktif
Rata-rata			72.83	sangat kurang	instruktif

Sumber : Hasil Analisis, 2021

### c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal.

**Tabel 3.14**

#### **Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Jeneponto**

#### **Tahun Anggaran 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>TPD</b>	<b>%</b>	<b>DDF</b>
2019	101,085,50	1.354.963,06	7.46	Sangat kurang
2020	109.189,13	1.256.069,10	8.69	Sangat kurang
Rata-rata			8.07	Sangat kurang

*Sumber : Hasil Analisis, 2021*

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan adanya peningkatan penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan total pendapatan daerah (TPD). Kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019- 2020 masih sangat kurang, karena masih berada pada interval dibawah 10,00%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah dianggap sangat rendah. Rendahnya perolehan persentase secara rata-rata yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten masih belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri, dengan kata lain, masih tergantung pada pemerintah pusat. Apabila hasil dari rasio derajat desentralisasi fiskal ini dipadukan dengan hasil perhitungan kemandirian, maka akan terlihat jelas bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif sangat kecil, maka kinerja keuangan daerah dinilai masih sangat rendah.

### d. Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat. (Kunarjo, 2002:99).

Rencana pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman membutuhkan sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat. Adapun sumber-sumber pembiayaan adalah sebagai berikut:

### **1. Pajak daerah**

Jenis pajak daerah kabupaten cukup banyak dan bervariasi. Dengan peraturan perpajakan yang baru jumlah penerimaan pajak ini diharapkan meningkat untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan pembangunan daerahnya masing-masing. Adapun jenis-jenis pajak kabupaten terdiri dari (Suparmoko, 2002:66-69) :

- a. Pajak hotel dan restoran
- b. Pajak hiburan
- c. Pajak reklame
- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

### **2. Retribusi Daerah**

Menurut Ahmad Yani (2002:55) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya, yaitu:

- a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum, meliputi:
  - Pelayanan kesehatan;
  - Pelayanan kebersihan dan persampahan;
  - Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil;
  - Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - Pelayanan pasar;
  - Pelayanan air bersih;
  - Pengujian kendaraan bermotor;
  - Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - Penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
  - Pengujian kapal perikanan.

- b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha, meliputi:
- Pemakaian kekayaan daerah;
  - Pasar grosir dan atau pertokoan;
  - Pelayanan terminal;
  - Pelayanan tempat khusus parkir;
  - Pelayanan tempat penitipan anak;
  - Penginapan/pasanggrahan/vila;
  - Penyedotan kakus;
  - Rumah potong hewan;
  - Tempat pendaratan kapal;
  - Tempat rekreasi dan olahraga;
  - Penyebrangan di atas air;
  - Pengolahan air limbah.
- c. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu, meliputi:
- Izin peruntukkan penggunaan tanah;
  - Izin mendirikan bangunan (IMB);
  - Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - Izin gangguan;
  - Izin trayek;
  - Izin pengambilan hasil hutan

### **3. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu

#### **4. Penerimaan Sumber Daya Alam**

Penerimaan sumber daya alam (SDA), merupakan komponen utama dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan SDA ini meliputi penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Selain itu, di sisi investasi, kebijakan yang akan ditempuh, antara lain memberikan insentif yang berkaitan dengan masuk/pajak terhadap kegiatan usaha hulu migas.

#### **5. Hibah**

Hibah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri, serta tidak perlu dikembalikan kepada Negara/badan yang memberikannya. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili, dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.

#### **6. Pinjaman**

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

#### **7. Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memberikan sumber pembiayaan bagi Negara atau Daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini akan membantu suatu Negara atau Daerah untuk mendapatkan pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan Negara. Salah satu partisipasi masyarakat dalam memberikan sumber pendapatan bagi suatu Negara atau Daerah yaitu membayar pajak, dengan masyarakat membayar pajak dengan baik setiap tahunnya maka pendapatan Negara akan bertambah dan perekonomian akan terus berkembang.

#### e. Kebutuhan Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan program pembangunan, diperlukan pembiayaan pembangunan dengan sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan, di antaranya:

- Sumber dana Pemerintah pusat (APBN);
- Sumber dana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (APBD provinsi);
- Sumber dana Pemerintah Kabupaten Sri Indrapura (APBD Kabupaten);
- Sumber dana penanam modal/investor, baik dalam negeri maupun asing;
- Sumber dana swasta dan swadaya masyarakat.

Pelibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Bentuk-bentuk kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang dapat dilakukan, antara lain:

- Kerjasama Patungan (*Joint Venture*)

*Joint Venture* ini dilakukan dengan pembentukan suatu perusahaan oleh beberapa pihak, yang dioperasikan secara bersama dalam satu perusahaan. Kerjasama patungan ini dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta, khususnya untuk pembangunan yang memiliki risiko lingkungan, jika dipegang oleh pihak swasta saja. Pada kerjasama ini pihak swasta biasanya bertanggung jawab pada pengoperasian dan pemerintah tetap menjadi pemegang saham terbesar.

- Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Kemitraan pemerintah-swasta dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:

- ✓ Konsep BOT (*Build, Operate and Transfer*), pada bentuk ini pihak swasta bertugas menyediakan prasarana dengan cara membangun fasilitas baru (atau memperbaiki) dengan biaya sendiri dan dapat mengurusnya dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai jangka waktu tersebut maka prasarana dikembalikan kepada pihak pemerintah. Pada saat kerjasama berlangsung, swasta dapat mengoperasikan prasarana tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- ✓ Konsep BOO (*Build, Owned and Operate*), pada bentuk ini tidak ada pengalihan pada akhir periode kerjasama. Di sini investor dapat memiliki fasilitas yang dibangunnya dalam jangka waktu lama untuk mendapatkan kembali biaya pembangunan dan memperoleh keuntungan.
- ✓ Konsep BRT (*Build, Rent and Transfer*), di sini pemerintah membangun dengan dana sendiri dan pihak swasta dapat

menyewa dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian pada akhir kontrak dikembalikan kepada pemerintah.

- ✓ Konsep ROT (*Rehabilitate, Operate and Transfer*), bentuk ini sama dengan BOT namun pada bentuk ini swasta tidak membangun tetapi memperbaiki fasilitas yang telah ada.
- ✓ Konsep "*Contract Operations*". Pada bentuk ini pemerintah membayar atau menyewa swasta untuk memberikan jasa manajemen atau jasa lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- Penjualan Asset (*Asset Selling*)

Penjualan asset dapat berarti penjualan rencana, lahan, saham, atau suatu kegiatan khusus perusahaan pemerintah oleh pemerintah secara utuh maupun sebagian kepada swasta.

- Kerjasama Pemerintah-Swasta yang kompleks

Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang berbeda, yang meliputi:

- ✓ Peremajaan kawasan kota
- ✓ Pembangunan kawasan kota baru
- ✓ Kegiatan penyediaan prasarana kawasan kota

- Kerjasama Komunitas-Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta

Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerja sama dimana komunitas sebagai pemilik aset lokal menggandeng lembaga keuangan dalam pengembangan suatu tempat untuk kepentingan tertentu.

### **3.4 Analisa Kependudukan**

Penduduk merupakan aspek utama di dalam perencanaan pembangunan wilayah. Analisis kependudukan dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi, kondisi serta komposisi penduduk yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk dan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi objektif dari berbagai perencanaan pengembangan serta untuk mengakomodir berbagai kebutuhan penduduk untuk masa yang akan datang, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer maupun bersifat tersier. Oleh karena itu, analisa terhadap kondisi kependudukan dimasa yang akan datang diharapkan dapat memberikan gambaran, kecenderungan serta tingkat kebutuhan penduduk terhadap berbagai keperluan hidupnya.

#### **3.4.1 Proyeksi Jumlah Penduduk**

Dalam analisis ini, proyeksi akan dilakukan untuk meramalkan jumlah penduduk selama 20 tahun kedepan di Kabupaten Jenepono. Dengan diketahuinya proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2041 maka akan

dapat diprediksi jumlah kebutuhan perumahan yang ada di Kabupaten Jeneponto, serta dapat juga diprediksikan mengenai jumlah kebutuhan dan tingkat pelayanannya baik pada kondisi eksisting maupun pada akhir tahun rencana.

Secara umum seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto mengalami perkembangan penduduk yang dipengaruhi kondisi internal dan eksternal. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto, tingkat kepadatan penduduk pun mengalami peningkatan dan indikasi ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih dapat jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.15**

**Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2022	2026	2031	2036	2041
1	Arungkeke	29.91	21,966	24,762	28,762	33,408	38,805
2	Bangkala	121.82	60,738	66,309	73,997	82,577	92,151
3	Bangkala Barat	152.96	31,019	33,079	35,848	38,848	42,100
4	Batang	33.04	21,970	23,871	26,481	29,375	32,586
5	Binamu	69.49	65,353	73,001	83,832	96,269	110,551
6	Bontoramba	88.3	40,931	44,603	49,659	55,289	61,557
7	Kelara	43.95	30,967	33,825	37,770	42,176	47,096
8	Rumbia	58.3	25,940	27,899	30,558	33,470	36,660
9	Tamalatea	57.58	51,400	59,730	72,065	86,948	104,905
10	Tarowang	40.68	25,344	27,440	30,306	33,471	36,968
11	Turatea	53.76	35,809	38,864	43,052	47,691	52,830
<b>Total</b>		<b>749.79</b>	<b>411,437</b>	<b>453,383</b>	<b>512,331</b>	<b>579,524</b>	<b>656,209</b>

*Sumber: Hasil Analisa 2021*

Hasil proyeksi tersebut menggambarkan bahwa dimasa yang akan datang, jumlah penduduk akan terus bertambah. Pada tahun 2041 jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto akan berjumlah kurang lebih 656,209 jiwa. Wilayah dengan pertambahan penduduk lebih tinggi adalah Kecamatan Binamu, Kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Bangkala. Jika dikaitkan dengan analisa daya tampung penduduk pada

subbbab sebelumnya daya tampung penduduk Kabupaten Jeneponto diperkirakan hanya sekitar 134.364.896 jiwa, dengan demikian dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang Kabupaten Jeneponto masih memiliki daya tampung yang sangat besar.

### 3.4.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk pada suatu wilayah memberikan gambaran komposisi antara jumlah penduduk yang ada dengan luas wilayah. Semakin tinggi jumlah penduduk disuatu wilayah dan semakin kecil luas wilayah maka akan terjadi kepadatan penduduk yang tinggi diwilayah tersebut. Dari hasil proyeksi jumlah kepadatan tersebut, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2041 akan memiliki jumlah kepadatan penduduk kurang lebih 875 jiwa/Km<sup>2</sup> . Jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tamalatea dengan kepadatan 1.822 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Binamu dengan kepadatan 1,591 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Arungkeke dengan kepadatan 1,297 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bangkala Barat, yaitu sekitar 275 jiwa/Km<sup>2</sup> .

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, tingkat kepadatan penduduk dikategorikan menjadi 4 kriteria yaitu:

- Kepadatan Rendah, yaitu kepadatan penduduk dibawah atau sama dengan 150 jiwa/ha
- Kepadatan Sedang, yaitu kepadatan penduduk diatas 150 jiwa/ha sampai dibawah 200 jiwa/ha
- Kepadatan Tinggi, yaitu kepadatan penduduk diatas 200 jiwa/ha sampai dibawah 400 jiwa/ha
- Kepadatan Sangat Padat, yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha

Berdasarkan kriteria tersebut maka secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto masih masuk kategori kepadatan penduduk rendah, yaitu < 150 jiwa/hektar karena sampai tahun 2041 kepadatan penduduknya diperkirakan baru berjumlah 877 jiwa/Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 9 jiwa/hektar.

**Tabel 3.16**

#### Proyeksi Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
			2022	2026	2031	2036	2041
1	Arungkeke	29.91	734	828	962	1,117	1,297

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
			2022	2026	2031	2036	2041
2	Bangkala	121.82	499	544	607	678	756
3	Bangkala Barat	152.96	203	216	234	254	275
4	Batang	33.04	665	722	801	889	986
5	Binamu	69.49	940	1,051	1,206	1,385	1,591
6	Bontoramba	88.3	464	505	562	626	697
7	Kelara	43.95	705	770	859	960	1,072
8	Rumbia	58.3	445	479	524	574	629
9	Tamalatea	57.58	893	1,037	1,252	1,510	1,822
10	Tarawang	40.68	623	675	745	823	909
11	Turatea	53.76	666	723	801	887	983
<b>Total</b>		<b>749.79</b>	<b>549</b>	<b>605</b>	<b>683</b>	<b>773</b>	<b>875</b>

Sumber: Hasil Analisa 2021

### 3.4.3 Analisa Kebutuhan Prasarana

Prasarana menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar pemenuhan tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk prasarana permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

#### a. Jaringan Jalan

Kebutuhan jaringan jalan khususnya jalan lokal dan lingkungan diperlukan untuk menunjang aksesibilitas perumahan dan kawasan permukiman yang baru maupun yang sudah ada. Pengembangan jaringan jalan baru akan disesuaikan dengan arah pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan rumah baru baik secara swadaya maupun yang dilakukan oleh pengembang harus dibarengi dengan pembangunan jaringan jalan dan drainase di lingkungan tersebut. Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

Klasifikasi jalan perumahan disusun berdasarkan :

- hirarki jalan
- fungsi jalan
- kawasan perumahan

**Tabel 3.17**

**Hirarki Jalan Perumahan Menurut Fungsi, Kelas Dan Berdasarkan Skala Kawasan Perumahan**

No	Hirarki Jalan	Fungsi	Kelas Jalan	Kawasan Perumahan
	Lokal Sekunder I (LS I)	Sebagai jalan poros perumahan yang menghubungkan antara jalan Kolektor/ Lokal dan pusat aktivitas KASIBA.	III C	KASIBA/LISIBA
	Lokal Sekunder II (LS II)	Merupakan penghubung antara jalan Kolektor/ Lokal dengan Pusat LISIBA dan atau menghubungkan Pusat KASIBA dengan Pusat LISIBA, sebagai akses Menuju jalan Lokal Sekunder III ke pusat LISIBA atau menuju jalan Lokal Sekunder I yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.	III C	KASIBA/LISIBA

No	Hirarki Jalan	Fungsi	Kelas Jalan	Kawasan Perumahan
	Lokal Sekunder III (LS III)	Merupakan penghubung antara jalan Kolektor/Lokal dengan pusat permukiman, pusat permukiman dengan pusat permukiman, dan akses menuju Lokal Sekunder II yang lebih tinggi tingkat hirarkinya	III C	LISIBA/BLOK

Lebar DAMIJA, DAMAJA, DAWASJA dan bagian jalan untuk tiap hirarki jalan perumahan. Lebar minimum untuk tiap hirarki jalan perumahan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.18

Hirarki Jalan Perumahan	Lebar Perkerasan (m)	Lebar Bahu (m)	Lebar Pejalan kaki (m)	Lebar jalur hijau (m)	Lebar Saluran Drainase (m)	Lebar Damaja (m)	Lebar Damaja (m)	Lebar Dawasja (m)	Lebar Sempedan Bangunan (m)	Volume Lahu Lintas rata-rata (kend/hari)	Keterangan
Lokal Sekunder I (LS I)	3.0	2.0	1.5	1.0	1.0	9.0	16.0	4.0	10.5	< 200	dianjurkan
	4.5	1.5	1.5	1.0	1.0	9.5	16.0	4.0	10.5	200 - 400	sempedan bangunan
	6.0	1.5	1.5	1.0	1.0	11.0	16.0	4.0	10.5	400 - 1000	12,5 VLLR > 1000
Lokal Sekunder II (LS II)	7.0	1.5	1.5	1.0	1.0	12.0	16.0	4.0	10.5	1000 - 2000	disediakan trotoar
	3.0	2.0	1.5	1.0	1.0	9.0	16.0	4.0	10.0	< 200	
	4,0	1.5	1.5	1.0	1.0	9.0	16.0	4.0	10.0	200 - 400	VLLR > 1000 disediakan
Lokal Sekunder III (LS III)	4.5	1.5	1.5	1.0	1.0	9.5	16.0	4.0	10.0	400 - 1000	trotoar
	6.0	1.5	1.5	1.0	1.0	11.0	16.0	4.0	10.0	1000 - 2000	
Lokal Sekunder III (LS III)	3.0	1.0	1.5	1.0	1.0	7.0	12.0	3.0	7.0	< 200	

Catatan: Jika total luas lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan prasarana jalan kurang dari 20% dari luas lahan total seluruh area penukiman maka dimensi harus disesuaikan agar syarat minimum 20 % luas lahan untuk prasarana jalan terpenuhi, dengan memperhatikan fungsi jalan dan volume lahu lintas yang akan ditampung oleh jalan

### Lebar Minimum Bagian-Bagian Jalan Untuk Masing-Masing Hirarki Jalan Perumahan

Sumber: SNI 03-1733-2004.

## b. Jaringan listrik

Berdasarkan tingkat pelayanan eksisting, prasarana listrik oleh PLN untuk Kabupaten Jeneponto sudah seluruhnya terlayani. Sumber kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jeneponto antara lain untuk keperluan domestik dan non domestik. Untuk keperluan domestik, kebutuhan energi listrik dibedakan berdasarkan tipe rumahnya, dengan asumsi bahwa semakin besar tipe rumah, kebutuhan listriknya akan besar pula demikian pula sebaliknya. Standar yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan energi listrik domestik dan non domestik di Kabupaten Jeneponto yaitu:

- Rumah tipe kecil, daya yang disalurkan sebesar 900 watt tiap rumah.
- Rumah tipe sedang, daya yang disalurkan sebesar 1.300 watt tiap rumah.
- Rumah tipe besar, daya yang disalurkan sebesar 2.200 watt tiap rumah.

Untuk pelayanan umum maka dipertimbangkan pula penerangan jalan umum sebesar 10% dan fasilitas sosial ekonomi 20% dari total kebutuhan domestik.

Besarnya kebutuhan energi listrik pada dasarnya adalah berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan. Dalam hal ini, kebutuhan listrik dalam standar perencanaan prasarana listrik yang digunakan untuk melakukan proyeksi di Kabupaten Jeneponto hingga tahun 2041 dibagi menjadi :

- Kebutuhan Domestik. Kebutuhan domestik atau kebutuhan listrik untuk rumah tangga diklasifikasikan atas jenis persil di kawasan perencanaan, meliputi :
  - ✓ Perumahan besar : kebutuhan listrik adalah 2.200 watt/KK;
  - ✓ Perumahan sedang : kebutuhan listrik adalah 1.300 watt/KK;
  - ✓ Perumahan kecil : kebutuhan listrik adalah 900 watt/KK.
- Kebutuhan Non Domestik. Kebutuhan non domestik terdiri dari kegiatan sosial, ekonomi dan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pos hansip, balai pertemuan, penerangan jalan dan lain-lain. Total kebutuhan listrik untuk seluruh kegiatan tersebut adalah 30% dari kebutuhan rumah tangga.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan listrik pada tahun 2041 untuk melayani kebutuhan domestik dibutuhkan daya 188,660,152 watt

dan kebutuhan listrik untuk non domestik adalah 56,598,046 watt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19

## Proyeksi Kebutuhan Prasarana Listrik di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 - 2041

No	Tipe Rumah	Asumsi	2022		2026		2031		2036		2041	
			KK	Listrik (Watt)	KK	Listrik (Watt)	KK	Listrik (Watt)	KK	Listrik (Watt)	KK	Listrik (Watt)
I. Kebutuhan Domestik												
1	Tipe Kecil	900	61,716	55,544,018	68,008	61,206,771	76,850	69,164,619	86,929	78,235,728	98,431	88,588,245
2	Tipe Sedang	1300	30,858	40,115,124	34,004	44,204,390	38,425	49,952,225	43,464	56,503,582	49,216	63,980,400
3	Tipe Besar	2200	10,286	22,629,044	11,335	24,936,092	12,808	28,178,178	14,488	31,873,815	16,405	36,091,507
Jumlah			102,859	118,288,186	113,346	130,347,752	128,083	147,295,022	144,881	166,613,125	164,052	188,660,152
II. Kebutuhan Non Domestik												
1	Faciltas Sosial Ekonomi (20%)			23,657,637		26,069,550		29,459,004		33,322,625		37,732,030
2	Penerangan Jalan (10%)			11,828,819		13,034,775		14,729,502		16,661,313		18,866,015
Jumlah				35,486,456		39,104,326		44,188,507		49,983,938		56,598,046

Sumber: Hasil Analisis, 2021

### c. Jaringan telekomunikasi

Salah satu sarana perhubungan atau komunikasi adalah telepon. Telepon merupakan sarana yang penting dalam mengatasi keterbatasan berhubungan dengan wilayah yang berbeda. Mengingat pentingnya prasarana ini serta mempertimbangkan perkembangan wilayah masa yang akan datang, maka diperlukan peningkatan pelayanan prasarana telekomunikasi. Untuk mendukung sarana tersebut perlu direncanakan suatu jaringan telekomunikasi yang baik dalam hal kuantitas, kualitas dan distribusinya.

Untuk memperkirakan kebutuhan telepon di Kabupaten Jeneponto akan digunakan asumsi sebagai berikut:

- Kebutuhan telepon untuk rumah tipe besar dengan target pelayanan 80%.
- Kebutuhan untuk tipe rumah tipe Sedang dan Kecil dengan target pelayanan 20%.
- Kebutuhan telepon untuk kegiatan sosial ekonomi sebesar 30% dari total kebutuhan domestik.
- Kebutuhan telepon untuk telepon umum sebesar 10% dari total kebutuhan domestik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan jaringan telepon di Kabupaten Jeneponto sampai akhir tahun perencanaan 2041 membutuhkan saluran telepon sebanyak 59,715 unit sambungan yang terdiri dari 42,654 unit untuk kebutuhan domestik dan 17,061 untuk kebutuhan non domestik. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.20**

**Proyeksi Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 - 2041**

No	Kebutuhan Saluran Telepon	2022	2026	2031	2036	2041
1	Kebutuhan Domestik					
	Rumah Besar (80%)	8,229	9,068	10,247	11,590	13,124
	Rumah Sedang dan Kecil (20%)	18,515	20,402	23,055	26,079	29,529

No	Kebutuhan Saluran Telepon	2022	2026	2031	2036	2041
	Jumlah Kebutuhan Domestik	26,743	29,470	33,301	37,669	42,654
2	Kebutuhan Non Domestik					
	Kegiatan Sosial Ekonomi (30%)	8,023	8,841	9,990	11,301	12,796
	Telepon Umum (10%)	2,674	2,947	3,330	3,767	4,265
	Jumlah Kebutuhan Non Domestik	10,697	11,788	13,321	15,068	17,061
	Total Kebutuhan	37,441	41,258	46,622	52,737	59,715

Sumber: Hasil Analisis, 2021

#### d. Jaringan Drainase

Drainase di lingkungan pemukiman adalah drainase yang mengalirkan limpahan air hujan yang turun dalam daerah pemukiman tersebut, ke saluran penampungan yang lebih besar (drainase tersier dan sekunder). Tipe sistem drainase ditentukan berdasarkan tingkat pelayanan saluran drainase dalam fungsinya sebagai sarana dalam penyaluran air hujan yang jatuh di dalam kawasan permukiman.

Tipe sistem drainase, dimensi, fungsi dan penempatannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.21**

#### **Sistem Drainase Permukiman Hubungannya Dengan Fungsi dan Penempatannya**

Sistem Drainase	Penempatan	Fungsi	Dimensi
Tidak Terpadu	Dikedua sisi badan jalan (sebagai bagian jalan)	Hanya menyalurkan air hujan yang jatuh di DAMAJA	Minimum sesuai persyaratan umum
Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai median (Saluran primer yang bermuara disaluran alamiah)</li> </ul>	Menyalurkan debit hujan rencana yang jatuh di seluruh area termasuk Damaja	Minimum sesuai persyaratan umum dan disesuaikan

	▪ Di kedua sisi badan jalan		dengan perhitungan Debit Rencana
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak Terpadu : Saluran drainase yang mengikuti sistem jaringan jalan dan berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan air hujan yang jatuh di DAMAJA, bukan sebagai saluran primer drainase permukiman</li> <li>▪ Terpadu : Saluran drainase yang mengikuti sistem jaringan jalan dan berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan air hujan yang jatuh di DAMAJA dan yang jatuh di seluruh kawasan permukiman</li> </ul>			

Sumber: SNI 03-1733-2004

#### e. Jaringan Persampahan

Sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Jeneponto, maka pertambahan kuantitas dan kualitas sampah juga akan meningkat. Timbulan sampah di Kabupaten Jeneponto dihitung dengan menggunakan standar produksi sampah 3 liter/orang/hari, sehingga diperkirakan jumlah sampah pada tahun 2041 akan berjumlah 1.060 m<sup>3</sup>/hari.

**Tabel 3.22**

#### Proyeksi Persampahan

No	Kecamatan	2022	2026	2031	2036	2041
		m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr	M3/hr
1	Arungkeke	66	74	86	100	116
2	Bangkala	182	199	222	248	276
3	Bangkala Barat	93	99	108	117	126
4	Batang	66	72	79	88	98
5	Binamu	196	219	251	289	332
6	Bontoramba	123	134	149	166	185
7	Kelara	93	101	113	127	141
8	Rumbia	78	84	92	100	110
9	Tamalatea	154	179	216	261	315

10	Tarowang	76	82	91	100	111
11	Turatea	107	117	129	143	158
Total		1,234	1,360	1,537	1,739	1,969

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Kegiatan pengelolaan persampahan ditujukan untuk mengendalikan pengumpulan dan pembuangan atau penumpukan sampah untuk menghasilkan lingkungan yang bersih, sehat dan aman. Ketersediaan sarana persampahan yang memadai pada lingkungan perumahan dan permukiman akan mengurangi resiko munculnya kawasan kumuh serta wabah penyakit yang dibawa oleh faktor penyakit yang hidupnya di sampah seperti lalat. Sarana persampahan diperlukan pada setiap lingkungan, mulai dari masing-masing rumah tangga, lingkungan RT, lingkungan RW, Kelurahan, Kecamatan dan skala wilayah ataupun kota. Jenis sarana persampahan tersebut diantaranya dapat berupa sarana pengangkut sampah seperti gerobak dan bus kontainer, sarana penampungan sampah seperti bak penampungan dan tempat penampungan sementara, serta sarana pengolahan sampah. Untuk mengetahui kebutuhan prasarana persampahan di Kabupaten Jeneponto, digunakan asumsi sebagai berikut:

- Kebutuhan gerobak sampah 2 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.
- Kebutuhan bak sampah kecil 6 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.
- Kebutuhan bak sampah besar 12 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.
- Kebutuhan TPS Kontainer Besi 10 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.
- Kebutuhan Truk Terbuka 7 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya, dengan asumsi pengangkutan sampah sebanyak 3 ritt/hari yaitu pada pagi hari, siang dan sore.
- Kebutuhan Dump Truck 8 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah

yang dihasilkan perharinya, dengan asumsi pengangkutan sampah sebanyak 3 ritt/hari yaitu pada pagi hari, siang dan sore.

- Kebutuhan Arm-Roll Truck 10 m<sup>3</sup>, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya, dengan asumsi pengangkutan sampah sebanyak 3 ritt/hari yaitu pada pagi hari, siang dan sore.

**Tabel 2.23**

**Proyeksi Kebutuhan Persampahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2041**

Keterangan	Satuan	2022	2026	2031	2036	2041
Jumlah Penduduk	Jiwa	411,437	453,383	512,331	579,524	656,209
Standar produksi sampah	m <sup>3</sup> /org/hari	0.003				
Produksi sampah	m <sup>3</sup> /hari	1,234	1,360	1,537	1,739	1,969
Kebutuhan Gerobak Sampah	2 m <sup>3</sup>	617	680	768	869	984
Kebutuhan Bak Sampah Kecil	6 m <sup>3</sup>	206	227	256	290	328
Kebutuhan Bak Sampah Besar	12 m <sup>3</sup>	103	113	128	145	164
TPS Kontainer Besi	10 m <sup>3</sup>	123	136	154	174	197
Truk Terbuka	7 m <sup>3</sup>	59	65	73	83	94
Dump-Truck	8 m <sup>3</sup>	51	57	64	72	82
Arm-Roll Truck	10 m <sup>3</sup>	41	45	51	58	66

Sumber : Hasil Analisis, 2021

f. Jaringan Air Limbah

Saat ini pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan sistem setempat/on-site, baik secara individu maupun komunal. Limbah yang dikelola hanya limbah yang berasal dari WC (black water), yaitu untuk rumah menengah ke atas dengan menggunakan tangki septik, sedangkan untuk yang menengah ke bawah masih menggunakan cubluk, sedangkan penduduk yang belum memiliki fasilitas sanitasi masih membuang langsung ke badan air/drainase.

Kawasan-kawasan permukiman dan sektor kegiatan yang tumbuh di Kabupaten Jeneponto pada umumnya pembuangan air limbah dilakukan langsung ke saluran-saluran air yang bermuara pada sungai-sungai atau laut. Pembuangan air limbah yang bersumber dari kegiatan domestik (rumah tangga) tersebut ke badan air dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah.

Dari hasil analisis kebutuhan prasarana limbah pada 20 tahun yang akan datang di Kabupaten Jeneponto dimana kebutuhan akan prasarana air limbah tahun 2041 dibutuhkan 1 MCK = 100 jiwa sesuai standar yang berlaku, dan banyak lainnya lagi prasarana limbah yang dibutuhkan di Kabupaten Jeneponto pada 20 tahun yang akan datang sebagai penunjang kebutuhan kawasan pengembangan wilayah. IPAL di arahkan di jalan lingkungan (median jalan) dengan 50 kk per ipal komunal.

Kebutuhan prasarana limbah akan selalu bertambah padat tiap tahunnya karena dilihat dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan prasarana limbah tersebut kedepannya. Untuk kebutuhan mobil tinja untuk 20 tahun yang akan datang masih termasuk dalam kategori memadai.

Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembangunan septic tank agar tidak mencemari air dan tanah sekitarnya adalah :

- Jarak minimal dari sumur air bersih sekurangnya 10 m;
- Untuk membuang air keluaran dari septic tank perlu dibuat daerah resapan dengan lantai septic tank dibuat miring kearah ruang lumpur;
- Septic tank direncanakan untuk pembuangan kotoran rumah tangga dengan jumlah air limbah antara 70-90 % dari volume penggunaan air bersih;
- Waktu tinggal air limbah didalam tangki diperkirakan minimal 24 jam;
- Besarnya ruang lumpur diperkirakan untuk dapat menampung lumpur yang dihasilkan setiap orang rata-rata 30-40 liter/orang/tahun dan waktu pengambilan lumpur diperhitungkan 2-4 tahun;
- Pipa air masuk kedalam tangki hendaknya selalu lebih tinggi kurang lebih 2.5 cm dari pipa air keluar; dan
- Septic tank harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan dan lubang penghawaan untuk membuang gas hasil penguraian.

Lingkungan permukiman harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang telah berlaku. Berikut akan disajikan proyeksi

kebutuhan prasarana limbah di Kabupaten Jeneponto sampai dengan tahun 2041.

**Tabel 3.24**

**Proyeksi Kebutuhan Prasarana Air Limbah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 - 2041**

No	Keterangan	Satuan	2022	2026	2031	2036	2041
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	411,437	453,383	512,331	579,524	656,209
2	Jumlah Rumah Tangga	KK	102,859	113,346	128,083	144,881	164,052
3	Penduduk yang Terlayani Septic Tank	Asumsi Terlayani 85%	349,722	385,376	435,481	492,595	557,778
4	Penduduk yang Terlayani MCK	Asumsi Terlayani 15%	61,716	68,008	76,850	86,929	98,431
5	Kebutuhan Septic Tank Untuk Keluarga	Unit (1 Septic Tank = 1 KK)	87,430	96,344	108,870	123,149	139,444
6	Kebutuhan MCK	Unit (1 MCK = 100 jiwa)	617	680	768	869	984
7	Lumpur Tinja Domestik yang dihasilkan	lt/hari (30 lt x jlh pddk)/365 hari	33,817	37,264	42,109	47,632	53,935
8	Lumpur Non Tinja	lt/hari (20% tinja)	6,763	7,453	8,422	9,526	10,787
9	Total Jumlah Lumpur	lt/hari	40,580	44,717	50,531	57,159	64,722
10	Kebutuhan Mobil Tinja	Unit (Kap. 4 m <sup>3</sup> )	2	2	2	3	3

**g. Air Bersih**

Air bersih merupakan kebutuhan vital setiap manusia sehingga ketersediaan air bersih menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan

hidup masyarakat. Pengembangan perumahan dan pemukiman berkaitan erat dengan proses pembangunan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Perkembangan kawasan permukiman di iringi juga dengan peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih di dalamnya., sehingga pemerintah maupun swasta atau masyarakat dituntut untuk menyediakan prasarana air bersih ini dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan ini cenderung meningkat dan kualitas hidupnya yang mengalami peningkatan serta kegiatan di dalam pemukiman yang juga berkembang pesat. Penyediaan air untuk keperluan kawasan permukiman berarti dalam hal ini penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial.

Untuk menghitung kebutuhan air di Kabupaten Jeneponto sampai tahun 2041, standar yang digunakan yaitu:

- Penduduk yang dilayani SR 70%
- Penduduk yang dilayani HU 30%
- Kebutuhan air bersih per orang adalah 150 liter/hari untuk SR.
- Kebutuhan air bersih per orang adalah 30 liter/hari untuk HU.
- Kebutuhan non domestik adalah 20% dari total kebutuhan domestik.
- Tingkat kebocoran/kehilangan sebesar 15%.

**Tabel 3.25**

**Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten  
Jeneponto Tahun 2022-2041**

No	Kecamatan	2022	2026	2031	2036	2041
		m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr	m <sup>3</sup> /hr
1	Arungkeke	1,037	1,169	1,357	1,577	1,831
2	Bangkala	2,867	3,130	3,492	3,897	4,349
3	Bangkala Barat	1,464	1,561	1,692	1,833	1,987
4	Batang	1,037	1,127	1,250	1,386	1,538
5	Binamu	3,084	3,445	3,957	4,544	5,218
6	Bontoramba	1,932	2,105	2,344	2,609	2,905
7	Kelara	1,462	1,596	1,783	1,991	2,223

8	Rumbia	1,224	1,317	1,442	1,580	1,730
9	Tamalatea	2,426	2,819	3,401	4,104	4,951
10	Tarowang	1,196	1,295	1,430	1,580	1,745
11	Turatea	1,690	1,834	2,032	2,251	2,493
Total		19,418	21,398	24,180	27,351	30,970

Sumber : Hasil Analisis, 2021

#### h. Analisa kebutuhan pemadam kebakaran

Pertumbuhan serta perkembangan berbagai kegiatan didalam suatu wilayah baik perkotaan maupun pedesaan senantiasa harus diiringi oleh pengembangan infrastruktur maupun suprastruktur pendukung guna menunjang eksistensi wilayah yang bersangkutan. Upaya tersebut juga penting untuk diberlakukan di Kabupaten Jeneponto.

Musibah kebakaran yang seringkali meminta banyak korban harta benda dan bahkan merenggut jiwa, terjadi karena beberapa penyebab antara lain : peletakan bangunan yang berdekatan dan tidak memungkinkan adanya sirkulasi udara yang cukup dan memadai sehingga kebakaran tidak bisa dilokalisir, armada mobil pemadam kebakaran tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sistim jaringan jalan yang kurang memadai untuk sirkulasi kendaraan, penempatan hidran air yang tidak tepat untuk pengisian tangki kendaraan pemadam secara cepat termasuk jumlahnya, serta penempatan lokasi parkir kendaraan pemadam yang tepat dan memungkinkan untuk memberi pertolongan secara akurat.

Pada kawasan permukiman harus direncanakan sedemikian rupa sehingga di dalamnya tersedia fasilitas pemadam kebakaran seperti pos-pos pemadam kebakaran, hidran lingkungan, sumur kebakaran/reservoir air sehingga memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk mengakses dan menggunakannya.

#### i. Analisa kebutuhan penanggulangan bencana

Bencana adalah suatu insiden atau rangkaian insiden yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang ditimbulkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam juga faktor manusia sebagai akibatnya menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Perka BNPB No. 02 Tahun 2012). Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun (2007) tentang penanggulangan bencana, bencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Untuk mengurangi dampak bencana diperlukan upaya mitigasi struktural maupun non struktural. Mitigasi struktural yang dilakukan dengan memasang alat early warning system pada lokasi rawan bencana. Dan mitigasi non struktural adalah melalui sosialisasi tanggap bencana dengan melibatkan masyarakat secara luas guna peningkatan pengetahuan tentang bencana.

### 3.4.4 Analisa kebutuhan Sarana Pelayanan Umum

#### a. Sarana Pendidikan

Dengan acuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan, maka kebutuhan akan sarana pendidikan di masa yang akan datang (sampai 20 tahun ke depan) dapat diproyeksikan. Standar pelayanan minimal sarana pendidikan sesuai dengan acuan ini adalah sebagai berikut :

- Taman Kanak-Kanan, standar jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 1250 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 500 m<sup>2</sup>/unit
- Sekolah Dasar, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 1.600 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 2.000 m<sup>2</sup>/unit.
- SLTP, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 9.000 m<sup>2</sup>/unit.
- SLTA, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 12.500 m<sup>2</sup>/unit.

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Jeneponto sampai akhir tahun perencanaan (2041) dengan membandingkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersedia saat ini terlihat bahwa kebutuhan fasilitas pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk yang akan dilayani. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.26**

#### Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2022

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	18	9,000	14	28,000	5	45,000	5	62,500

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Bangkala	49	24,500	38	76,000	13	117,000	13	162,500
Bangkala Barat	25	12,500	19	38,000	6	54,000	6	75,000
Batang	18	9,000	14	28,000	5	45,000	5	62,500
Binamu	52	26,000	41	82,000	14	126,000	14	175,000
Bontoramba	33	16,500	26	52,000	9	81,000	9	112,500
Kelara	25	12,500	19	38,000	6	54,000	6	75,000
Rumbia	21	10,500	16	32,000	5	45,000	5	62,500
Tamalatea	41	20,500	32	64,000	11	99,000	11	137,500
Tarowang	20	10,000	16	32,000	5	45,000	5	62,500
Turatea	29	14,500	22	44,000	7	63,000	7	87,500
Jumlah	331	165,500	257	514,000	86	774,000	86	1,075,000

Sumber : Hasil Analisis, 2021

**Tabel 3.27**

**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2026**

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	20	10,000	15	30,000	5	45,000	5	62,500
Bangkala	53	26,500	41	82,000	14	126,000	14	175,000
Bangkala Barat	26	13,000	21	42,000	7	63,000	7	87,500
Batang	19	9,500	15	30,000	5	45,000	5	62,500
Binamu	58	29,000	46	92,000	15	135,000	15	187,500

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Bontoramba	36	18,000	28	56,000	9	81,000	9	112,500
Kelara	27	13,500	21	42,000	7	63,000	7	87,500
Rumbia	22	11,000	17	34,000	6	54,000	6	75,000
Tamalatea	48	24,000	37	74,000	12	108,000	12	150,000
Tarawang	22	11,000	17	34,000	6	54,000	6	75,000
Turatea	31	15,500	24	48,000	8	72,000	8	100,000
Jumlah	362	181,000	282	564,000	94	846,000	94	1,175,000

Sumber : Hasil Analisis, 2021

**Tabel 3.28**

**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2031**

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	23	11,500	18	36,000	6	54,000	6	75,000
Bangkala	59	29,500	46	92,000	15	135,000	15	187,500
Bangkala Barat	29	14,500	22	44,000	7	63,000	7	87,500
Batang	21	10,500	17	34,000	6	54,000	6	75,000
Binamu	67	33,500	52	104,000	17	153,000	17	212,500
Bontoramba	40	20,000	31	62,000	10	90,000	10	125,000
Kelara	30	15,000	24	48,000	8	72,000	8	100,000
Rumbia	24	12,000	19	38,000	6	54,000	6	75,000
Tamalatea	58	29,000	45	90,000	15	135,000	15	187,500
Tarawang	24	12,000	19	38,000	6	54,000	6	75,000
Turatea	34	17,000	27	54,000	9	81,000	9	112,500
Jumlah	409	204,500	320	640,000	105	945,000	105	1,312,500

Sumber : Hasil Analisis, 2021

**Tabel 3.29**

**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2036**

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)
Arungkeke	27	13,500	21	42,000	7	63,000	7	87,500
Bangkala	66	33,000	52	104,000	17	153,000	17	212,500
Bangkala Barat	31	15,500	24	48,000	8	72,000	8	100,000
Batang	24	12,000	18	36,000	6	54,000	6	75,000
Binamu	77	38,500	60	120,000	20	180,000	20	250,000
Bontoramba	44	22,000	35	70,000	12	108,000	12	150,000
Kelara	34	17,000	26	52,000	9	81,000	9	112,500
Rumbia	27	13,500	21	42,000	7	63,000	7	87,500
Tamalatea	70	35,000	54	108,000	18	162,000	18	225,000
Tarowang	27	13,500	21	42,000	7	63,000	7	87,500
Turatea	38	19,000	30	60,000	10	90,000	10	125,000
Jumlah	465	232,500	362	724,000	121	1,089,000	121	1,512,500

Sumber : Hasil Analisis, 2021

**Tabel 3.30**

**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2041**

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)
Arungkeke	31	15,500	24	48,000	8	72,000	8	100,000
Bangkala	74	37,000	58	116,000	19	171,000	19	237,500
Bangkala Barat	34	17,000	26	52,000	9	81,000	9	112,500
Batang	26	13,000	20	40,000	7	63,000	7	87,500
Binamu	88	44,000	69	138,000	23	207,000	23	287,500

Bontoramba	49	24,500	38	76,000	13	117,000	13	162,500
Kelara	38	19,000	29	58,000	10	90,000	10	125,000
Rumbia	29	14,500	23	46,000	8	72,000	8	100,000
Tamalatea	84	42,000	66	132,000	22	198,000	22	275,000
Tarowang	30	15,000	23	46,000	8	72,000	8	100,000
Turatea	42	21,000	33	64,699	11	99,000	11	137,500
Jumlah	525	262,500	409	816,699	138	1,242,000	138	1,725,000

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Jeneponto adalah radius jangkauan pelayanan. Untuk penentuan lokasi tiap jenis sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut yang berdasarkan SNI 03-1733 Tahun 2004.

**Tabel 3.31**

**Standard Radius Jangkauan Pelayanan dan Penentuan Lokasi Sarana Pendidikan**

Jenis Sarana		Jangkauan Pelayanan	
		Radius (m)	Lokasi dan Penyelesaian
Pendidikan	TK	500	Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan
	SD	1000	
	SMP	1000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
	SMA	3000	

Sumber: SNI 03-1733 Tahun 2004

**b. Sarana Kesehatan**

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-perorangan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum.

Dalam SNI S03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Fasilitas kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Standar pelayanan minimal sarana kesehatan sesuai dengan acuan ini adalah sebagai berikut :

- Posyandu, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 1.250 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 60 m<sup>2</sup>/unit.
- Balai Pengobatan Warga, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 2.500 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 300 m<sup>2</sup>/unit.
- BKIA/Klinik Bersalin, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 30.000 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 3.000 m<sup>2</sup>/unit.
- Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 30.000 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 300 m<sup>2</sup>/unit.
- Puskesmas dan Balai Pengobatan, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 120.000 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 420 m<sup>2</sup>/unit.
- Tempat Praktek Dokter, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 5.000 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 18 m<sup>2</sup>/unit.
- Apotik/Rumah Obat, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 30.000 jiwa/unit dengan luas lahan adalah 250 m<sup>2</sup>/unit

Hasil analisis menunjukkan bahwa sampai akhir tahun perencanaan (2041) fasilitas kesehatan yang dibutuhkan adalah berupa posyandu 525 unit, balai pengobatan warga 264 unit, BKIA 21 unit, puskesmas pembantu 21 unit, Puskesmas 11 unit, Tempat Praktek Dokter 130, dan Apotik/Rumah Obat 21 unit dengan total kebutuhan lahan 261,590 m<sup>2</sup> atau 26,15 ha. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.32

## Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2022

Kecamatan	Posyandu		B. Pengobatan Warga		BKIA		Pustu		Puskesmas		P. Dokter		Apotik/Toko Obat	
	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)
Arungkeke	18	1,080	9	2,700	1	3,000	1	300	1	1,000	4	72	1	250
Bangkala	49	2,940	24	7,200	2	6,000	2	600	1	1,000	12	216	2	500
Bangkala Barat	25	1,500	12	3,600	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Batang	18	1,080	9	2,700	1	3,000	1	300	1	1,000	4	72	1	250
Binamu	52	3,120	26	7,800	2	6,000	2	600	1	1,000	13	234	2	500
Bontoramba	33	1,980	16	4,800	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Kelara	25	1,500	12	3,600	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Rumbia	21	1,260	10	3,000	1	3,000	1	300	1	1,000	5	90	1	250
Tamalatea	41	2,460	21	6,300	2	6,000	2	600	1	1,000	10	180	2	500
Tarowang	20	1,200	10	3,000	1	3,000	1	300	1	1,000	5	90	1	250
Turatea	29	1,740	14	4,200	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Jumlah	331	19,860	163	48,900	14	42,000	14	4,200	11	11,000	80	1,440	14	3,500

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.33

## Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2026

Kecamatan	Posyandu		B. Pengobatan Warga		BKIA		Pustu		Puskesmas		P. Dokter		Apotik/Toko Obat	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	20	1,200	10	3,000	1	3,000	1	300	1	1,000	4	72	1	250
Bangkala	53	3,180	27	8,100	2	6,000	2	600	1	1,000	13	234	2	500
Bangkala Barat	26	1,560	13	3,900	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Batang	19	1,140	10	3,000	1	3,000	1	300	1	1,000	5	90	1	250
Binamu	58	3,480	29	8,700	2	6,000	2	600	1	1,000	15	270	2	500
Bontoramba	36	2,160	18	5,400	1	3,000	1	300	1	1,000	9	162	1	250
Kelara	27	1,620	14	4,200	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Rumbia	22	1,320	11	3,300	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Tamalatea	48	2,880	24	7,200	2	6,000	2	600	1	1,000	12	216	2	500
Tarowang	22	1,320	11	3,300	1	3,000	1	300	1	1,000	5	90	1	250
Turatea	31	1,860	16	4,800	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Jumlah	362	21,720	183	54,900	14	42,000	14	4,200	11	11,000	91	1,638	14	3,500

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.34

## Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2031

Kecamatan	Posyandu		B. Pengobatan Warga		BKIA		Pustu		Puskesmas		P. Dokter		Apotik/Toko Obat	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	23	1,380	12	3,600	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Bangkala	59	3,540	30	9,000	2	6,000	2	600	1	1,000	15	270	2	500
Bangkala Barat	29	1,740	14	4,200	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Batang	21	1,260	11	3,300	1	3,000	1	300	1	1,000	5	90	1	250
Binamu	67	4,020	34	10,200	3	9,000	3	900	1	1,000	17	306	3	750
Bontoramba	40	2,400	20	6,000	2	6,000	2	600	1	1,000	10	180	2	500
Kelara	30	1,800	15	4,500	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Rumbia	24	1,440	12	3,600	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Tamalatea	58	3,480	29	8,700	2	6,000	2	600	1	1,000	14	252	2	500
Tarowang	24	1,440	12	3,600	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Turatea	34	2,040	17	5,100	1	3,000	1	300	1	1,000	9	162	1	250

Kecamatan	Posyandu		B. Pengobatan Warga		BKIA		Pustu		Puskesmas		P. Dokter		Apotik/Toko Obat	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Jumlah	409	24,540	206	61,800	16	48,000	16	4,800	11	11,000	103	1,854	16	4,000

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.35

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2036

Kecamatan	Posyandu		B. Pengobatan Warga		BKIA		Pustu		Puskesmas		P. Dokter		Apotik/Toko Obat	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	27	1,620	13	3,900	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Bangkala	66	3,960	33	9,900	3	9,000	3	900	1	1,000	17	306	3	750
Bangkala Barat	31	1,860	16	4,800	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Batang	24	1,440	12	3,600	1	3,000	1	300	1	1,000	6	108	1	250
Binamu	77	4,620	39	11,700	3	9,000	3	900	1	1,000	19	342	3	750
Bontoramba	44	2,640	22	6,600	2	6,000	2	600	1	1,000	11	198	2	500

Kelara	34	2,040	17	5,100	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Rumbia	27	1,620	13	3,900	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Tamalatea	70	4,200	35	10,500	3	9,000	3	900	1	1,000	17	306	3	750
Tarawang	27	1,620	13	3,900	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Turatea	38	2,280	19	5,700	2	6,000	2	600	1	1,000	10	180	2	500
Jumlah	465	27,900	232	69,600	19	57,000	19	5,700	11	11,000	117	2,106	19	4,750

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.36

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2041

Kecamatan	Posyandu		B. Pengobatan Warga		BKIA		Pustu		Puskesmas		P. Dokter		Apotik/Toko Obat	
	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Arungkeke	31	1,860	16	4,800	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Bangkala	74	4,440	37	11,100	3	9,000	3	900	1	1,000	18	324	3	750
Bangkala Barat	34	2,040	17	5,100	1	3,000	1	300	1	1,000	8	144	1	250
Batang	26	1,560	13	3,900	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Binamu	88	5,280	44	13,200	4	12,000	4	1,200	1	1,000	22	396	4	1,000

Bontoramba	49	2,940	25	7,500	2	6,000	2	600	1	1,000	12	216	2	500
Kelara	38	2,280	19	5,700	2	6,000	2	600	1	1,000	9	162	2	500
Rumbia	29	1,740	15	4,500	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Tamalatea	84	5,040	42	12,600	3	9,000	3	900	1	1,000	21	378	3	750
Tarawang	30	1,800	15	4,500	1	3,000	1	300	1	1,000	7	126	1	250
Turatea	42	2,520	21	6,300	2	6,000	2	600	1	1,000	11	198	2	500
Jumlah	525	31,500	264	79,200	21	63,000	21	6,300	11	11,000	130	2,340	21	5,250

Sumber : Hasil Analisis, 2021

### **c. Sarana Peribadatan**

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan. Standar pelayanan minimal sarana peribadatan disesuaikan dengan struktur penduduk menurut agama yaitu sebagai berikut:

- Masjid, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 120.000 jiwa/unit.
- Gereja Katholik, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 120.000 jiwa/unit.
- Pura, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 120.000 jiwa/unit.
- Vihara, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 120.000 jiwa/unit.
- Gereja Kristen, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 2.500 jiwa/unit.

Berdasarkan struktur penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Jeneponto adalah mayoritas beragama Islam, maka analisis kebutuhan sarana peribadatan ini akan difokuskan pada sarana peribadatan bagi umat muslim. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana peribadatan menunjukkan bahwa kebutuhan sarana berupa mushollah/langar adalah sebanyak 2.624 unit dan masjid kecamatan sebanyak 11 unit dengan luas kebutuhan lahan total adalah 321.800 m<sup>2</sup> atau 32,18 ha. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.37

## Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Kabupaten Jeneponto, 2022-2041

Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2026			Tahun 2031			Tahun 2036			Tahun 2041							
	Musollah/ Langgar	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Mesjid Kecamatan	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Musollah/ Langgar	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Mesjid Kecamatan	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Musollah/ Langgar	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit	Mesjid Kecamatan	Luas (m <sup>2</sup> )	Unit		
Arungkeke	88	8.800	1	5.400	99	9.900	1	5.400	115	11.500	1	5.400	134	13.400	1	5.400	155	15.500	1	5.400
Bangkae	243	24.300	1	5.400	265	26.500	1	5.400	296	29.600	1	5.400	330	33.000	1	5.400	369	36.900	1	5.400
Bangkae Barat	124	12.400	1	5.400	132	13.200	1	5.400	143	14.300	1	5.400	155	15.500	1	5.400	168	16.800	1	5.400
Batang	88	8.800	1	5.400	95	9.500	1	5.400	108	10.800	1	5.400	118	11.800	1	5.400	130	13.000	1	5.400
Binamu	261	26.100	1	5.400	292	29.200	1	5.400	335	33.500	1	5.400	385	38.500	1	5.400	442	44.200	1	5.400
Bontoramba	164	16.400	1	5.400	178	17.800	1	5.400	199	19.900	1	5.400	221	22.100	1	5.400	246	24.600	1	5.400
Kelara	124	12.400	1	5.400	135	13.500	1	5.400	151	15.100	1	5.400	169	16.900	1	5.400	188	18.800	1	5.400
Rumbia	104	10.400	1	5.400	112	11.200	1	5.400	122	12.200	1	5.400	134	13.400	1	5.400	147	14.700	1	5.400
Tamalatea	206	20.600	1	5.400	239	23.900	1	5.400	288	28.800	1	5.400	348	34.800	1	5.400	420	42.000	1	5.400
Tarowang	101	10.100	1	5.400	110	11.000	1	5.400	121	12.100	1	5.400	134	13.400	1	5.400	148	14.800	1	5.400
Turatea	143	14.300	1	5.400	155	15.500	1	5.400	172	17.200	1	5.400	191	19.100	1	5.400	211	21.100	1	5.400
Jumlah	1.646	164.600	11	59.400	1.812	181.200	11	59.400	2.050	205.000	11	59.400	2.319	231.900	11	59.400	2.624	262.400	11	59.400

Sumber : Hasil Analisis, 2021

#### **d. Sarana Perdagangan**

Sarana perdagangan dan jasa ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan dan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, standar pelayanan minimal sarana perdagangan dan niaga adalah sebagai berikut:

- Pertokoan, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 6.000 jiwa/unit dengan luas lantai adalah 1.200 m<sup>2</sup>/unit dan luas lahan adalah 3.000 m<sup>2</sup>/unit.
- Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan, standard jumlah penduduk pendukung yang ditetapkan adalah 30.000 jiwa/unit dengan luas lantai adalah 13.500 m<sup>2</sup>/unit dan luas lahan adalah 10.000 m<sup>2</sup>/unit.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa sampai akhir tahun perencanaan (2041) dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dimana pasar yang tersedia saat ini adalah sebanyak 25 unit maka penambahan fasilitas perdagangan dan jasa berupa pasar tidak dibutuhkan. Namun untuk fasilitas pertokoan masih diperlukan penambahan dengan mempertimbangkan radius pelayanannya.

Tabel 3.38

Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Kabupaten Jeneponto, 2022-2041

Kategori	Tahun 2022				Tahun 2026				Tahun 2031				Tahun 2036				Tahun 2041	
	Perkiraan		Perkiraan/Pasar		Perkiraan		Perkiraan/Pasar		Perkiraan		Perkiraan/Pasar		Perkiraan		Perkiraan		Perkiraan/Pasar	
	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan	Luas	Pusat Perdagangan
Acunglaka	4	12,000	1	10,000	4	12,000	1	10,000	5	15,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	6	18,000
Bangka	10	30,000	2	20,000	11	30,000	2	20,000	12	30,000	2	20,000	14	42,000	3	30,000	15	42,000
Bangka Barat	9	18,000	1	10,000	9	18,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	7	21,000
Batang	4	12,000	1	10,000	4	12,000	1	10,000	4	12,000	1	10,000	3	18,000	1	10,000	5	15,000
Batas	11	33,000	2	20,000	12	36,000	2	20,000	14	42,000	3	30,000	16	48,000	3	30,000	18	54,000
Bumantaha	7	21,000	1	10,000	7	21,000	1	10,000	8	24,000	3	20,000	9	27,000	3	20,000	10	30,000
Buku	5	15,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	7	21,000	1	10,000	6	18,000
Burda	4	12,000	1	10,000	5	15,000	1	10,000	5	15,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	6	18,000
Tomaha	9	27,000	3	20,000	10	30,000	2	20,000	12	36,000	2	20,000	14	42,000	3	20,000	13	39,000
Toromang	4	12,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	3	15,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	6	18,000
Tuwasa	8	24,000	1	10,000	6	18,000	1	10,000	7	21,000	1	10,000	8	24,000	3	20,000	9	27,000
Jumlah	99	297,000	14	140,000	76	228,000	14	140,000	84	252,000	16	160,000	97	291,000	19	190,000	107	331,000

Sumber : Hasil Analisis, 2021

#### e. Sarana Ruang terbuka hijau

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Menurut PerMen PU No.5/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Bentuk-bentuk RTH dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipologinya. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional dan RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Berdasarkan fungsinya RTH dibagi menjadi RTH berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologi yang mengikuti hirarki dan struktur ruang.

Berdasarkan PerMen PU No.5/PRT/M/2008 bahwa standar penyediaan RTH adalah:

- Taman RT, penduduk pendukung 250 jiwa minimal 1 m<sup>2</sup> per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani
- Taman RW, penduduk pendukung 2.500 jiwa minimal 0,5 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.
- Taman Kelurahan/desa, penduduk pendukung 30.000 jiwa minimal 0,30 m<sup>2</sup> per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan
- Taman kecamatan, penduduk pendukung 120.000 jiwa minimal 0,2 m<sup>2</sup> per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan
- Pemakaman, minimal 1,2 m<sup>2</sup> per penduduk
- RTH Taman Kota, penduduk pendukung 480.000 jiwa minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk dengan luas minimal.

Berdasarkan pada standar tersebut maka proyeksi kebutuhan RTH Kabupaten Jeneponto sampai akhir tahun perencanaan (2041) adalah

- 2,048 unit untuk Taman RT dengan luas 631,000 m<sup>2</sup>
- 264 unit untuk Taman RW dengan luas 330,000 m<sup>2</sup>
- 21 unit untuk Taman Desa/Kelurahan dengan luas 189,000 m<sup>2</sup>
- 4 unit untuk Taman Kecamatan dengan luas 36,000 m<sup>2</sup>
- lahan pekuburan 787,451 m<sup>2</sup> dengan lokasi yang tersebar.

Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.39

## Proyeksi Kebutuhan RTH Kabupaten Jeneponto Tahun 2022

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaman
	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	
Arungkeke	88	22,000	9	11,250	1	9,000	-	-	-	-	26,359
Bangkala	243	60,750	24	30,000	2	18,000	1	24,000	-	-	72,886
Bangkala Barat	124	31,000	12	15,000	1	9,000	-	-	-	-	37,222
Batang	88	22,000	9	11,250	1	9,000	-	-	-	-	26,364
Binamu	261	65,250	26	32,500	2	18,000	1	24,000	-	-	78,424
Bontoramba	164	41,000	16	20,000	1	9,000	-	-	-	-	49,117
Kelara	124	31,000	12	15,000	1	9,000	-	-	-	-	37,160
Rumbia	104	26,000	10	12,500	1	9,000	-	-	-	-	31,128
Tamalatea	206	51,500	21	26,250	2	18,000	-	-	-	-	61,680
Tarowang	101	25,250	10	12,500	1	9,000	-	-	-	-	30,412
Turatea	143	35,750	14	17,500	1	9,000	-	-	-	-	42,971
Jumlah	1,646	411,500	163	203,750	14	126,000	2	48,000	-	-	493,725

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.40

## Proyeksi Kebutuhan RTH Kabupaten Jeneponto Tahun 2026

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaian
	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit (m <sup>2</sup> )	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit (m <sup>2</sup> )	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit (m <sup>2</sup> )	Iuas (m <sup>2</sup> )	
Arungkeke	99	24,750	10	12,500	1	9,000	-	-	-	-	29,714
Bangkala	265	66,250	27	33,750	2	18,000	1	24,000	-	-	79,571
Bangkala Barat	132	33,000	13	16,250	1	9,000	-	-	-	-	39,695
Batang	95	23,750	10	12,500	1	9,000	-	-	-	-	28,646
Binamu	292	73,000	29	36,250	2	18,000	1	24,000	-	-	87,601
Bontoramba	178	44,500	18	22,500	1	9,000	-	-	-	-	53,523
Kelara	135	33,750	14	17,500	1	9,000	-	-	-	-	40,589
Rumbia	112	28,000	11	13,750	1	9,000	-	-	-	-	33,479
Tamalatea	239	59,750	24	30,000	2	18,000	-	-	-	-	71,676
Tarowang	110	27,500	11	13,750	1	9,000	-	-	-	-	32,928
Turatea	155	38,750	16	20,000	1	9,000	-	-	-	-	46,637

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaman
	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	
Jumlah	1,812	453,000	183	228,750	14	126,000	2	48,000	-	-	544,060

Sumber : Hasil Analisis, 2021

### Proyeksi 3.41

#### Proyeksi Kebutuhan RTH Kabupaten Jeneponto Tahun 2031

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaman
	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iuas (m <sup>2</sup> )	
Arungkeke	115	28,750	12	15,000	1	9,000	-	-	-	-	34,514
Bangkala	296	74,000	30	37,500	2	18,000	1	24,000	-	-	88,797
Bangkala Barat	143	35,750	14	17,500	1	9,000	-	-	-	-	43,017
Batang	106	26,500	11	13,750	1	9,000	-	-	-	-	31,777
Binamu	335	83,750	34	42,500	3	27,000	1	24,000	-	-	100,598

Bontoramba	199	49,750	20	25,000	2	18,000	-	-	-	59,591
Kelara	151	37,750	15	18,750	1	9,000	-	-	-	45,324
Rumbia	122	30,500	12	15,000	1	9,000	-	-	-	36,670
Tamalatea	288	72,000	29	36,250	2	18,000	1	24,000	-	86,479
Tarowang	121	30,250	12	15,000	1	9,000	-	-	-	36,367
Turatea	172	43,000	17	21,250	1	9,000	-	-	-	51,662
Jumlah	2,048	512,000	206	257,500	16	144,000	3	72,000	-	614,797

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel. 3.42

Proyeksi Kebutuhan RTH Kabupaten Jeneponto Tahun 2036

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaman
	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	
Arungkeke	134	33,500	13	16,250	1	9,000	-	-	-	-	40,090
Bangkala	330	82,500	33	41,250	3	27,000	1	24,000	-	-	99,092
Bangkala Barat	155	38,750	16	20,000	1	9,000	-	-	-	-	46,618

Batang	118	29,500	12	15,000	1	9,000	-	-	-	35,250
Binamu	385	96,250	39	48,750	3	27,000	1	24,000	-	115,523
Bontoramba	221	55,250	22	27,500	2	18,000	-	-	-	66,347
Kelara	169	42,250	17	21,250	1	9,000	-	-	-	50,612
Rumbia	134	33,500	13	16,250	1	9,000	-	-	-	40,164
Tamalatea	348	87,000	35	43,750	3	27,000	1	24,000	-	104,338
Tarowang	134	33,500	13	16,250	1	9,000	-	-	-	40,166
Turatea	191	47,750	19	23,750	2	18,000	-	-	-	57,229
Jumlah	2,319	579,750	232	290,000	19	171,000	3	72,000	-	695,429

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.43

Proyeksi Kebutuhan RTH Kabupaten Jeneponto Tahun 2041

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaman
	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	
Arungkeke	155	38,750	16	20,000	1	9,000	-	-	-	-	46,567

Kecamatan	Taman RT		Taman RW		Taman Kel/Desa		Taman Kecamatan		Taman Kota		Pemakaman
	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	Unit	Iluas (m <sup>2</sup> )	
Bangkala	369	92,250	37	46,250	3	27,000	1	9,000	-	-	110,581
Bangkala Barat	168	42,000	17	21,250	1	9,000	-	-	-	-	50,520
Batang	130	32,500	13	16,250	1	9,000	-	-	-	-	39,104
Binamu	442	110,500	44	55,000	4	36,000	1	9,000	-	-	132,662
Bontoramba	146	36,500	25	31,250	2	18,000	1	9,000	-	-	73,869
Kelara	188	47,000	19	23,750	2	18,000	-	-	-	-	56,516
Rumbia	147	36,750	15	18,750	1	9,000	-	-	-	-	43,992
Tamalatea	420	105,000	42	52,500	3	27,000	1	9,000	-	-	125,886
Tarowang	148	37,000	15	18,750	1	9,000	-	-	-	-	44,361
Turatea	211	52,750	21	26,250	2	18,000	-	-	-	-	63,396
Jumlah	2,524	631,000	264	330,000	21	189,000	4	36,000	-	-	787,451

Sumber : Hasil Analisis, 2021

### **3.5 Potensi dan permasalahan Sosial**

Sistem sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan tata ruang permukiman. Terbentuknya lingkungan permukiman dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial-budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewardahannya.

Dalam konteks pembentukannya, permukiman dan lingkungan tempat tinggal merupakan refleksi dari kekuatan-kekuatan sosial budaya seperti hubungan keluarga, organisasi sosial, kehidupan bertetangga, gotong royong dan pekerjaan bersama lainnya.

Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Jeneponto sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka potensi permasalahan sosial yang mungkin timbul akibat dari pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Jeneponto adalah:

#### **1. potensi sosial**

kondisi sosial budaya masyarakat Jeneponto dengan sistem kekerabatan yang masih kental dan dijunjung tinggi akan memudahkan dalam pelibatan masyarakat dalam proses pengembangan perumahan dan permukiman

#### **2. permasalahan sosial**

Disamping adanya potensi sosial yang cukup baik, terdapat pula permasalahan sosial yang mungkin terjadi, yaitu masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto akan berpengaruh terhadap lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan permukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Kemiskinan juga memunculkan kantong-kantong slum dengan segala permasalahannya.

### **3.6 Kelembagaan penyelenggaraan PKP**

Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Seluruh aspek tersebut di atas melibatkan lintas sektor, interdisiplin keilmuan, banyak institusi, lembaga serta masyarakat agar proses penyelenggaraannya sesuai standar untuk

mencapai tujuan dan manfaat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, kelembagaan merupakan aturan main bagi stakeholder yang berwenang dalam hal pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Peran kelembagaan dinilai sangat penting karena sebagai strategi peningkatan kordinasi dan sinkronisasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman.


Kelembagaan daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman didukung dengan pembentukan Pokja PKP berdasarkan Permen PUPR Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota melibatkan berbagai perangkat daerah/dinas terkait yang dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP). Kelompok kerja ini akan menjadi wadah koordinasi untuk mensinergikan seluruh sumber daya yang ada agar bisa mencapai target pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pokja beranggotakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugas-tugas Pokja PKP berfungsi :

- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
- memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
- melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

**Gambar 3.3 Kerjasama Pokja Pusat-Daerah Dalam Pelaksanaan PKP**



**Fungsi Pokja PKP**

- Kebijakan, strategi, program
- Kerangka Koordinasi, pengendalian, dan pematapan pelaksanaan
- Arah pencapaian target RPJMN dan SDGs
- Pengembangan dan Pengawasan pelaksanaan
- Kerangka monev.


**Fungsi Pokia PKP**

- Koordinasi program
- Advokasi pemerintah kab/kota
- Advokasi dan supervisi perencanaan dan implementasi
- Facillitasi pelaksanaan

**Fungsi Pokia PKP**

- Koordinasi program
- Advokasi SKPD dan stakeholders kab/kota
- Advisori: memberi input strategis dalam perencanaan dan penganggaran kab/kota

**Gambar 3.4 Hubungan Antara SNVT, Pokja PKP, dan Pemda**



## BAB IV

### TUJUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JENEPONTO

#### 4.1 Pendekatan Dan Pertimbangan Pengembangan dan Pembangunan PKP

Dalam pengembangan dan pembangunan PKP, secara umum terdapat beberapa unsur yang harus dipertimbangan, antara lain:

- a. pengembangan rumah;
- b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- c. pengembangan lingkungan hunian;
- d. pembangunan lingkungan hunian baru;
- e. pembangunan kembali lingkungan hunian; dan/atau
- f. tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan terkait dengan pemenuhan unsur tersebut, maka dari sisi perencanaan, proses pengembangan dan pembangunan PKP ini didasarkan pada tiga (3) pendekatan, yaitu: (1) pendekatan normatif, (2) pendekatan fasilitatif dan partisipatif, serta (3) pendekatan teknis akademis, dengan penjelasan untuk tiap pendekatan sebagai berikut:

- **Pendekatan Normatif** adalah suatu cara pandang untuk memahami permasalahan atau kondisi dengan berdasarkan pada norma-norma yang ada atau pada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut seharusnya terjadi. Dalam pendekatan ini, perhatian pada masalah utama serta tindakan yang semestinya dilakukan menjadi ciri utama. Kondisi atau situasi yang terjadi tersebut dijelaskan, dilihat, dan dibandingkan karakteristiknya dengan kondisi yang seharusnya, dimana dalam konteks pembangunan kondisi yang seharusnya tersebut didasarkan pada produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah.
- **Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif** digunakan dengan dasar pertimbangan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.
- **Pendekatan Teknis-Akademis** merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan *metodologi* yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi, analisis, penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan.

#### 4.2 Arahan Nasional Bidang PKP

- a. RPJMN Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Ditingkat Nasional, RPJMN 2020-2024 mengarahkan “Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”

Pada RPJMN 2020-2024, beberapa target terkait pembangunan infrastruktur permukiman adalah (i) Rumah tangga yang menempati hunian dengan 100% akses air minum layak dengan 15% akses air aman (%); (ii) Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 30%; (iii) Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) 90% layak dengan 15% aman; (iv) 3 Juta sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional; (v) Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga); (vi) Rumah Tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 0 %; (vi) Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan sebesar 80% penanganan dan 20% pengurangan; dan (vii) penanganan infrastruktur layanan dasar di 10 KSPN.

Target keseluruhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman tersebut akan dipenuhi pada akhir tahun 2024. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dalam RPJMN disebutkan proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di antaranya: i) Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; ii) Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iii) Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iv) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi; v) Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90 persen RT) (Major Project); vi) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (Major Project).

#### b. RTRWN

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN, salah satu kebljakan RTRWN adalah pengembangan kawasan budidaya adalah berupa pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam beberapa strategi, antara lain :

- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
- b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- c. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- d. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
- e. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
- f. mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.

Dalam rencana struktur ruang wilayah nasional, Jeneponto ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan program Pengembangan/peningkatan fungsi. Hal ini akan membawa implikasi pada pengembangan infrastruktur yang akan diarahkan pada berkembangnya pusat-pusat kegiatan dalam wilayah ini termasuk pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman.

Lebih lanjut, dalam Pasal 63 huruf h menguraikan bahwa kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

### **4.3 Peran dan Kedudukan PKP Kabupaten Jeneponto**

#### **4.3.1 RTRW Provinsi Sulawesi Selatan**

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur ruang wilayah Propinsi. Materi yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 adalah sebagai berikut:

#### **1. Rencana Struktur Ruang**

##### **a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan**

Pada hakekatnya secara umum sistem perkotaan direncanakan sinergis dengan sistem perdesaan terutama dengan sentra produksi komoditas lokalnya tempat berkembangnya komunitas-komunitas lokal yang mempunyai kualitas jati diri dan kemandirian yang tumbuh berkembang dalam tatanan yang semakin kondusif. Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sistem perkotaan di wilayah Sulawesi Selatan ditentukan sebagai berikut:

##### **1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

Kota-kota yang ditetapkan sebagai sebagai PKW adalah kota-kota Palopo dan Watampone (Kabupaten Bone) yang terletak di pantai Timur Sulawesi Selatan, kemudian Parepare, Barru, Pangkajene yang terletak di pantai barat Sulsel, serta Jeneponto dan Bulukumba yang terletak di pantai selatan.

##### **2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

PKL berfungsi sebagai pusat pengolahan dan/atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahan kabupaten; serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. PKL di wilayah Sulsel adalah Malili, Masamba, Toraja Utara, Makale, Enrekang, Pangkajene, Sengkang, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Watansawitto, Belopa, Benteng, dan Pamatata.

##### **3) Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat**

Bentuk fisik wilayah Sulawesi Selatan yang secara umum memanjang dari utara selatan dengan pegunungan di tengah sebagai punggung yang dibelah oleh daerah

Parepare, dengan pantai timur Kabupaten Wajo, menjadi pertimbangan utama dalam tumbuh berkembangnya jalan raya maupun jalur kereta api. Secara umum terdapat dua jalur poros utama utara selatan di pantai barat yaitu Takalar-Makassar-Maros-Pangkep-Barru-Parepare-Pinrang, dan pantai timur Sulsel yaitu Bulukumba-Sinjai-Watampone-Belopa-Palopo-Masamba-Malili, serta satu jalur poros sekunder di tengah pulau yang membujur dari Sinjai-Soppeng-Sidrap-Enrekang-Makale-Toraja Utara-Palopo. Selain jalur bujur utara-selatan, juga terdapat beberapa jalur lintang timur-barat, yaitu poros Takalar-Jenepono-Bantaeng-Bulukumba, poros Gowa-Malakaji-Jenepono-Bantaeng, poros Gowa-Malino-Sinjai, poros Maros-Watampone, poros Barru-Soppeng-Wajo, poros Parepare-Sidrap-Wajo, poros Pinrang-Enrekang. Tipe jalan yang masuk dalam sistem jaringan transportasi darat nasional yang terkait dengan wilayah Kabupaten Jenepono adalah jalan kolektor primer Lintas Selatan Sulawesi sepanjang 243,26 Km yang terdiri atas jalur Sungguminasa-Jenepono-Bantaeng-Bulukumba sepanjang 142,76 Km dan Selayar sepanjang 100,5 Km.

#### **b. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Laut**

Tatanan kepelabuhan yang masuk dalam Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Jenepono meliputi rencana Pengembangan Pelabuhan Provinsi meliputi Pelabuhan Regional/ Pengumpan Primer Jenepono (Kabupaten Jenepono) dengan panjang causeway 426m dan kedalaman -3m Lws.

#### **c. Rencana Pengembangan Sistem Energi**

Rencana pengembangan sistem energi di Kabupaten Jenepono adalah pembangunan PLTU Lakatong 3x30 MW dan rencana pembangunan PLTU Punagaya 4x100 MW, dan pembangunan PLTMH.

#### **d. Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi**

Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal Provinsi Sulsel maupun dengan wilayah luar sangat memerlukan dukungan sistem komunikasi dan akses informasi baik menggunakan sistem konvensional dengan kabel maupun sistem nir-kabel. Di Jenepono dilakukan Pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) Lokal dengan kapasitas 900 SST.

#### **e. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan satuan wilayah sungai. Kabupaten Jenepono masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Jeneberang, dengan sungai di dalamnya adalah S. Kelara, S. Karalloe, S. Allu, S. Tamanroya, dan S. Tino. Daerah irigasi (DI) yang ada di Jenepono adalah DI Kelara dengan luas pelayanan 7.199 ha.

#### **f. Rencana Sistem Sumber Air dan Jaringan Air Bersih**

Kebutuhan akan air bersih masyarakat baik domestik maupun non domestik yang dilayani oleh PDAM berasal dari sumber mata air yang ada, dan di Jenepono terdapat di Kalakkara (IPA) dengan kapasitas 8 l/det, dan Kalakkara I dengan kapasitas 10l/det.

#### **g. Rencana Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah**

Rencana pengembangan ini ditujukan guna menghindari genangan dan untuk mencegah berkembangnya pemukiman-pemukiman liar yang tak terkendali di jalur drainase/sungai yang ada terutama di daerah-daerah baru yang saat ini

masih sedikit pemukiman. Demikian pula faktor kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir/genangan, gangguan ekonomi, seperti daerah pasar dan perdagangan, gangguan sosial, seperti rumah sakit dan fasilitas umum, gangguan kelancaran arus lalu lintas, seperti terganggunya lalu lintas jalan/kemacetan lalu lintas serta gangguan pemukiman penduduk dan kepadatannya.

## **2. Rencana Pola Ruang**

Uraian berikut adalah rencana pola ruang provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan Kabupaten Jeneponto.

### **a. Rencana Kawasan Lindung Makro**

Kawasan lindung makro di Sulsel terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya (kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air di daerah hulu); kawasan suaka alam (kawasan cagar alam, suaka margasatwa, suaka alam, dan kawasan pantai berhutan mangrove); kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan gempa bumi-khususnya di jalur sesar gempa, kawasan rawan longsor, dan kawasan rawan banjir); serta kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai dan sungai). Secara fisik, kawasan lindung di Sulsel terdiri dari kawasan hutan (hutan lindung dan hutan konservasi, khususnya untuk suaka alam fauna dan flora endemik Sulawesi (Celebes Wallacea *ecoregion*); serta kawasan lindung non-hutan (kawasan resapan air, sempadan pantai dan sungai, cagar budaya, plasma nutfa dan rawan bencana).

#### **1) Kawasan Lindung Sempadan Laut**

Secara fungsi umum ruang wilayah, kawasan lindung sempadan laut dikelompokkan dalam tiga kategori:

- Kawasan Sempadan Laut Permukiman Perkotaan;
- Kawasan Sempadan Laut Non Permukiman Perkotaan;
- Kawasan Sempadan Laut Khusus untuk Pelabuhan;
- Kawasan Sempadan Laut Perdesaan.

#### **2) Kawasan Lindung Sungai**

Agar sistem hidrologi sungai terlindung baik kestabilan volume debit air maupun kualitas airnya, maka daerah hulu sungai lebih difungsikan sebagai kawasan lindung makro DAS, sedangkan sempadan sungai di daerah hilir difungsikan sebagai kawasan lindung setempat. Sungai dan jalur hijau sempadannya juga dibutuhkan untuk mobilitas ragam perikanan dan margasatwa dalam mobilitas hulu-hilir dan sebaliknya, yang sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan regenerasinya.

#### **3) Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

Di Sulawesi Selatan terdapat sekitar 164.793,81 ha kawasan konservasi darat (luasan tidak termasuk kawasan perairan, baik laut maupun di daratan, seperti perairan danau), terdiri dari suaka margasatwa 1 lokasi, cagar alam 2 lokasi, taman nasional 1 lokasi, taman wisata 3 lokasi, taman hutan raya 1 lokasi dan taman buru 2 lokasi. Di Jeneponto terdapat Taman Buru Bangkala, yang merupakan bagian dari Taman Buru di Sulawesi Selatan yang luasnya mencapai 4.159 ha.

#### **4) Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana alam di Provinsi Sulsel (khususnya yang terkait Kabupaten Jeneponto) menurut prioritas penanganannya meliputi:

- Kawasan rawan banjir terutama di wilayah Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke dan Batang;
- Kawasan rawan gerakan tanah atau longsor terutama di wilayah Kelara, dan Rumbia.

#### **b. Rencana Kawasan Budidaya**

- 1) Rencana dan Kriteria Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi merupakan bagian dari kawasan budidaya dengan peruntukan kehutanan, di Kabupaten Jeneponto terdapat seluas 501,53 ha.
- 2) Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Jeneponto menurut RTRW Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan arahan : Padi Sawah; Padi Ladang/Tadah Hujan; Jagung; Kakao; Kelapa Sawit; Kopi Robusta; Jambu Mete; Jarak.

#### **1) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi**

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis provinsi yang layak ditetapkan dalam RTRW Sulawesi Selatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

##### **a. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam (SDA)**

Keberlanjutan ragam hayati darat maupun laut diarahkan untuk dilindungi oleh kawasan-kawasan lindung strategisnya. Pemanfaatan SDA yang tak terbarukan diarahkan agar menghasilkan sumber pendapatan baru yang setara dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup pasca eksploitasi. Kawasan eksploitasi skala besar yang ditetapkan sebagai kawasan strategis kepentingan SDA terkait dengan Kabupaten Jeneponto adalah: Kawasan pertambangan minyak yang meliputi Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan Selayar.

##### **b. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung**

Kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan terdiri atas Kawasan Lindung Nasional dan beberapa kawasan fungsi dan daya dukung lainnya, terkait dengan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

- Suaka Margasatwa Komara di Kabupaten Jeneponto;
- Taman Buru Komara di Kabupaten Jeneponto;
- Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto.

#### **4.3.2 RPJMD Sulawesi Selatan**

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam

pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga periode Tahun 2019-2023 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ketiga dengan memprioritaskan loncatan dalam perekonomian, khususnya dalam capaian PDRB perkapita, yang dengan itu capaian berbagai aspek pembangunan lainnya diharapkan memposisikan Sulawesi Selatan sebagai pilar pembangunan nasional dan simpul jejaring dalam dinamika perubahan kawasan timur Indonesia atau bahkan luar Jawa.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Adapun Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

**Visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) Misi, yaitu :

- Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
- Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
- Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
- Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

#### **4.3.3 RTRW Kabupaten Jeneponto**

Dalam PERDA RTRW No 1 tahun 2012, Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jeneponto adalah mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, dan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pengembangan wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi, mengoptimalkan sumber daya lahan yang ada, dan mengatasi masalah sumber daya air pada lahan budidaya melalui penciptaan peluang alokasi investasi secara efisien, bersinergi antar wilayah, dan optimalisasi sumber daya wilayah yang ada menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang terdiri atas:

1. Pengembangan sistem perkotaan;
2. Pengembangan infrastruktur wilayah;
3. Pengelolaan dan pemantapan Kawasan lindung;
4. Pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung;
5. Pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi dan Tsunami, dan gerakan tanah dan longsor;

6. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya;
7. Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
8. Pengembangan potensi perekonomian daerah;
9. Pengembangan kawasan strategis provinsi (KSP) Sulawesi Selatan;
10. Pengembangan kawasan strategis kabupaten (KSK) Jeneponto;
11. Penguatan kerjasama regional antar daerah (RM-AKSESS dan skema
12. Intekoneksitas lainnya);
13. Pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang, sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan sistem perkotaan dalam sistem pengembangan wilayah, terdiri dari:
  - a. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
  - c. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2. Strategi pengembangan infrastruktur wilayah kabupaten, terdiri dari:
  - a. Pengembangan sistem prasarana transportasi, yang terdiri dari pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan kereta api; pengembangan pelabuhan, pengembangan sistem angkutan umum massal; dan pengembangan sarana transportasi;
  - b. Pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan DAS, meliputi pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah;
  - c. Pengembangan air bersih yaitu peningkatan kualitas air bersih dan cakupan pelayanan air bersih;
  - d. Pengembangan sistem drainase;
  - e. Pengembangan prasarana energi;
  - f. Pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - g. Pengembangan sistem persampahan (pengembangan fasilitas pengelolaan sampah);
  - h. Pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang terdiri dari kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman; dan kebijakan pengembangan sistem pengolahan air limbah;
3. Strategi pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung, terdiri dari:
  - a. Pemantapan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;
  - b. Peningkatan kualitas ekologi kawasan lindung melalui pelaksanaan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis yang berlaku.
4. Strategi pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung, terdiri dari:

- a. Pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung;
  - b. Pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang berpotensi dan rawan bencana alam.
5. Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi, Tsunami, dan gerakan tanah, terdiri dari:
- a. Perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir;
  - b. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi gerakan tanah;
  - c. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk meminimasi dampak areal berpotensi Tsunami di sepanjang pesisir;
  - d. Penyusunan rencana rinci termasuk pemetaan/deliniasi kawasan dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan atau permukiman yang merupakan kawasan rawan bencana.
6. Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya, terdiri dari:
- a. Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung terutama pada zona atas (perbukitan/pegunungan) wilayah kabupaten melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi;
  - b. Pengembangan kegiatan pertanian dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya;
  - c. Pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian perairannya;
  - d. Pengembangan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan dan berpedoman pada good mining practices dan prinsip pertambangan yang baik dan benar;
  - e. Pengembangan kegiatan pariwisata dengan cara intensifikasi promosi ODTW dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
  - f. Mendorong pengembangan kawasan siap bangun untuk mewujudkan perumahan atau permukiman yang lebih tertata yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terpadu.
7. Strategi pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum, terdiri dari:
- a. Pengembangan inventarisasi asset;
  - b. Penyebaran infrastruktur;
  - c. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
8. Strategi pengembangan potensi perekonomian daerah terdiri dari:
- a. Promosi investasi, aplikasi teknologi, dan penciptaan iklim usaha yang baik;
  - b. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro.
9. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, terdiri dari:
- a. Pengembangan Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa

- b. Kawasan Suaka Margasatwa Komara;
  - c. Pengembangan Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Migas Blok Karaengta.
  - d. Pengembangan program koordinasi perlindungan kawasan dengan kabupaten sekitar.
10. Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Jeneponto, terdiri dari:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Malasoro dan sekitarnya;
  - b. Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT);
  - c. Pengembangan Kawasan Agropolitan Rumbia-Kelara;
  - d. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan;
  - e. Pengembangan Kawasan Strategis (Rencana) Bendungan Kelara- Karaloe;
  - f. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan berbasis Pesantren.
  - g. Pengembangan Kawasan strategi BINTARU (Binamu, Batang dan Tarawang)
11. Strategi penguatan kerjasama regional antar daerah (RM-AKSESS dan skema interkoneksi lainnya), terdiri dari:
- a. Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi, dan pemasaran potensi sumber daya dan produk-produk lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional, serta;
  - c. Pengembangan kerjasama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk-produk daerah.
12. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari:
- a. Pengaturan zonasi rencana pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dilaksanakan secara terpadu dengan rencana pemanfaatan ruang di sekitarnya;
  - b. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (irigasi teknis dan lahan kelas satu untuk pertanian pangan);
  - c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten;
  - d. Penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
  - e. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana;
  - f. Penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perUndang-Undangan.
13. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
  - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar

- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Pasal 41, bahwa Kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan di Kawasan Perkotaan Bontosunggu Kecamatan Binamu dan Kawasan Perkotaan Allu Kecamatan Bangkala. Sedangkan untuk pengembangan permukiman perdesaan diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, sebagian wilayah Kecamatan Rumbia, dan permukiman transmigrasi pada sebagian wilayah kecamatan Bangkala Barat.

#### **4.3.4 RPJMD Kabupaten Jeneponto**

Dalam kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto, dilakukan Kerjasama Antar Daerah. Wujudnya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Jeneponto mengadakan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Pemerintah kabupaten Sinjai dan Pemerintah kabupaten Selayar membuat kesepakatan bersama untuk membentuk Regional Manajemen Andalan Kawasan Selatan Sulawesi Selatan ( RM-AKSES) melalui peraturan bersama Bupati Bantaeng, Bupati Bulukumba, Bupati Sinjai, Bupati Jeneponto, dan Bupati Selayar Tentang Pembentukan lembaga Kerja sama regional Manajemen Antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten bulukumba, Kabupaten jenepono, Kabupaten selayar dan Kabupaten Sinjai.

### **VISI**

**“JENEPONTO SMART 2023” (Berdayasaing, Maju, Religius Dan Berkelanjutan)**

### **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi yang menjadi arah dalam pembangunan Jeneponto 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan
6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban

Tabel 4.1

## Penajaman Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

No	Pokok-Pokok Visi	M I s i	Artikulasi Misi
1	Berdaya Saing dan Jeneponto Smart	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup
2	Maju	Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Mewujudkan tatanan birokrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan ditopang dengan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan menjadikan spirit kompetensi dan integritas moral sebagai pilar utama
3	Berkelanjutan	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup (meliputi ekosistem, air, udara dan darat) secara berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
4	Jeneponto Smart	Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatkan pengembangan wilayah dengan pendekatan klasterisasi wilayah pengembangan berbasis potensi, karakteristik daerah dan kawasan dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan pusat pertumbuhan lokal yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
5	Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan	Mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan, kondisi strategis wilayah melalui hilirisasi dan inovasi untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta

No	Pokok-Pokok Visi	M I s i	Artikulasi Misi
			menstimulasi tumbuhnya investasi daerah yang berkedilan dan yang akan berimplikasi secara komposit dalam peningkatan perekonomian daerah
6	Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel	Melakukan peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis TIK termasuk mengoptimalkan produktivitas pendapatan daerah
7	Religius	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya serta pembinaan akhlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang agamis dan toleran.
8	Maju	Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban	Meningkatkan penegakan dan pembinaan hukum (khususnya produk-produk hukum daerah) dan penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang kondusif

Sumber: RPJMD Kab. Janeponto Tahun 2018

#### 4.4 Isu Strategis, Permasalahan, Potensi, Unggulan dan Karakteristik RPK

##### 4.4.1 Isu Strategis PKP

###### 1. Isu Strategis Kawasan Permukiman

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Walaupun demikian perlu dikemukakan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat, tetapi juga membawa resiko. Sumber daya alam sebagai bahan baku dalam kegiatan pembangunan (jumlah dan kualitasnya) sangat terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas, dan selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Sehingga dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut, seringkali manusia tidak memperhatikan keterbatasan dan sifat keterbaruannya dari sumber daya alam. Akibatnya sumber daya alam mengalami degradasi cepat yang mengakibatkan daya dukung terhadap pembangunan terus berkurang.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, pemerintah wajib

yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di suatu wilayah.

Belum terkendalinya sistem perencanaan dan pengelolaan Kabupaten Jeneponto yang tepat akan menjadi permasalahan khusus yang membutuhkan penanganan intensif sebelum terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk ditambah dengan perubahan iklim dan ketahanan pangan akan menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan permukiman, oleh karena itu, berikut daftar Isu strategis Kawasan permukiman di kabubapten Jeneponto.

- 1) Terjadinya abrasi pantai secara terus menerus mengancam Kawasan Permukiman Pesisir di Kabupaten Jeneponto., terutama di Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kecamatan Bangkala dan Bangkala barat.
- 2) Masih banyaknya Jalan lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan perkerasan tanah khususnya Kawasan permukiman di kecamatan bangkala
- 3) Belum banyaknya sistem pengolahan limbah komunal, sehingga seringkali limbah rumah tangga mengancam lingkungan, terutama kawasan Permukiman yang berada di sekitar Kawasan pangan
- 4) Sistem jaringan air minum, kondisi air minum umumnya terlayani oleh PDAM dan sebagian masyarakat menggunakan sumber air minum berasal dari sumur tanah dalam (artesis)
- 5) Sanitasi, sistem pembuangan limbah rumah tangga umumnya menggunakan WC dan septic tank dan sebahagian kecil masyarakat limbah rumah tangga yang dihasilkan dialirkan ke laut khususnya di Kelurahan Pantai bahari dan Punagaya
- 6) Sistem pengelolaan persampahan, sebahagian besar kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto tidak memiliki system pewadahan sampah, kebiasaan masyarakat pada umumnya membuang sampah langsung ke laut, saluran drainase, dan tanah kosong di kawasan permukiman.

#### **4.4.2 Isu Strategis Lingkungan Hunian**

Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di suatu wilayah. Perumahan dan permukiman merupakan kesatuan fungsional, sebab pembangunan perumahan harus berlandaskan suatu pola pemukiman yang menyeluruh, yaitu tidak hanya meliputi pembangunan fisik rumah saja, melainkan juga dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial, terutama di daerah perkotaan yang mempunyai permasalahan majemuk dan multidimensional, oleh karena itu, terdapat beberapa isu strategis lingkungan Hunian di kabupaten Jeneponto, diantaranya adalah;

- 1) Masih tidak terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman, khususnya di kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto
- 2) Masih kurangnya taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan
- 3) Tidak adanya batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung
- 4) Masih banyaknya jenis rumah Semi permanen di Lingkungan Hunian

- 5) Perlunya pengembangan potensi lingkungan hunian perdesaan, terutama potensi lingkungan Pesisir.
- 6) Perlunya Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan di kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat
- 7) Perlunya perencanaan Lingkungan Hunian yang dapat menjaga kelestarian alam dan potensi sumber daya perdesaan di wilayah pesisir dan pegunungan.

#### **4.4.3 Isu Strategis Perumahan**

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu yang terus mencuat saat ini, Perumahan dan Permukiman pengembangan permukiman di perkotaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman (*safe*), nyaman (*comfortable*), damai (*peaceful*) dan sejahtera (*prosperous*) serta berkelanjutan (*sustainable*).

- 1) Kurangnya Lahan yang layak untuk perumahan di Kecamatan Arungkeke
- 2) Perlunya pembangunan Rumah susun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal
- 3) lambatnya respon pemerintah setempat dalam percepatan pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman yang baik
- 4) Masih banyaknya Konflik kepemilikan lahan di Desa Tlimo, Kec. Taroweng, Kel. Balangtori, Kel. Empong Utara, kel. Monro-monro , Kel. Pabaringa Terjadinya pembangunan perumahan menyebabkan Alih fungsi lahan produktif menjadi area terbangun.

#### **1. Permasalahan Kawasan Permukiman**

Permasalahan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Secara umum terdapat beberapa masalah PKP di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, yaitu :

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan rumah, khususnya bagi MBR (*Backlog*)
- b. Adanya tempat tinggal yang tidak layak huni dan
- c. Adanya kawasan tempat tinggal yang kumuh

Selain itu, kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Jeneponto masih ditandai oleh :

- 1) Meningkatnya jumlah kekurangan rumah (*backlog*) dan rendahnya angka pemenuhan rumah, terutama bagi MBR. Pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ketahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum sepenuhnya mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.

- 2) Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang belum memadai. Selain kondisi bangunan, kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa banyak rumah tangga di Indonesia yang belum dapat mengakses PSU PKP. Selain itu, juga terlihat adanya ketidakmerataan pembangunan khususnya di kawasan Indonesia Timur. Ketidakmerataan ini tercermin dari tingkat kekurangan PSU yang masih tinggi pada kawasan timur Indonesia, seperti pada kawasan Nusa Tenggara dan Papua.
- 3) Luas permukiman kumuh yang cenderung meningkat. Tekanan kebutuhan pembangunan perumahan telah bergeser ke wilayah perkotaan sebagai dampak dari urbanisasi yang tidak terkendali. Jumlah penduduk perkotaan sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk nasional dengan konsentrasi pertumbuhan di kota-kota besar dan metropolitan. Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung meningkat luasnya.
- 4) Belum kuatnya sistem penyelenggaraan PKP, termasuk sistem kelembagaan dan regulasi di bidang PKP

Implementasi otonomi daerah berdampak pada pembagian wewenang dan tugas pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tersebut masih belum optimal karena ketidaksiapan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkatan baik dari sisi kualitas SDM maupun kapasitas fiskal untuk dapat menyelenggarakan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. Koordinasi kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman baik di tingkat pusat dan daerah juga belum berjalan dengan baik.

Regulasi dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan PKP. Sebagai contoh: proses perizinan yang belum memenuhi tiga kriteria, yaitu: mudah, cepat dan murah, menjadi salah satu ganjalan besar terhadap proses pembangunan PKP. Di sisi lain, sistem koordinasi dan sinergi penyelenggaraan PKP, antar wilayah maupun antar sektor pun masih belum optimal.

- 5) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan PKP, yang menyebabkan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau karena terbatasnya daya dukung ekonomis rakyat untuk membeli rumah.

Paradigma yang berkembang di masyarakat untuk menjadikan lahan sebagai aset penerapan tata ruang yang kurang tegas sehingga menyebabkan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak layak dan ilegal di kawasan perkotaan seperti di bantaran sungai, pinggiran investasi menyebabkan munculnya kegiatan spekulasi terhadap harga lahan. Akibatnya, harga lahan melonjak khususnya di daerah pusat perekonomian sehingga akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk PKP menjadi terbatas. Ketidakmampuan tersebut ditambah rel kereta api, dan daerah rawan bencana atau tinggal di daerah pinggiran kota yang jauh dari lokasi

pekerjaan dan berimplikasi pada inefisiensi transportasi, pemborosan bahan bakar, dan peningkatan polusi udara.

6) Lemahnya jaminan kepastian bermukim (secure tenure).

Di sisi lain, belum optimalnya administrasi pertanahan dan bangunan menyebabkan banyak masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum dalam bermukim, sehingga sangat rentan terhadap persengketaan yang dapat berakhir dengan penggusuran secara paksa. Dalam mendapatkan legalitas bermukim tersebut, masyarakat masih menghadapi kendala yang meliputi tingginya biaya pengurusan, keterbatasan informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang.

7) Belum optimalnya informasi/data dasar PKP yang dapat memberi gambaran kondisi dan permasalahan PKP ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota.

8) Penyalahgunaan peruntukan lahan (pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah dibuat), yang seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Konflik kepentingan pemanfaatan ruang antara pemerintah, kabupaten/kota, dan masyarakat akibat belum jelasnya petunjuk operasional kawasan lindung dan budidaya.

9) Supply rumah yang terhambat Masalah terhambatnya supply rumah yang dialami para produsen rumah, antara lain terletak pada stok tanah yang terbatas sehingga sulit membuat prediksi produksi rumah untuk tahun-tahun yang akan datang, ketersediaan kredit dengan bunga murah, perizinan dari pemerintah daerah yang masih sering dikeluhkan lama, sulit dan mahal, listrik dan air bersih serta penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas yang kurang memadai.

## **2. Permasalahan Lingkungan Hunian**

Rumah dibangun sendiri dengan bahan-bahan yang murah dan mudah rusak (kardus, triplek dan seng bekas). Rumah yang berhimpit-himpitan di kawasan permukiman tersebut biasanya tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, penerangan listrik dengan sumbangan resmi, drainase, dan pembuangan sampah. Kawasan permukiman biasanya pada musim hujan menjadi becek, disana sini air tergenang dan terjadi banjir dan pada musim kemarau terjadi keterbatasan air dan menjadi langka. Kondisi tersebut mengindikasikan, bahwa sangat rentan munculnya kawasan permukiman kumuh.

Perumahan kumuh didefinisikan sebagai lingkungan perumahan berpenghuni sangat padat, yaitu melebihi 500 orang per ha, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Rumah-rumahnya berukuran kecil di bawah standar, serta saling berhimpitan. Prasarana lingkungan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terhitung minim. Selain itu, pada umumnya perumahan kumuh menyerobot tanah negara atau tanah milik orang lain secara ilegal. Lingkungan perumahan kumuh digambarkan dengan kondisi tempat tinggal yang berdesak-desakan, luas rumah yang tidak sebanding dengan penghuninya, fungsinya hanya sebagai tempat berlindung diri dari panas dan hujan. Tata letak lingkungan perumahan tidak beraturan. Sarana dan prasarana lingkungan tidak ada atau tidak memadai. Penghuninya tidak mempunyai pendapatan tetap, serta biasanya tidak tercatat sebagai penduduk setempat. Selain itu, secara keseluruhan lingkungan permukiman rawan terhadap bahaya banjir, kebakaran dan penyakit menular. Pada dasarnya bahwa permukiman kumuh atau *slum*, ditandai oleh sekelompok bangunan di suatu daerah dengan keburukan-keburukan yang berlebihan,

menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik dan moral penduduknya. Kabupaten Jeneponto terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh yang masuk dalam kategori kumuh ringan dan kumuh sedang yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dimana dominan terdapat pada wilayah pesisir

### **3. Permasalahan Perumahan**

- a. Rendahnya kualitas perumahan Tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di rumah yang belum memenuhi standar layak huni menjadi indikasi mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah, sehingga tidak mampu secara swadaya. Melakukan perbaikan ataupun peningkatan kualitas atas kondisi rumah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pemerintah dalam upaya peningkatan kondisi perumahan dengan mengintegrasikan aspek fisik bangunan, lingkungan dan fasilitas pendukungnya.

Urbanisasi dan Mekanisme pasar perumahan yang kurang terkendali Pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi, yang menimbulkan tingkat urbanisasi yang tinggi. Tingginya tingkat urbanisasi, diiringi dengan keterbatasan ketersediaan lahan, berimplikasi terhadap tingginya permintaan rumah terutama untuk MBR dipusat kota. Kondisi ini diperparah dengan mekanisme pasar perumahan yang kurang terkendali yang menyebabkan harga rumah melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau, terutama bagi MBR.

## **BAB V**

### **RENCANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **KABUPATEN JENEPONTO**

##### **5.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Permukiman**

Dalam penyusunan kebijakan strategi bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Jeneponto mengacu kepada kebijakan strategi nasional, dimana kebijakan strategi nasional merupakan arahan dasar yang salah satunya memuat kemudahan masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau, dan arahan terkait peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman mengacu kepada arahan pengembangan kawasan permukiman terpadu dan berkelanjutan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 58 ayat (2), yaitu:

- a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
- b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
- c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
- d. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;

g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman. Kebijakan dan strategi memuat visi dan misi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, tujuan dan sasaran pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui arah dan tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam keterkaitannya dengan pembangunan dan pengembangan.

### 5.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Jeneponto membutuhkan sebuah rumusan visi yang akan menjadi dasar dalam menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Visi dan misi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Jeneponto dirumuskan dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, provinsi yang selaras dengan arah dan rencana pembangunan Kabupaten Jeneponto baik dilihat dari sisi kebijakan pembangunan maupun kebijakan tata ruang. Adapun rumusan visi dan misi tersebut adalah :

**“Terwujudnya kawasan permukiman yang terpadu, serasi, dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan”.**

Rumusan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut :

- a. Terpadu berarti bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman mempertimbangkan keterkaitan antarsektor sehingga tercipta keterpaduan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman.
- b. Serasi berarti bahwa pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup
- c. Terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan berarti bahwa ketersediaan infrastruktur permukiman terintegrasi dengan infrastruktur kawasan budidaya lainnya serta memiliki daya hubung antar kawasan yang tinggi.

Berdasarkan pada visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterpaduan prasarana dan sarana permukiman
- b. pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang dengan lingkungannya.
- c. meningkatkan integrasi antara Kawasan permukiman dengan pusat-pusat kegiatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

### 5.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman di Kabupaten Jeneponto dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu dan berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Sasaran :

- a. meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan keterpaduan Kawasan permukiman
- b. meningkatkan keseimbangan dan keterpaduan pembangunan antara permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan

2. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sasaran:

- a. minimalisasi dampak bencana
- b. pengembangan kawasan permukiman dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- c. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang didukung layanan infrastruktur dasar guna meningkatkan interaksi antar kawasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Sasaran:

1. pemenuhan infrastruktur dasar
2. peningkatan konektivitas kawasan permukiman

## **5.2 Rencana Lingkungan Hunian**

Penyusunan rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dilakukan dengan:

- a. menentukan sebaran permukiman dan perumahan perkotaan berdasarkan RTRW Kabupaten, RDTR, dan/atau peraturan zonasi; dan
- b. merumuskan arahan pengembangan satuan perumahan dan permukiman perkotaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan karakteristik kegiatan kawasan perkotaan.

Rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dilakukan melalui:

- a. perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan/perdesaan;
- b. perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan/perdesaan; dan/atau
- c. perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan/ perdesaan.

### **5.2.1 Rencana sebaran permukiman dan perumahan**

Sebaran permukiman dilakukan dengan menentukan delineasi perumahan dan permukiman sesuai hirarkinya. Sebaran permukiman dan perumahan merupakan entitas pembentuk kawasan permukiman untuk menyusun rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman.

Sebaran permukiman dan perumahan berfungsi sebagai:

- a. arahan alokasi ruang perwujudan rencana pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian;
- b. dasar penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai hirarki kawasan permukiman; dan
- c. dasar penyusunan rencana teknis lainnya.

Sebaran permukiman dan perumahan dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengacu kepada kebijakan dan strategi rencana tata ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, berupa dukungan kawasan permukiman dalam penataan dan pengembangan wilayah untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mempertimbangkan kondisi fisik wilayah, kondisi demografi, kondisi perekonomian, dan kondisi sosial budaya;
- c. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. mempertimbangkan ketersediaan lahan yang ada untuk pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman; dan
- e. memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana.

Hirarki permukiman terdiri dari entitas berupa Kawasan Permukiman (KP), Lingkungan Hunian (LH), Satuan Permukiman (SP), Perumahan (P), dan Rumah

(R) sebagai entitas terkecil. Rumah dan PSU membentuk Perumahan, Perumahan dan PSU membentuk Satuan Permukiman, Satuan Permukiman dan PSU membentuk Lingkungan Hunian, Lingkungan Hunian dan PSU membentuk Kawasan Permukiman.

Perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan berperan dalam mendukung rencana struktur ruang, dalam hal ini sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perkotaan. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman atau pusat pelayanan kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana. Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan. Maka sebaran permukiman dan perumahan dilakukan mengacu kepada pembentukan pusat-pusat permukiman secara hirarki berdasarkan rencana struktur ruang.

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan disusun sesuai dengan pola ruang kawasan budidaya di kawasan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan. Perencanaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif. Pengendalian pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan juga harus sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan.

Sebaran permukiman dan perumahan terdiri atas:

- a. sebaran Satuan Permukiman (SP) yang mendukung perwujudan Pusat Lingkungan (PL) dalam rencana sistem pusat kegiatan di wilayah kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dalam rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten; dan
- b. sebaran Perumahan (P) dalam permukiman merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Penentuan LH didasarkan pada kondisi eksisting dan sesuai rencana tata ruang (RTRW). Penentuan Lingkungan Hunian (LH) mendukung perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dalam rencana sistem pusat kegiatan di wilayah kabupaten. Pembagian LH dilakukan dengan pendekatan administrasi kecamatan yang mempertimbangkan jangkauan pelayanan PSU sesuai standar teknis.


Penentuan Satuan Permukiman (SP) mengacu kepada perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada RTRW. Pembagian SP dapat dilakukan dengan pendekatan administrasi kelurahan yang mempertimbangkan jangkauan pelayanan PSU sesuai standar teknis

Berdasarkan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Jeneponto, terdapat 1 kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan 4 kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Kecamatan Bangkala, Kecamatan Batang, Kecamatan Tamalatea, dan Kecamatan Rumbia.


Mengacu pada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Jeneponto, maka pembagian lingkungan hunian diuraikan dan digambarkan sebagai berikut:

- a. Lingkungan hunian Bontosunggu di Kecamatan Binamu;
- b. Lingkungan hunian Allu di Kecamatan Bangkala;
- c. Lingkungan hunian Togo-Togo di Kecamatan Batang;

- d. Lingkungan hunian Tanatea di Kecamatan Tamalatea; dan
- e. Lingkungan hunian Rumbia di Kecamatan Rumbia.



Gambar 5.1 Sebaran Lingkungan Hunian



Gambar 5.2 Sebaran Satuan Permukiman di Kawasan Perkotaan Bontosunggu

Tabel 5.1 Luas Satuan Permukiman Perkotaan Bontosunggu

Lingkungan Hunian	Satuan Permukiman (SP)	Luas (ha)
	SP Balang	97,62
	SP Balang Beru	34,41
	SP Balang Toa	150,82
	SP Biringkassi	62,14

Bontosunggu	SP Bontoa	26,90
	SP Empoang	251,25
	SP Empoang Selatan	119,41
	SP. Empoang Utara	89,65
	SP. Monro Monro	37,09
	SP. Pabiringa	105,37
	SP. Panaikang	56,66
	SP. Sidenre	33,66
	SP. Sapanang	35,86
<b>Total</b>	<b>1100,84</b>	

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021




Gambar 5.3 Sebaran Satuan Permukiman di Kawasan Perkotaan Allu

Tabel 5.2 Luas Satuan Permukiman Perkotaan Allu

Lingkungan Hunian	Satuan Permukiman (SP)	Luas (ha)
Allu	SP Kalimoro	86,18
	SP Kelurahan Benteng	57,84
	SP Kelurahan Pallengu	74,43
	SP Kelurahan Pantai Bahari	21,10
<b>Total</b>		<b>239,54</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021




Gambar 5.4 Sebaran Satuan Permukiman di Kawasan Perkotaan Togo-Togo

Tabel 5.3 Luas Satuan Permukiman Perkotaan Togo-Togo

Lingkungan Hunian	Satuan Permukiman (SP)	Luas (ha)
Togo-Togo	SP Bungeng	58,58
	SP Camba Camba	46,47
	SP Bonto Raya	61,42
	SP Togo Togo	52,92
<b>Total</b>		<b>219,39</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021




Gambar 5.5 Sebaran Satuan Permukiman di Kawasan Perkotaan Tanetea

Tabel 5.4 Luas Satuan Permukiman Perkotaan Tanetea

Lingkungan Hunian	Satuan Permukiman (SP)	Luas (ha)
Tanetea	SP Karelayu	33.14
	SP Bonto Tangnga	173.8
	SP Manjangloe	30.64
<b>Total</b>		<b>237.58</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



Gambar 5.6 Sebaran Satuan Permukiman di Kawasan Perkotaan Rumbia

Tabel 5.5 Luas Satuan Permukiman Perkotaan Rumbia

Lingkungan Hunian	Satuan Permukiman (SP)	Luas (ha)
Rumbia	SP Lebangmanai	43,61
	SP Lebangmanai Utara	9,74
	SP Rumbia	100,81
<b>Total</b>		<b>154,16</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021

### 5.2.2 Arahannya pengembangan perumahan dan permukiman

Arahannya pengembangan perumahan dan permukiman merupakan arahannya bagi penyusunan rencana perumahan dan permukiman sebagai penterjemahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman yang telah ditetapkan pada tiap-tiap entitas perumahan dan permukiman. Arahannya pengembangan perumahan dan permukiman dirumuskan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 61 ayat (2) huruf b untuk

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 mengamanatkan penyusunan rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dilakukan dengan merumuskan arahan pengembangan satuan perumahan dan permukiman perkotaan/perdesaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan karakteristik kegiatan kawasan perkotaan/perdesaan

Rumusan arah pengembangan kawasan permukiman disusun secara hirarkis berdasarkan entitas unit perencanaan, dimana arahan kawasan permukiman mengacu kepada arahan kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang, sedangkan arahan lingkungan hunian merupakan pendetailan dari arahan pengembangan kawasan permukiman, demikian selanjutnya arahan satuan permukiman merupakan penjabaran dari arahan pengembangan lingkungan hunian.

Arahan pengembangan perumahan dan permukiman terdiri dari:

- a. arahan pengembangan Lingkungan Hunian (LH) sebagai penerjemahan dan pendetailan kebijakan dan strategi kawasan pengembangan permukiman (JAKSTRA PKP) dilingkup Lingkungan Hunian.
- b. arahan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai penerjemahan dan pendetailan arahan pengembangan Lingkungan Hunian (LH) di lingkup Satuan Permukiman.
- c. arahan pengembangan Perumahan (P) sebagai penerjemahan dan pendetailan arahan pengembangan Satuan Permukiman (SP) dilingkup Perumahan.

Arahan pengembangan perumahan dan permukiman dirumuskan dengan:

- a. mengacu kepada Jakstra PKP pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pendetailan dan penerjemahan arahan kebijakan dan strategi PKP ke dalam entitas hirarki permukiman (Lingkungan Hunian (LH), Satuan Permukiman (SP) dan Perumahan (P));
- b. mengacu kepada rencana perwujudan pusat-pusat kegiatan, rencana pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
- c. mempertimbangkan potensi Lingkungan Hunian (LH), Satuan Permukiman (SP), Perumahan (P) yang meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi sosial dan potensi budaya (karakteristik kegiatan berupa komoditas dan sektor unggulan yang di dorong perkembangannya); dan
- d. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk perwujudan lingkungan hunian berdasarkan rencana pertumbuhan penduduk 20 tahun.

Arahan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Jeneponto mengacu pada daraha fungsi dalam RTRW Kabupaten Jeneponto dimana setiap pusat-pusat permukiman memiliki peran dan fungsi berdasarkan potensi wilayahnya. Adapun arahan tersebut adalah:

- a. Kawasan perkotaan Bontosunggu diarahkan dengan fungsi Pengembangan Agro Industri, Perdagangan dan Jasa, Perikanan dan Pariwisata
- b. Kawasan perkotaan Allu diarahkan dengan fungsi Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan, Transportasi dan Pergudangan

- c. Kawasan perkotaan Togo-Togo diarahkan dengan fungsi Pengembangan perkebunan dan perikanan
- d. Kawasan perkotaan Tanetea diarahkan dengan fungsi Pengembangan perkebunan dan perikanan; dan
- e. Kawasan perkotaan Rumbia diarahkan dengan fungsi Pengembangan Perkebunan, Pertanian dan Jasa Pariwisata.

Arahan pengembangan berdasarkan proyeksi penduduk dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan penduduk, rencana kepadatan penduduk, dan rencana penyediaan perumahan. Arahan pengembangan berdasarkan proyeksi penduduk ini disusun mengacu kepada kebijakan dan strategi serta dokumen rencana tata ruang.


Perumusan arahan pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk serta distribusi penduduk;
- b. daya dukung dan daya tampung untuk kebutuhan fungsi hunian;
- c. ketersediaan lahan dalam menentukan rencana alokasi lahan dan penentuan rencana intensitas bangunan untuk melihat kapasitas ruang fungsi hunian;
- d. efektifitas penggunaan lahan yang tersedia; dan
- e. rencana intensitas bangunan (KDB, KLB, KB, KDH, KTB) sesuai dengan rencana tata ruang.


Penentuan arahan pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk disusun sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan perumahan (*backlog*) dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Penentuan arahan pengembangan berdasarkan rencana intensitas bangunan (KDB, KLB, KB, KDH) dan rencana kapasitas ruang untuk menentukan kapasitas optimal yang direncanakan (kepadatan dan jumlah unit).

Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk dan analisis ketersediaan lahan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman maka arahan intensitas bangunan permukiman diarahkan sebagai berikut:


- a. tingkat kepadatan rendah-tinggi.
- b. KLB diarahkan: pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi diarahkan KLB 70% sedangkan untuk tingkat kepadatan rendah hingga sedang diarahkan KLB 60%
- c. KDB diarahkan: pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi diarahkan KDB 1,5 sedangkan untuk kepadatan rendah hingga sedang diarahkan KDB 1




Gambar 5.7 Arahana Pengembangan Peremukiman di berdasarkan karakteristik dan fungsi Kawasan




Gambar 5.8 Arahana Pengembangan Perumahan di berdasarkan proyeksi penduduk di Kawasan Perkotaan Bontotunggu




Gambar 5.9 Arah-an Pengembangan Permukiman di berdasarkan proyeksi penduduk di Kawasan Perkotaan Allu



Gambar 5.10 Arahana Pengembangan Permukiman di berdasarkan proyeksi penduduk di Kawasan Perkotaan Togo-Togo



Gambar 5.11 Arahana Pengembangan Perumahan di berdasarkan proyeksi penduduk di Kawasan Perkotaan Tanetea



Gambar 5.12 Arahana Pengembangan Permukiman di berdasarkan proyeksi penduduk di Kawasan Perkotaan Rumbia

### **5.2.3 Rencana pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian**

Rencana pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian merupakan rencana yang disusun dalam upaya mewujudkan arahan pengembangan perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan dan pembangunan Lingkungan Hunian (LH) berfungsi sebagai:

- a. rencana perwujudan lingkungan hunian sesuai arahan pengembangan
- b. perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan;
- c. dasar bagi pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian berdasarkan arahan pengembangan perumahan dan permukiman melalui pengembangan, pembangunan baru dan pengembangan kembali; dan
- d. dasar bagi pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada tiap-tiap entitas perumahan dan permukiman.

Rencana pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian dilakukan dalam:

- a. Rencana pengembangan lingkungan hunian;
- b. Rencana pembangunan lingkungan hunian baru; dan/atau
- c. Rencana pembangunan kembali lingkungan hunian.

Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan yang telah terbangun. Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan perdesaan dimaksudkan untuk membangun lingkungan hunian baru perkotaan dan perdesaan pada kawasan Permukiman sesuai RTRW kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dimaksudkan untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan.

Rencana Lingkungan Hunian perkotaan/perdesaan dilakukan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian, perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru dan/atau perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian dapat dilakukan pada kawasan yang telah terbangun dan tidak berada di kawasan rawan bencana dengan kategori tinggi. Sedangkan, perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru dapat dilakukan pada kawasan yang belum terbangun. Adapun Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian dapat dilakukan apabila kawasan sudah tidak sesuai sebagai peruntukan permukiman atau mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi.

Rencana pengembangan dan pembangunan Lingkungan Hunian (LH) dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mengacu kepada arahan pengembangan perumahan dan permukiman pada tiap-tiap entitas perumahan dan permukiman secara hirarkis.
- b. Mempertimbangkan kondisi pelayanan lingkungan hunian sebagai dasar penentuan kriteria penanganan kawasan untuk dilakukan pengembangan, pembangunan baru, dan pembangunan kembali dengan ketentuan:
  - kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi sudah terbangun untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas LH sehingga dapat meningkatkan efisiensi potensi, meningkatkan pelayanan LH, meningkatkan keterpaduan PSU, dan mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh serta LH yang tidak terencana;
  - kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai Kawasan perumahan dan permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan pembangunan baru sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU; dan
  - kawasan peruntukan permukiman dalam RTRW namun kondisi eksistingnya mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi dan direncanakan pembangunan kembali melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan.
- c. Mempertimbangkan kondisi pelayanan PSU dalam mewujudkan arahan pengembangan perumahan dan permukiman.

#### **A. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian**

Rencana pengembangan lingkungan hunian dilakukan pada kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sesuai dengan kondisi eksisting yang telah ada sebagai kawasan perumahan dan permukiman untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas LH menuju permukiman yang layak huni dan berkelanjutan (tidak dalam kategori mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi lingkungan).

1. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (LH) Perkotaan mencakup penyusunan:
  - a. rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan.
  - b. rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
  - c. rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
  - d. rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

- e. rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
2. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (LH) Perdesaan mencakup penyusunan:
    - a. rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan;
    - b. rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan;
    - c. rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan;
    - d. Rencana penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya; dan
    - e. rencana peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber daya perdesaan.

### **B. Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru**

Rencana pembangunan Lingkungan Hunian baru Perkotaan dan perdesaan dilakukan pada Kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan/ permukiman namun kondisinya eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU, yang lokasi pembangunannya diusulkan oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemda dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Kriteria dan pertimbangan bagian LH atau SP yang dikategorikan pada pembangunan LH baru, yaitu:

1. Kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan/ permukiman namun kondisinya eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU, yang lokasi pembangunannya diusulkan oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemda dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
2. Mempertimbangkan usulan lokasi pembangunan LH baru oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemerintah daerah.
3. Mempertimbangkan penyediaan tanah berupa pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
4. Mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan dan keterjangkauan.
5. Mempertimbangkan ketersediaan alokasi ruang untuk fungsi hunian baru.
6. Mempertimbangkan integrasi PSU eksisting dan rencana pembangunan PSU.

Perencanaan pembangunan lingkungan Hunian baru perkotaan meliputi perencanaan:

1. lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba;  
lingkungan hunian baru skala besar merupakan lingkungan hunian yang direncanakan secara menyeluruh dan terpadu yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap; dan
2. lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan PSU.  
lingkungan hunian baru bukan skala besar lingkungan hunian yang direncanakan secara menyeluruh dan terpadu yang pelaksanaannya diselesaikan dengan jangka waktu tertentu.

Sedangkan perencanaan pembangunan lingkungan Hunian baru perdesaan meliputi perencanaan lingkungan hunian baru sesuai RTRW. Rencana pembangunan Lingkungan Hunian baru Perkotaan dan perdesaan mencakup penyusunan:

- a. Rencana penyediaan lokasi permukiman;
- b. Rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
- c. Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

### **C. Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian**

Rencana pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan pada kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan/permukiman yang mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi lingkungan sehingga perlu dilakukan pemindahan (relokasi ke kawasan budidaya atau relokasi ke kawasan yang lebih aman dari bencana). Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan dengan:

1. Rehabilitasi Pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.  
Rencana rehabilitasi mencakup:
  - a. identifikasi lokasi dari lingkungan hunian perkotaan yang membutuhkan rehabilitasi;
  - b. identifikasi aspek-aspek dari lingkungan hunian perkotaan yang membutuhkan rehabilitasi; dan
  - c. indikasi program pelaksanaan rehabilitasi lingkungan hunian perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
2. Rekonstruksi Pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru dengan sasaran utama menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Rencana rekonstruksi mencakup:

- a. identifikasi lokasi dari lingkungan hunian perkotaan yang membutuhkan rekonstruksi;
  - b. identifikasi aspek-aspek dari lingkungan hunian perkotaan yang membutuhkan rekonstruksi; dan
  - c. indikasi program pelaksanaan rekonstruksi lingkungan hunian perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang.
3. Peremajaan Pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh. Rencana peremajaan mencakup:
- a. identifikasi lokasi dari lingkungan hunian perkotaan yang membutuhkan peremajaan;
  - b. identifikasi aspek-aspek dari lingkungan hunian perkotaan yang membutuhkan peremajaan; dan
  - c. indikasi program pelaksanaan peremajaan lingkungan hunian perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang.

Rencana pengembangan pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian di Kabupaten Jeneponto, diarahkan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Hunian Bontosunggu

Rencana pengembangan Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Bontosunggu dirincikan sebagai berikut:

1. Pembangunan baru dengan luas 400,65 hektar terdapat di seluruh kelurahan
2. Pembangunan Kembali seluas 64,41 hektar terdapat di Kelurahan Bontoa, Kelurahan Empoang, Kelurahan Empoang Selatan, Kelurahan Pabiringa, Kelurahan Panaikang, Kelurahan Sidenre, dan Kelurahan Sapanang.
3. Pengembangan seluas 635,78 hektar terdapat di seluruh kelurahan

Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel dan gambar berikut:


Tabel 5.6 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Bontosunggu

KETERANGAN	DESA/KEL	LUAS
PEMBAGUNAN BARU	Kelurahan Balang	39,01
	Kelurahan Balang Beru	4,77

	Kelurahan Balang Toa	95,81
	Kelurahan Biringkassi	30,81
	Kelurahan Bontoa	4,27
	Kelurahan Empoang	89,16
	Kelurahan Empoang Selatan	30,40
	Kelurahan Empoang Utara	54,01
	Kelurahan Monro Monro	4,34
	Kelurahan Pabiringa	26,71
	Kelurahan Panaikang	9,56
	Kelurahan Sidenre	9,18
	Sapanang	2,62
	<b>JUMLAH</b>	<b>400,65</b>
<b>PEMBAGUNAN KEMBALI</b>	Kelurahan Bontoa	0,32
	Kelurahan Empoang	20,51
	Kelurahan Empoang Selatan	6,84
	Kelurahan Pabiringa	9,55
	Kelurahan Panaikang	7,23
	Kelurahan Sidenre	4,72
	Sapanang	15,23
	<b>JUMLAH</b>	<b>64,41</b>
<b>PENGEMBANGAN</b>	Kelurahan Balang	59,69
	Kelurahan Balang Beru	29,64
	Kelurahan Balang Toa	55,01

	Kelurahan Biringkassi	31,33
	Kelurahan Bontoa	21,23
	Kelurahan Empoang	141,58
	Kelurahan Empoang Selatan	82,17
	Kelurahan Empoang Utara	35,63
	Kelurahan Monro Monro	32,75
	Kelurahan Pabiringa	69,11
	Kelurahan Panaikang	39,86
	Kelurahan Sidenre	19,76
	Sapanang	18,01
	<b>JUMLAH</b>	<b>635,78</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



**Gambar 5.13 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Bontosunggu**

b. Lingkungan Hunian Togo-Togo

Rencana pengembangan Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Togo-Togo dirincikan sebagai berikut:

1. Pembangunan baru dengan luas 95,74 hektar terdapat di Bungeng, Camba-camba, Bontoraya dan Togo-togo
2. Pembangunan Kembali seluas 54,66 hektar terdapat di Bungeng, Camba-camba, Bontoraya dan Togo-togo.
3. Pengembangan seluas 68,99 hektar terdapat di Bungeng, Camba-camba, Bontoraya dan Togo-togo.

Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 5.7 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Togo-Togo

<b>KETERANGAN</b>	<b>DESA/KEL</b>	<b>LUAS</b>
<b>PEMBAGUNAN BARU</b>	Bungeng	22,78
	Camba Camba	8,35
	Kelurahan Bonto Raya	31,58
	Kelurahan Togo Togo	33,03
	<b>JUMLAH</b>	<b>95,74</b>
<b>PEMBAGUNAN KEMBALI</b>	Bungeng	25,10
	Camba Camba	5,93
	Kelurahan Bonto Raya	13,43
	Kelurahan Togo Togo	10,20
	<b>JUMLAH</b>	<b>54,66</b>
<b>PENGEMBANGAN</b>	Bungeng	10,70
	Camba Camba	32,19
	Kelurahan Bonto Raya	16,41
	Kelurahan Togo Togo	9,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>68,99</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



**Gambar 5.14 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Togo-Togo**

1. Pembangunan baru dengan luas 29,90 hektar terdapat di Kalimporo, Benteng, Pallengu, dan Pantai Bahari
2. Pembangunan Kembali seluas 118,49 hektar terdapat di Kalimporo, Benteng, Pallengu, dan Pantai Bahari .
3. Pengembangan seluas 239,54 hektar terdapat di Kalimporo, Benteng, Pallengu, dan Pantai Bahari .


Uraian selegkapnya sebagaimana pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 5.8 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Allu

KETERANGAN	DESA/KEL	LUAS
PEMBAGUNAN BARU	Kalimporo	40,27
	Kelurahan Benteng	16,32
	Kelurahan Pallengu	27,26
	Kelurahan Pantai Bahari	7,31

	JUMLAH	29,90
PEMBAGUNAN KEMBALI	Kalimporo	0,96
	Kelurahan Benteng	5,40
	Kelurahan Pallengu	14,52
	Kelurahan Pantai Bahari	9,02
	JUMLAH	118,49
PENGEMBANGAN	Kalimporo	44,94
	Kelurahan Benteng	36,12
	Kelurahan Pallengu	32,64
	Kelurahan Pantai Bahari	4,78
	JUMLAH	239,54

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



**Gambar 5.15 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Allu**

d. Lingkungan Hunian Tanetea

Rencana pengembangan Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Tanete dirincikan sebagai berikut:


1. Pembangunan baru dengan luas 116,01 hektar terdapat di Karelayu, Bonto Tanga, dan Manjangloe
2. Pengembangan seluas 121,57 hektar terdapat di Karelayu, Bonto Tanga, dan Manjangloe.

Uraian selegkapnya sebagaimana pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 5.9 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Tanetea

KETERANGAN	DESA/KEL	LUAS
<b>PEMBAGUNAN BARU</b>	Karelayu	8,01
	Kelurahan Bonto Tangnga	93,81
	Kelurahan Manjangloe	14,20
	<b>JUMLAH</b>	<b>116,01</b>
<b>PENGEMBANGAN</b>	Karelayu	25,14
	Kelurahan Bonto Tangnga	79,99
	Kelurahan Manjangloe	16,44
	<b>JUMLAH</b>	<b>121,57</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



e. Lingkungan Hunian Rumbia

Rencana pengembangan Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Rumbia dirincikan sebagai berikut:


1. Pembangunan baru dengan luas 93,37 hektar terdapat di Lebangmanai, Lebangmanai Utara, dan Rumbia
2. Pembangunan Kembali seluas 4,35 hektar terdapat di Lebangmanai, Lebangmanai Utara, dan Rumbia
3. Pengembangan seluas 56,44 hektar terdapat di Lebangmanai, Lebangmanai Utara, dan Rumbia.

Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 5.10 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Rumbia

<b>KETERANGAN</b>	<b>DESA/KEL</b>	<b>LUAS</b>
PEMBAGUNAN BARU	Lebangmanai	26,93
	Lebangmanai Utara	2,15
	Rumbia	64,29
	<b>JUMLAH</b>	<b>93,37</b>
PEMBAGUNAN KEMBALI	Rumbia	4,35
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,35</b>
PENGEMBANGAN	Lebangmanai	16,68
	Lebangmanai Utara	7,59
	Rumbia	32,17
	<b>JUMLAH</b>	<b>56,44</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKIM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI JENEPONTO,

*[Signature]*  
REZA FAISAL SALEH